



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara *Teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Dalizon, S.I.K,M.H.  
Tempat lahir : Tanjung Karang.  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jl. Bayam Blok B2 No. 16 Lk. I Rt. 015/000  
Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar  
Lampung.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : POLRI (mantan Kasubdit Tipikor  
Ditreskrimsus Polda Sumsel).  
Pendidikan : S - 2 (Strata - 2)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua PN: sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua PN : sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Penuntut Umum: sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN : sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus : sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus : sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : Yanto Aprianto, S.H.,CRA.,CLI., Anwarsyah Tarigan, SH.,M.H., Elly Muzdalifah, S.H.,M.H., Zaid Mushafi, S.H.,M.H., M.Indra Darmawan, S.H., Andi Carson, S.H., dan Hasan Daniel, SH., Kesemuanya Advokat beralamat di Gran Rubina Business Park 15th – E Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DALIZON, S.I.K., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DALIZON, S.I.K., M.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DALIZON, S.I.K., M.H sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti berupa :
  - I. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 14 Januari 2022.
    - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 19 Januari 2022
      - 1 Tanah dan Bangunan milik Tersangka DALIZON di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang Sumatera Selatan.

*Barang bukti Romawi I huruf A Nomor 1 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*
  - II. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/TPK/I/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2022.
    - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 7 Januari 2022
      4. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk

Halaman 3 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD;  
Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka  
MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
5. 1 (satu) Lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan  
Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk  
HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD;  
Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka  
MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
6. 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  
Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk  
HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi  
BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247;  
Nomor Mesin L15B74870972;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan  
Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk  
HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi  
BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247;  
Nomor Mesin L15B74870972;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan  
Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk  
HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi  
BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247;  
Nomor Mesin L15B74870972;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 4 s/d 8 dirampas  
untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

10. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA Nomor  
Rekening 0561513294 atas nama DALIZON, SIK  
dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Kantor  
Cabang Umum Cakranegara beserta Kartu ATM  
BCA Nomor: 5307952028686492;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka No.  
Seri: AF 106944 atas nama DWI SEPTIANI senilai  
Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta  
ruoiah) tanggal 05 Oktober 2020;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 10, 11 dirampas  
untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

Halaman 4 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Wama Hitam dengan IMEI: 356575106594592, Model Number: MWM02ZP/A, Serial Number: G0PZXML9N73D beserta SIM Card Telkomsel Nomor: 085271552002;
14. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy Note 8, Warna Ungu Kesilveran, dengan No. IMEI: 352014091056700;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 13, 14 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

17. 1 (satu) buah Tas Slempang Merk TUMI warna Biru Navy;
18. Uang senilai SGD 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus Dollar Singapura) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura);
19. Uang senilai Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan: 5 (lima) lembar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 17, 18 dan 19 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

### III. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 8 Februari 2022

- A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, tanggal 19 Januari 2022
1. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda CRV Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1200 ON;
  2. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda Civic Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1984 OK;
  3. 1 (Satu) Bundel ASLI sertifikat tanah dengan nomor 3201 dengan luas tanah 136 m2 (serratus tiga puluh

*Halaman 5 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam meter persegi) yang beralamat di perumahan Grand Garden Jl. Dali Blok F No.5 Bukit Sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163 atas nama DALIZON SIK beserta 1 (satu) bundle ASLI Salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 05 tanggal 12 April 2019 dengan nama Notaris AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;

4. 1 (satu) bundle ASLI IMB perumahan Grand Garden, Blok F nomor 5 bukit sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel dengan nomor 640/IMB/0058/DPMPPTSP-PPL/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama DALIZON, S.I.K. yang ditandatangani oleh Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si. selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. 1 (satu) bundle ASLI akta jual beli Nomor 40/2019 tanggal 15 April 2019 Perumahan Grand garden jalan dali Blok F nomor 5 bukit sanggal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel atas nama DALIZON, S.I.K. dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.

*Barang bukti Romawi III huruf A Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

#### IV. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 01 April 2022.

C. Barang Bukti yang disita dari DWI SEPTIANI, Tanggal 31 Maret 2022

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972.
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC

Halaman 6 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON;  
Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin  
L15BJ1135817

*Barang bukti Romawi IV huruf C Nomor 1, 2 dirampas  
untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.*

Dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda yang ditelah disita dirampas untuk Negara dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

II. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:  
34/Pen.Pid.Sus/TPK/I/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari  
2022.

A Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 7 Januari  
2022

1. 2 (dua) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 3201 tanggal 09 Agustus 2006 di Desa Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 192/B.Sangkal/2006 atas nama DALIZON;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 40/2019.- tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 05.- tanggal 12 April 2019 antara Pihak Pertama (Tn. HAJI ARIFIN) dengan Pihak Kedua (Tn

Halaman 7 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIZON) di tanda tangani oleh Notaris AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 1 s/d 3 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

9. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 untuk rumah di GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan atas nama DALIZON.

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 9 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

12. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1685620-0 atas nama DWI SEPTIANI periode 1/06/2021 sampai dengan 20/12/2021;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 12 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

15. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot RF 104 berukuran 4GB, warna silver hitam;

16. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Vandisk, berukuran 8 GB, warna hitam;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 15 s/d 16 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

B Barang Bukti yang disita dari SALUPEN, tanggal 30 Desember 2021

1. 1 (Satu) Lembar Takah;
2. 2 (Dua) Lembar data kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) Menuju Desa Mekar Jadi (B.2) – Sp. Jalan Negara;
3. 2 (Dua) Lembar Laporan Informasi Nomor R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020;
4. 2(Dua) Lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp-Lidik/154/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020;
5. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sp-Gas/154.a/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus Tanggal 15 April 2020;

Halaman 8 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 7 (Tujuh) Lembar Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/93/VII/2020/ Tipid Korupsi/DITRESKRIMSUS tanggal 06 Juli 2020;
7. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. JULIANTO selaku Tim PHO pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DALIZON;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n.BAMBANG SRI OETOMO selaku Direktur Utama PT. Karya Utama Bangun Nusa tanggal 03 Juni 2020 yang di tandatangi oleh DALIZON;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. EDDY UMARI, ST, MM Selaku PPK pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DALIZON;
10. 7 (Tujuh) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. EDDY UMARI, tanggal 08 Juni 2020.

*Barang bukti Romawi II huruf B Nomor 1 s/d 10 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

B Barang Bukti yang disita dari LENNY FRANSISKA, tanggal 19 Januari 2022

1. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. HADI CHANDRA tanggal 29/07/2021;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. HADI CHANDRA tanggal 27/11/2020;
3. 1 (satu) bundel buku nota PT. Makmur Alam Jaya Jl. Beringin Janggut No. 6 Palembang;
4. 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan transaksi jual beli emas dan forex;
5. 1 (satu) buah buku rekap warna pink jual beli mata uang asing;
6. 1 (satu) buah buku wama biru berisikan catatan dengan

Halaman 9 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan mandarin;

7. 1 (satu) buah buku agenda wama hitam yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
8. 1 (satu) buah buku agenda Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
9. 1 (satu) buah HARDDISK merk SEAGATE P/N:1D6AP6-500,S/N:A47B4SH kapasitas 1 TB;
10. 1 (satu) buah HARDDISK merk WD ELEMENTS P/N:WDBU6Y0020BBK-05 S/N:WX71AB396619;
11. 1 (satu) buah HARDDISK bertuliskan EYOTA;
12. 1 (satu) buah HARDDISK merk WD PN:WDBAAA5000ABK-00 S/N:WX91C6023219M;
13. 1 (satu) buah FLASHDISK merk KINGSTON DATA TRAVELLER G4 kapasitas 8 GB;
14. 1 (satu) buah FLASHDISK merk SANDISK SDCZ48-016G BL161025494B kapasitas 16 GB;
15. 1 (satu) buah FLASHDISK merk TOSHIBA N723 D32210 kapasitas 16 GB;
16. 1 (satu) buah SD CARD merk SONY 50819419 kapasitas 16 GB;
17. 1 (satu) buah MICRO SD merk V-GEN 0819G74736V kapasitas 1 GB;
18. 1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE wama rose gold IMEI 356986061105342;
19. 1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE wama hitam 359207076225208;
20. 1 (satu) unit HANDPHONE SAMSUNG warna hitam IMEI 358916/05/145924/1 S/N:RF1D95K692W 32 GB;
21. 1 (satu) buah LAPTOP wama silver & charger merk DELL ST:2TTB273 EX:6156308703;
22. 1 (satu) unit CPU wama hitam bertuliskan COOLER MASTER.

*Barang bukti Romawi III huruf B Nomor 1 s/d 22*

*Dikembalikan kepada Lenny Fransiska.*

C Barang Bukti yang disita dari HADI CHANDRA, tanggal 19

Halaman 10 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022

1. 1 (satu ) buah Laptop Merk HP Warna Hitam System Manufacture: Hewlett-Packard System Model: HP 14 Notebook PC, memory:6144 MB RAM, beserta Charger Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 S Warna Putih, dengan Password 1689, Model Number:MKQR2ZP/A, Serial Number: FK2QRQ17GRYF, IMEI: 355430078284098, SIM Card Hall dengan nomor 08117133689;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Mini Warna Hitam, dengan password 2711, Model Number:MGDX3PA/A,Serial Number: F4GDJ2160GPP, IMEI: 353017118843512,SIM Card Hallo 081373088288;
4. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk BOLD Xperience Warna Hitam.

*Barang bukti Romawi III huruf C Nomor 1 s/d 4 Dikembalikan kepada Hadi Chandra.*

D Barang Bukti yang disita dari ERIYADI YUSWANTO, tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 Ultra LTE Warna Hitam Imei : 354896115064050 kondisi : hidup dan baik;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ warna hitam imei : 355222090295774 kondisi : hidup dan baik.

*Barang bukti Romawi III huruf D Nomor 1,2 Dikembalikan kepada Eriyadi Yuswanto.*

E Barang Bukti yang disita dari SALUPEN, tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra Warna Bronze Kondisi Mati, serial number: RR8R206PABR dengan nomor Imei pada SIM 1:251447720663770 dan Imei pada SIM 2: 352368940663771;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5 warna putih

*Halaman 11 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi hidup dengan nomor Imei :  
355676071388936 dan SIM card Telkomsel dengan  
Nomor 08127826128.

*Barang bukti Romawi III huruf E Nomor 1,2 Dikembalikan  
kepada Salupen.*

F Barang Bukti yang disita dari AHMAD PITOI SANGGITI,  
tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ Warna hitam  
dengan imei : 35222090422644 dengan nomor  
handphone 0821-7733-3875, kondisi : baik dan mati.

*Barang bukti Romawi III huruf F Nomor 1 Dikembalikan  
kepada Ahmad Pitoi Sanggiti.*

G. Barang Bukti yang disita dari MUSTOFA ATMAJA, tanggal  
20 Januari 2022.

1. 1 (satu) unit handphone dalam keadaan mati merk Oppo  
A5 type CPH2239 dengan IMEI SIM 1 Nomor:  
861008052123438 dan IMEI SIM 2 Nomor:  
861008052123420 serta SIM card Telkomsel dengan  
Nomor: 085279189999

*Barang bukti Romawi III huruf G Nomor 1 Dikembalikan  
kepada Mustofa Atmaja.*

H. Barang Bukti yang disita dari BRILIANTINE DWINITA,  
tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 Plus Nomor  
Seri FCFQF2YQG5QV IMEI 352051075304607  
dengan kapasitas 64 GB;
2. 1 (satu) unit Handphone merk GALAXY S8+ Nomor  
Seri RR8J601445V IMEI (slot 1) 357823080623857  
dan IMEI (slot 2) 357824080623855.

*Barang bukti Romawi III huruf H Nomor 1,2 Dikembalikan  
kepada Briliantine Dwinita.*

I. Barang Bukti yang disita dari ROSMANIAR, tanggal 20  
Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 2 F Wama Puti  
model CPH1989, dengan IMEI SIM 1 nomo  
869778043022178 dan IMEI SIM 2 Nomo

Halaman 12 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869778043022160 serta SIM card Telkomsel Nomor 081367640661 dan 082182789359.

*Barang bukti Romawi III huruf I Nomor 1 Dikembalikan kepada Rosmaniar.*

J. Barang Bukti yang disita dari HADI CHANDRA, tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Tipe 11 Pro Warna Hitam, dengan password: 2711, Model Number: MWCC2J/A, Serial Number: C39ZLRXMN6Y9, IMEI: 353829103812504, SIM Card Halo dengan nomor 0811783636;

*Barang bukti Romawi III huruf J Nomor 1 Dikembalikan kepada Hadi Chandra.*

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 472.12/0170/9.17/RSUD-SF/VII/2021, perihal kematian a.n. Tn. DELSON CHANDRA PURNOMO, tanggal 21 Juli 2021;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-05082021-0033 atas nama DELSON CHANDRA PURNOMO, tanggal 10 Agustus 2021;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama DELSON CHANDRA PURNOMO Nomor: 68/KPB/IT.I/2021, tanggal 28 Juli 2021.

*Barang bukti Romawi III huruf J Nomor 2, 3, 4 Terlampir dalam berkas perkara.*

K Barang Bukti yang disita dari ADI YATMA, tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Note 8 Nomor Seri RR8K50FP82M, IMEI SLOT 1 352014091555156, IMEI SLOT 2 52015091555153.

*Barang bukti Romawi III huruf K Nomor 1 Dikembalikan kepada Adi Yatma.*

L. Barang Bukti yang disita dari MUHAMMAD HADI, tanggal 20 Januari 2022

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 FE warna

Halaman 13 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor seri RR8R3014X3Y IMEI 1  
350183774052054/ 01 IMEI 2 353714404052051/ 01  
dengan kapasitas RAM 8 GB Memory 256 GB.

*Barang bukti Romawi III huruf L Nomor 1 Dikembalikan  
kepada Muhammad Hadi.*

M Barang Bukti yang disita dari ICHSAN TRIADI, tanggal 20  
Januari 2022

1. 1 (satu) lembar copy struk pembelian brangkas (Fire  
resistant Safes Large Size) dari PT Ace hardware  
Indonesia, Tbk Ace Palembang PTC, Receipt no:  
M5.3.20200424.17 oleh AR00593030-DALIZON tanggal  
24 April 2020.

*Barang bukti Romawi III huruf M Nomor 1 Terlampir  
dalam Berkas Perkara.*

IV. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A  
Khusus Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal  
01 April 2022.

A Barang Bukti yang disita dari RIZKI FAJAR, Tanggal 30  
Maret 2022

1. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Petikan Surat  
Keputusan No.Pol: SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20  
Desember 2002 tentang PENGGAJIAN DAN  
PENEMPATAN PERTAMA PARA PERWIRA POLRI  
LULUSAN AKPOL.
2. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:  
KEP/2479/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019  
tentang KENAIKAN PANGKAT DARI KOMISARIS  
POLISI (KOMPOL) KE AJUN KOMISARIS BESAR  
POLISI (AKBP).
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan  
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:  
Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang  
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA  
SUMSEL.

Halaman 14 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti Romawi IV huruf A Nomor 1 s/d 3 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

B Barang Bukti yang disita dari RIDUAN SYABIRIN, Tanggal 31 Maret 2022

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-1988/WPB.07/KP.01/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
2. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor: SKPP/101/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-2356/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor: SKPP/77/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
5. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Pembayaran Gaji Induk Polri yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 s/d September 2020.
6. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Penyidik Tipidkor Polri Satker Ditreskrimsus Polda Sumsel yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan Oktober 2019 s/d Juli 2020.

*Barang bukti Romawi IV huruf B Nomor 1 s/d 6 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

D Barang Bukti yang disita dari EDIAN REZA ADITRA, Tanggal 31 Maret 2022

1. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – 20 Februari 2020/Periodik-2019), atas nama DALIZON.
2. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta

Halaman 15 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal  
Penyampaikan/Jenis Laporan – 9 Februari  
2021/Periodik-2020), atas nama DALIZON.

*Barang bukti Romawi IV huruf D Nomor 1, 2 Terlampir  
dalam Berkas Perkara.*

E Barang Bukti yang disita dari DWI UTOMO, Tanggal 31  
Maret 2022

1. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Buku Register  
Laporan Informasi (LI) Ditreskrimsus Polda Sumsel.
2. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register  
Surat Perintah Penyelidikan/Surat Perintah Tugas  
(Penyelidikan) Ditreskrimsus Polda Sumsel.
3. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register  
Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Ditreskrimsus  
Polda Sumsel.

*Barang bukti Romawi IV huruf E Nomor 1, 2, 3 Terlampir  
dalam Berkas Perkara.*

F. Barang Bukti yang disita dari ROBY, Tanggal 31 Maret  
2022

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berkas  
Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor:  
R/LI-185/X/2019/Korupsi/ Ditreskrimsus tanggal 24  
Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi  
Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai komering  
Desa Damar Pura Kec. Buana Pemaca sumber dana  
APBD TA. 2017 sebesar Rp. 4.658.228.000,- yang  
telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor:  
LHP/09/I/2020 tanggal kosong Januari 2020.
2. 1 (satu) bundel Asli Berkas Penyelidikan berdasarkan  
Laporan Informasi nomor: R/LI-146/IV/2020/Tipid  
Korupsi/Ditreskrimsus, terkait dugaan tindak pidana  
korupsi Kegiatan pengadaan Water meter dan  
aksesoris serta perpipaan Kab. OKU Selatan sumber  
dana APBD TA. 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-  
yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan  
nomor: LHP/67/V/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus

Halaman 16 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



tanggal 29 Mei 2020.

3. 1 (satu) bundel Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-165/VI/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 09 Juni 2020, terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Kab. OKUT, sumber dana APBD TA. 2019 sebesar Rp. 1.317.846.755,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/153/VIII/2020/Subdit III/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2020.

*Barang bukti Romawi IV huruf F Nomor 1 s/d 3 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

G. Barang Bukti yang disita dari DWI UTOMO, Tanggal 31 Maret 2022

- 1 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan dan lampirannya atas nama sdr. ACHMAD FADLY, ST, MM (PPK) nomor: B/771/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2020.

- 2 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan atas nama sdr. A. FADLI, ST, MM (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) nomor: B/1416/XI/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 5 November 2019.

*Barang bukti Romawi IV huruf G Nomor 1, s/d 2 Terlampir dalam Berkas Perkara.*

6. Menetapkan agar terdakwa DALIZON, S.I.K., M.H. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALIZON, S.I.K., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menyatakan Permohonan *Justice Collaborator* yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan;
3. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa Dalizon, S.I.K, M.H.;
4. Melepaskan Terdakwa dari Pidana tambahan membayar uang pengganti Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti yang disita yang tidak ada hubungannya dengan perkara aquo untuk dikembalikan kepada Terdakwa:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*"ex aequo at bono"*);

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada Tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS – 20 /L.6.14/Ft.1/12/2022 dan NO. REG. PERKARA : PDS- 06/L.6.10/Ft.1/04/2022 tertanggal 31 Mei 2022, sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DALIZON, S.I.K,MH sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019 sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus pada Polda Sumatera Selatan, pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di Rumah terdakwa DALIZON.S.I.K, MH yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang atau setidaknya -

Halaman 18 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaan dengan cara yaitu*

1. Terdakwa DALIZON.S.I.K, MH sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam proses penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun anggaran 2019
2. Terdakwa DALIZON, S.I.K,MH tanpa hak memaksa HERMAN MAYORI untuk memberikan fee 5 % terhadap Proyek yang sedang dalam proses penyelidikan di dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian ditambah 1 % dari nilai total seluruh proyek - proyek dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin TA 2019, apabila tidak dipenuhi penyelidikan akan dilanjutkan.
3. Terdakwa DALIZON.S.I.K, MH memerintahkan Anggota Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan untuk menghentikan proses penyelidikan tanpa melalui proses gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun anggaran 2019.

Perbuatan - perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

- 1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 4) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 19 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* yaitu dengan cara memaksa HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin memberikan uang sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) untuk penyelesaian agar proyek – proyek Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang sedang diklarifikasi oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel tidak dilanjutkan menjadi perkara/kasus dan uang sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) untuk pengamanan agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terhadap seluruh proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DALIZON.S.I.K, MH (selanjutnya disebut terdakwa) adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mempunyai tugas dan kewenangan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal 37, bertugas :
  - a. Mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana;
  - b. Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
  - c. Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;
  - d. Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan penyidik dan penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik / penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan;
- Selain itu terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut: "Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik".

- Mekanisme penyelidikan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu :
  - (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan
  - (2) Rencana penyelidikan sebagaimana pada ayat (1), diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :
    - a. Surat perintah penyelidikan;
    - b. Jumlah dan identitas Penyidik / penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
    - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
    - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
    - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
    - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
    - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Sedangkan mekanisme penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan ataupun dilakukan penghentian penyelidikannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
  - a. Tindak pidana; atau
  - b. Bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :

Halaman 21 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang
- Pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa memerintahkan Kanit 1 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel an. AKP ERRYADI melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, diantaranya adalah:
- a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN.
  - b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO.
  - c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-
- Sekira bulan Februari 2020 terdakwa memerintahkan Kanit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKP SALUPEN untuk mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin karena HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin



tidak pernah mau menghadapi terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan tim membuat Laporan Informasi diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;
2. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
3. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan Dari Jembatan LALAN Menuju Desa Mekar Jadi Sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./ IV/2020/Tipidkor/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020.
4. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan KELUANG sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai LILIN sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada DINAS PUPR Kabupatem MUSI BANYUASIN, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
5. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak

Halaman 23 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi /Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah penyelidikan kemudian terdakwa menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin, kemudian dalam pemeriksaannya di Kantor Polda Sumsel HERMAN MAYORI selaku Kepala DINAS PUPR Kab. Musi Banyuasin dimintai keterangan oleh penyelidik dan di sela - sela pemeriksaannya SALUPEN (selaku penyelidik) mengatakan "Pak itu Johan Anwar jadi Tersangka itu produk sini, terus Teguh Bania Tersangka juga produk sini". Selanjutnya SALUPEN menyampaikan kepada HERMAN MAYORI "Bapak cepat - cepatlah ngadap Kasubdit" karena merasa tertekan HERMAN MAYORI takut apabila sampai dijadikan tersangka dalam perkara korupsi dan HERMAN MAYORI memahami maksud SALUPEN untuk cepat - cepat menghadap kasubdit.
- Sekira bulan Desember 2019 HERMAN MAYORI menemui Terdakwa diruangan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel berdasarkan penyampaian SALUPEN. kedatangan HERMAN MAYORI meminta kepada Terdakwa terkait kegiatan proyek - proyek yang ada di wilayah Kab. Musi Banyuasin khususnya di lingkungan Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin untuk dilakukan "pendampingan". namun karena HERMAN MAYORI sebelumnya tidak pernah menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menolak untuk memberikan pendampingan terhadap Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin selanjutnya HERMAN MAYORI pulang dan beberapa hari kemudian HERMAN MAYORI kembali datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk bertemu dengan terdakwa namun saat itu terdakwa menolak untuk bertemu dengan HERMAN MAYORI.
- Sekira bulan Januari 2020 HERMAN MAYORI mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 24 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang diantaranya :

- 1) ACHMAD FADLY selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) IRFAN selaku Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
- 3) EDDY UMARI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Alam;
- 4) BRAM RIZAL selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU;
- 5) RUDIANTO selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian;
- 6) ARWIN selaku Kepala Bidang Penataan Ruang.

Selanjutnya HERMAN MAYORI menyampaikan agar para Kepala Bidang dapat bertemu dan menjalin komunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan perkara - perkara proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang ditangani oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel karena hubungan / komunikasi HERMAN MAYORI dengan terdakwa kurang baik dan terdakwa juga tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI kemudian HERMAN MAYORI memerintahkan kepada BRAM RIZAL selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU untuk berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa.

- Selanjutnya BRAM RIZAL melalui Kanit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu ERYADI meminta disambungkan untuk bertemu Terdakwa kemudian BRAM RIZAL datang menemui Terdakwa di ruangan kantonya. Terdakwa menyampaikan kepada BRAM RIZAL bahwa Terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan menunjuk BRAM RIZAL saja untuk berkomunikasi dan menjadi perantara untuk menyampaikan pesan kepada HERMAN MAYORI. Dan terdakwa mengatakan "kalau Pak HERMAN MAYORI itu serakah, harusnya bagi-bagilah kue itu jangan makan sendiri, kalau sudah diperiksa begini baru mau ketemu, tadinya cuek - cuek saja. Kemudian BRAM RIZAL menyampaikan kepada terdakwa "Maaf Pak, bukan cuek tapi kami bingung pak karena rasanya kerjaan kami tidak ada masalah jadi kami tidak tahu kalau ternyata harus menemui Bapak dan ternyata setelah ada pesan dari anggota Bapak di Unit 4 Tipidkor Polda Sumsel supaya kami harus bertemu Bapak, barulah kami terfikir untuk menemui Bapak". Terdakwa kembali mengatakan "kalau masalah bisa kami cari - cari untuk dijadikan kasus, tinggal saya pilih aja yang mana mau dijadikan





kasus dari perkara yang sekarang diperiksa ini, Jadi berfikirlah kalian”, mendengar hal ini, BRAM RIZAL pun takut dan merasa terancam. Kemudian BRAM RIZAL menanyakan kepada terdakwa, “Maaf Pak, maksudnya apa Pak kue itu?”, terdakwa menjawab “Proyek - proyek di PUPR Musi Banyuasin tahun 2019 itu totalnya ada berapa?” BRAM RIZAL menjawab bahwa total anggaran Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA. 2019 ada Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan Kalau dibagi kesini 1% aja dari tiap proyek kan tidak besar sekitar 5 Miliar”, Kemudian BRAM RIZAL jawab kalau itu saya tidak tahu Pak dan nanti akan saya sampaikan kepada Pak HERMAN MAYORI dan terdakwa langsung jawab “Saya tidak mau berhubungan dengan Pak HERMAN MAYORI, Jadi cukup kamu saja yang sampaikan”.

- Setelah dari pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya BRAM RIZAL menemui HERMAN MAYORI di Cafe Gemercik yang pada saat itu yang hadir yaitu FADLY, IRFAN dan EDDY UMARI untuk menyampaikan pesan terdakwa yaitu terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan terdakwa menunjuk BRAM RIZAL untuk komunikasi dari pihak Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin serta meminta 1% dari total anggaran proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA.2019, senilai 1% X Rp.500.000.000.000,- adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- Kemudian HERMAN MAYORI kaget dan mengatakan “nanti di musyawarahkan dulu” Selanjutnya HERMAN MAYORI meminta BRAM RIZAL untuk terus berkomunikasi dengan terdakwa.
- Esok harinya BRAM RIZAL kembali menemui terdakwa di Polda Sumsel yang saat itu terdakwa sedang ada kegiatan menembak di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan BRAM RIZAL diarahkan untuk menunggu di ruangan terdakwa. Kemudian saat terdakwa selesai kegiatan menembak lalu bertemu dengan BRAM RIZAL di ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada BRAM RIZAL *“yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus”*. Selanjutnya terdakwa memperlihatkan daftar pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada BRAM RIZAL yang sedang diperiksa terdakwa dengan mengatakan *“yang ini sudah terlanjur diperiksa dan nilai total proyeknya sekira Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sehingga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelesaian atas proyek yang sedang diperiksa ini saya minta 5% dari nilai total proyek yang sedang diperiksa, maka uang untuk penyelesaian atas proyek yang saat ini diperiksa adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)" dan terdakwa meminta 1% dari total nilai seluruh proyek – proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang saat itu berjumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), sehingga terhadap seluruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2019 untuk pengamanan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan nantinya terdakwa akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh proyek – proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 untuk penyelesaian dan pengamanan tersebut agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin namun oleh terdakwa tidak akan dilanjutkan menjadi perkara / kasus, selain itu terdakwa juga menyampaikan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka proses penyelidikan akan dilanjutkan;

- Setelah pertemuan itu, BRAM RIZAL melaporkan hasil pertemuan dengan terdakwa kepada HERMAN MAYORI di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000.000- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk penyelesaian dan pengamanan terhadap proyek – proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang saat itu sedang dalam proses penyelidikan oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel, HERMAN MAYORI langsung kaget dan takut mendengar penyampaian BRAM RIZAL terkait permintaan uang tersebut karena BRAM RIZAL juga menyampaikan "Om ini kalau tidak dipenuhi, nanti naik prosesnya dan nanti akan jadi contoh barang, tinggal pilih aja dari proyek yang sedang diperiksa ini yang mana mau dinaikkan kasusnya dan tersangkanya", karena HERMAN MAYORI sebelumnya ketika diperiksa AKP SALUPEN menyampaikan contoh orang - orang yang sudah dijadikan tersangka sehingga HERMAN MAYORI semakin takut dan tertekan kemudian HERMAN MAYORI mengatakan "Angsab nian kito nih dilantak DALIZON, saro nian kito di lantak DALIZON". Setelah itu HERMAN MAYORI mengatakan dengan lesu kepada BRAM

Halaman 27 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL "Ya sudahlah mau gimana lagi, Nanti kita coba carikan uangnya daripada dijadikan kasus dan tersangka, jadi temuilah lagi Pak DALIZON dan sampaikan tapi minta waktu".

- Sekira bulan Februari 2020, HERMAN MAYORI bertemu Bupati Musi Banyuasin atas nama DODI REZA di Ruang Kerja Guest House Rumah Dinas Bupati, HERMAN MAYORI menyampaikan permintaan terdakwa dengan mengatakan *"Pak ini ada permintaan untuk keperluan Polda, dan kalau tidak dipenuhi kami bisa dijadikan Tersangka semua Pak"* selanjutnya DODI REZA Bupati Musi Banyuasin mengatakan *"Emang berapa?"* dan HERMAN MAYORI menjawab *"Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Pak"*, mendengar jawaban HERMAN MAYORI, DODI REZA langsung kaget dengan mengatakan *"Wah kok sebesar itu, terus gimana?, kalo ga dipenuhi gimana?"* selanjutnya HERMAN MAYORI menjawab *"Kalo ga dipenuhi kami bakal di tersangkakan Pak"* dan juga HERMAN MAYORI menyampaikan *"Izin pak kalau diizinkan boleh kami mau hutang dengan kawan - kawan kita (yang dimaksud HERMAN MAYORI adalah kawan kontraktor)"* dan DODI REZA mengatakan *"ya sudah kalau kamu bisa memenuhi permintaan polda itu pakai hutang - hutang ya silahkan"*, sebelum berpamitan untuk pulang HERMAN MAYORI menyampaikan ke Bupati *"siap pak, kalau gitu saya izin besok ke Palembang pak mau ketemu kawan - kawan itu"*. Mendengar jawaban Bupati selanjutnya HERMAN MAYORI sampaikan kepada Bupati *"Izin Pak kalau diizinkan boleh kami mau hutang dengan kawan - kawan kita, yang dimaksud oleh HERMAN MAYORI adalah kawan kontraktor"*. Atas jawaban tersebut Bupati menyampaikan *"ya sudah kalau kamu bisa memenuhi permintaan Polda itu pakai hutang - hutang ya silahkan"*, sebelum pamit HERMAN MAYORI sampaikan ke Bupati *"siap pak, kalau gitu saya izin besok ke Palembang pak mau ketemu kawan - kawan itu"*.
- Keesokan harinya BRAM RIZAL kembali menemui Terdakwa di ruang kerja terdakwa untuk menyampaikan jawaban dari HERMAN MAYORI, Terdakwa mengatakan *"Jangan lama – lama, Paling lama 1 (satu) bulan, selesai sebelum bulan puasa 2020"*. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada BRAM RIZAL untuk datang kembali esok harinya guna dikenalkan kepada HADI CHANDRA pemilik usaha Money Changer dan Toko Emas PT. MAKMUR ALAM JAYA di Pasar 16 Ilir Palembang yang merupakan perantara dari Terdakwa untuk menerima uang sejumlah Rp.10.000.000.000,-. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, BRAM

Halaman 28 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL langsung melaporkan kepada HERMAN MAYORI mengenai uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- walaupun khawatir tidak dapat memenuhi permintaan hingga tenggat waktu yang ditentukan oleh Terdakwa;

- Keesokan harinya BRAM RIZAL kembali bertemu dengan terdakwa di ruang kerja terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa kepada HADI CHANDRA. Kemudian BRAM RIZAL diberikan alamat dan nomor handphone (HP) HADI CHANDRA sebagai tempat memberikan uang Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan berkomunikasi saat nantinya uang tersebut telah siap, Terdakwa berpesan agar jangan sampai urusan ini "bocor", Apabila sampai "bocor", maka akan menjadi batal. Kemudian BRAM RIZAL melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa tersebut kepada HERMAN MAYORI.
- Sekira awal bulan Maret 2020 HERMAN MAYORI memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin di ruangan Kadis PUPR Kab.Musi Banyuasin, diantaranya adalah IRFAN selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, FADLY selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, EDY UMARI selaku Kabid SDA, BRAM RIZAL selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU, RUDIANTO selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian, ARWIN selaku Kabid Penataan Ruang. Dalam pertemuan tersebut HERMAN MAYORI menyampaikan "kita ini ada keperluan uang untuk Polda dan saya sudah ada komunikasi dengan beberapa rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang untuk kemudian bagaimana caranya nanti kita bayar. Dan nantinya dari rekanan perusahaan yang sudah dihubungi lebih dulu oleh saya apabila menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang, Maka para kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan.
- Sekira pertengahan bulan Maret 2020 HERMAN MAYORI menyuruh EDDY UMARI meminjam uang kepada SUHANDI (kontraktor) untuk keperluan memenuhi permintaan DALIZON kemudian EDDY UMARI menghubungi SUHANDI dan menyampaikan meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk keperluan Dinas dan SUHANDI langsung menyanggupinya. Keesokan harinya SUHANDI datang ke rumah EDDY UMARI dengan membawa uang dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapore yang jika di rupiahkan sebesar Rp2.000.000.000,-(*dua miliar rupiah*). Bahwa

Halaman 29 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MAYORI menyuruh IRFAN untuk mengambil uang dari RIKO (kontraktor) yang sebelumnya HERMAN MAYORI sudah terlebih dahulu menghubungi RIKO untuk meminjam uang kemudian IRFAN dengan RIKO bertemu di warung kopi Bukit Golf Kota Palembang dan saat itu RIKO menyerahkan kepada IRFAN amplop warna coklat yang berisi uang dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapore yang jika di rupiahkan Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Kemudian ACHMAD FADLY meminjam uang kepada HERI ZAMAN (kontraktor) dan oleh HERI ZAMAN diberikan uang dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapore yang jika di rupiahkan sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*), ACHMAD FADLY juga meminjam uang kepada SANDI (kontraktor) dan oleh SANDI diberikan uang dalam bentuk mata uang asing Dollar Singapore yang jika di rupiahkan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) kemudian ACHMAD FADLY meminjam uang kepada YUSWANTO (kontraktor) yang diambil oleh ACHMAD FADLY di kantor perusahaannya yang terletak di Suka Bangun Kota Palembang dan oleh YUSWANTO diberikan dalam bentuk mata uang asing apabila di rupiahkan sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

- Sekira tanggal 26 Maret 2020 menjelang malam HERMAN MAYORI kembali mengumpulkan jajaran Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Warung Gemercik Jl. Demang Lebar Daun Kota Palembang yang dihadiri oleh IRFAN, ACHMAD FADLY, EDDY UMARI dan mendata total seluruh uang yang telah didapatkan. Selanjutnya setelah dihitung, uang terkumpul dalam bentuk mata uang asing dan jika di rupiahkan kurang lebih sejumlah Rp6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*). Kemudian HERMAN MAYORI memerintahkan agar uang tersebut dikumpulkan di IRFAN guna diserahkan kepada BRAM RIZAL untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 27 Maret 2020 BRAM RIZAL dihubungi oleh IRFAN yang mengatakan bahwa uang telah siap kemudian esok harinya BRAM RIZAL menemui terdakwa di ruang kerja terdakwa dan BRAM RIZAL menyampaikan jika uang sudah ada namun baru Rp6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) setelah terdakwa berkenan kemudian BRAM RIZAL berpamitan untuk pulang.

Halaman 30 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2020 IRFAN bersama SAID KURNIAWAN (staff BRAM RIZAL) dengan membawa uang yang akan diserahkan kepada terdakwa menjemput BRAM RIZAL di rumahnya setelah itu IRFAN, SAID KURNIAWAN dan BRAM RIZAL menuju ke rumah HADI CHANDRA yang beralamat di Komplek Perumahan Permata Taman Golf Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang. Setelah uang diserahkan dan diterima oleh HADI CHANDRA dalam bentuk mata uang asing (pecahan SGD dan USD) yang jika dirupiahkan sebesar Rp6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) selanjutnya IRFAN, SAID KURNIAWAN dan BRAM RIZAL pergi meninggalkan rumah HADI CHANDRA kemudian HADI CHANDRA langsung menghubungi terdakwa dengan menyampaikan uang sudah datang dalam bentuk mata uang asing (dollar singapura dan dollar Amerika) kemudian terdakwa menyampaikan "*Ioh kok sudah di konversi? Saya nggak mau, maunya dalam bentuk rupiah*" setelah itu HADI CHANDRA menghubungi BRAM RIZAL dengan mengatakan jika terdakwa tidak mau terima uang asing maunya dalam bentuk rupiah dan BRAM RIZAL meminta tolong kepada HADI CHANDRA untuk ditukarkan dalam bentuk rupiah.
- Setelah HADI CHANDRA melakukan penukaran mata uang asing yang dititipkan BRAM RIZAL untuk terdakwa terdapat selisih kekurangan, uang tersebut tidak genap Rp.6.500.000.000,- (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) namun setelah dilakukan penukaran dalam bentuk rupiah menjadi sebesar Rp6.200.000.000,- (*enam miliar dua ratus juta rupiah*) kemudian HADI CHANDRA menyampaikan perihal kekurangan uang tersebut kepada BRAM RIZAL dan BRAM RIZAL melaporkannya kepada HERMAN MAYORI.
- Pada tanggal 30 Maret 2020 BRAM RIZAL menemui terdakwa di ruang kerjanya untuk melaporkan bahwa uang telah diserahkan kepada HADI CHANDRA. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut harusnya dalam bentuk mata uang rupiah saja agar jumlahnya tidak kurang dari Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) dan terdakwa meminta agar uang tersebut tetap dikenakan menjadi Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*). Terdakwa menyampaikan agar penyerahan uangnya tidak lama – lama untuk penyelesaiannya paling lambat sebelum puasa tahun 2020 setelah itu BRAM RIZAL pulang dan melaporkannya kepada HERMAN MAYORI lalu HERMAN MAYORI mengatakan "*Ya Allah masa tidak bisa dimaklumi dan harus*

Halaman 31 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nyari lagi kekurangan Rp.300 juta, Angsab nian kito di lantak DALIZON nih. Ya sudah nanti kito carikan lagi sisonyo”.*

- Pada bulan April 2020 HERMAN MAYORI mengadakan pertemuan di ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh HERMAN MAYORI, ACHMAD FADLY dan IRFAN. HERMAN MAYORI menyampaikan agar para Kepala Bidang berkumpul di Palembang untuk segera mencari kekurangan uang dan menggenapi uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) untuk memenuhi permintaan terdakwa dan ACHMAD FADLY melaporkan jika telah menerima uang dari MUNAWIR (kontraktor) dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
- Sekira tanggal 15 April 2020 ACHMAD FADLY dalam perjalanan dari Kabupaten Musi Banyuasin menuju Kota Palembang bertemu dengan ANDI (Kontraktor) dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) yang sebelumnya sudah dikomunikasikan oleh HERMAN MAYORI. Setibanya di Kota Palembang ACHMAD FADLY langsung menuju kerumah EDDY UMARI di Komplek El Clasico Suka bangun Kota Palembang dan ternyata di rumah EDDY UMARI sudah ada IRFAN. Saat berada di rumah EDDY UMARI, datang utusan YUDA (Kontraktor) mengantarkan uang sebesar Rp500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) kemudian ACHMAD FADLY langsung menerima uang tersebut;
- Pada tanggal 16 April 2020 EDDY UMARI menghubungi IRFAN dengan mengatakan *”Fan, besok pagi main ke rumah dan ajak FADLY”* dan dijawab IRFAN *”Siap bos”*. Setelah itu IRFAN langsung menghubungi ACHMAD FADLY dengan mengatakan *”Bos besok pagi kita kerumah EDI dan bawa uangnya”* kemudian dijawab oleh FADLY *”Ya bos”*. Esok harinya IRFAN dan ACHMAD FADLY dengan membawa uang sejumlah Rp1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) bertemu di rumah EDDY UMARI kemudian EDDY UMARI memberikan tas rangsel kepada IRFAN yang berisi uang sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) yang dipinjam EDDY UMARI dari WAWAN ABENG (kontraktor) dan mengatakan *”uangnya sudah ada lengkap”* setelah itu IRFAN menghubungi HERMAN MAYORI dengan mengatakan *”Kak, ini uangnya sudah ada lengkap”* dan dijawab oleh HERMAN MAYORI *”Ya sudah,*

Halaman 32 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





*serahkanlah kepada BRAM” selanjutnya IRFAN bersama SAID KURNIAWAN pergi ke rumah BRAM RIZAL dengan membawa uang kekurangan yang akan di serahkan kepada terdakwa melalui HADI CHANDRA, sesampainya di rumah BRAM RIZAL kemudian BRAM RIZAL, IRFAN dengan menggunakan mobil yang dikemudikan SAID KURNIAWAN pergi bertemu HADI CHANDRA untuk menyerahkan uang yang kekurangan yang diminta terdakwa dan dalam perjalanan BRAM RIZAL menghubungi HADI CHANDRA dengan mengatakan “uang mau diantar kemana” dan dijawab HADI CHANDRA “aku di toko kak, kito betemu di basement parkir Megaria ajo. Kalau lah sampai situ kabari bae”. Setelah BRAM RIZAL, IRFAN dan SAID KURNIAWAN bertemu dengan HADI CHANDRA di parkir basement Megaria kemudian BRAM RIZAL membawa 1 (satu) tas rangsel dan 1 (satu) tas jinjing yang berisi uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) untuk dibawa ke toko HADI CHANDRA kemudian uang tersebut diserahkan kepada HADI CHANDRA dan HADI CHANDRA menghitung gepokan uang tersebut setelah jumlahnya benar sebesar Rp.3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian BRAM RIZAL pamit pulang dan HADI CHANDRA mengatakan “Ya kak, nanti kusampaikan kepada AKBP DALIZON.” Setelah itu HADI CHANDRA langsung menghubungi terdakwa dengan menyampaikan uangnya sudah diterima seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- ((sepuluh miliar rupiah) dari BRAM RIZAL kemudian terdakwa mengatakan “Kamu ngga usah telepon – telepon lagi, Kalau uang nya udah cukup langsung aja antar kerumah”*

- Setelah BRAM RIZAL menyerahkan uang kepada HADI CHANDRA kemudian BRAM RIZAL menemui terdakwa di Kantor Polda SUMSEL dan BRAM RIZAL menyampaikan jika uangnya sudah genap diserahkan kepada HADI CHANDRA sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan terima kasih dan mengatakan “kenapa bukan pak BRAM saja yang jadi Kepala Dinas PUPR Muba” selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada BRAM RIZAL jikadalam waktu dekat secara bertahap akan mulai membuat surat panggilan atau surat permintaan keterangan / klarifikasi untuk seluruh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin atas kegiatan proyek Tahun Anggaran 2019 untuk diklarifikasi saja sebagai bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pengamanan" " selanjutnya BRAM RIZAL berpamitan pulang. Keesokan harinya BRAM RIZAL melaporkan pertemuannya dengan terdakwa kepada HERMAN MAYORI jika uang permintaan terdakwa telah diserahkan seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kepada terdakwa melalui HADI CHANDRA dan dijawab HERMAN MAYORI "Yolah, saro nian kito dilantak DALIZON".

- Sekira jam 19.00 WIB tanggal 21 April 2020 HADI CHANDRA tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) yang dimasukkan kedalam 2 (dua) kardus dan 1 (satu) kantong plastik pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan GRAND GARDEN Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian HADI CHANDRA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya HADI CHANDRA berpamitan untuk pulang dan terdakwa mengatakan "*nanti kalau mau tukar saya kabari*".
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut tetap melakukan klarifikasi namun proses penyelidikan yang dilakukan terdakwa terhadap seluruh proyek - proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, yang administrasi penyelidikannya merupakan administrasi penyelidikan abal - abal dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dibuat agar Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Kab. Musi Banyuasin tahun Anggaran 2019 tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum lain dan pada saat penghentian penyelidikannya hanya berdasarkan perintah secara lisan terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dilakukan gelar perkara, terhadap Proyek - proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
  - a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan

Halaman 34 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

- b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-287.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/58/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020; Sprin Lidik Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 Sprin Gas Nomor: SP.Gas/50a.I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020, tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020, dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan

Halaman 35 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkorupsi/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan (P19) menuju Desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara Sumber Dana APBD TA. 2019 dengan Anggaran Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara.

- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122 /VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- g. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sprin-Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/142/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

Halaman 36 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD 2019 sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/153/VIII/2020/SUBDIT III/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan bukti permula yang cukup.

- Perbuatan - perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;  
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Wajib:

b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;  
c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan





rasa tanggungjawab;

- 3) Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 7

Ayat (1) sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

Ayat (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :

- a) Surat perintah penyelidikan
- b) Jumlah dan identitas penyidik / penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d) Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e) Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
- f) Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
- g) Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. Tindak pidana; atau
- b. Bukan tindak pidana.

- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang

- 4) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota Polri wajib :



- c. menjalankan tugas secara profesional, Proporsional dan prosedural.

**Pasal 9**

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik;

**Pasal 13**

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi,  
kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;  
e. menyalah gunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

**Pasal 14**

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang :

- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung diluar kepentingan dinas dengan pihak - pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

**Pasal 15**

Setiap anggota Polri dilarang :

mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Anggota Polisi Republik Indonesia dengan jabatan selaku Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, dengan maksud sebagai sarana mendapatkan uang maka terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar dalam proses penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 dengan cara terdakwa memaksa HERMAN MAYORI selaku Kepala dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin melalui BRAM RIZAL memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti laporan informasi oleh Subdit Tipidkor 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel, dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari HADI CHANDRA melalui BRAM RIZAL, dengan perincian sebagai berikut :

1. terdakwa mendapatkan bagian dari uang tersebut sebesar Rp5.250.000.000,- (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*), yang digunakan oleh terdakwa antara lain:

- Tambahan untuk membeli rumah di Perumahan GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan dan merenovasinya kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,-
- Tukar tambah kendaraan roda 4 Honda CRV putih dengan Nopol BG 1200 ON atas nama DALIZON kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,-
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Civic putih dengan Nopol BG 1984 OK atas nama DALIZON sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Deposito atas nama DWI SEPTIANI (Istri DALIZON) di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp. 280.000.000,-
- Tabungan di 5 (lima) rekening bank Mandiri milik istri terdakwa (DWI SEPTIANI) dengan nomor: 112-00-1685620-0, 113-00-1601110-2, 108-00-1150175-7, 108-00-1308966-0 dan 136-00-0500950-8 kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- Serta untuk keperluan pribadi sehari - hari.

2. Kemudian yang menurut keterangan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ANTON SETIAWAN selaku Dirreskrimsus Polda sumsel sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diberikan terdakwa yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- Penyerahan pertama dilakukan oleh terdakwa di ruang kerja ANTON SETIAWAN di Kantor Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dan
- Penyerahan kedua dilakukan oleh terdakwa di Rumah Jabatan ANTON SETIAWAN di Komplek Polri Palembang sebesar

Halaman 40 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DALIZON.S.I.K, MH sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia pada tahun 2002 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 kemudian terdakwa DALIZON.S.I.K, MH menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumsel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019, pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di Rumah terdakwa DALIZON.S.I.K, MH yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menerima gratifikasi* berupa pemberian uang sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) yang berasal dari HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin melalui HADI CHANDRA, yang keseluruhannya sebagai pemberian suap untuk tidak melanjutkan atau mendalami proses penyelidikan atau penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun anggaran 2019, *yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*, yaitu yaitu terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia selaku Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 41 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 dihentikan prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur penghentian penyelidikan dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdakwa dalam Melaksanakan tugas harus dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia; Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Pasal 7, Pasal 9, pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DALIZON, S.I.K,MH (selanjutnya disebut terdakwa) diangkat menjadi anggota Polri pada tahun 2022 berdasarkan Surat keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/2479/XII/2019 Tentang Kenaikan Pangkat dari Komisaris Polisi (KOMPOL) Ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Tanggal 17 Desember 2019 dan terdakwa menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 20 September 2019 sebagaimana Surat Keputusan kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lainnya selain sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.
- Bahwa terdakwa menerima gaji yang dibayarkan oleh Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel yang ditransferkan melalui rekening Bank

Halaman 42 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor 1360006660507 dan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebagai Kasubdit 3 Tipikor Direskrimsus Polda Sumsel berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari gaji rutin dan tunjangan kinerja.

- Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut “Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik”.
- Terdakwa sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :
  - Mengawasi dan memastikan setiap tahapan Penyidikan berjalan sesuai rencana;
  - Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
  - Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;
  - Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas;
  - Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas; dan
  - Meminimalisir dan menindak lanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.
- Pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa memerintahkan Kanit 1 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel an. AKP ERRYADI melakukan

Halaman 43 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin, diantaranya adalah:

- a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN.
- b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO.
- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-
- Sekira bulan Februari 2020 terdakwa memerintahkan Kanit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKP SALUPEN untuk mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin karena HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah mau menghadap terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan tim membuat Laporan Informasi diantaranya sebagai berikut :
  1. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat



Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;

2. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
  3. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan Dari Jembatan LALAN Menuju Desa MekarJadi Sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkor/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020.
  4. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan KELUANG sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai LILIN sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada DINAS PUPR Kabupatem MUSI BANYUASIN, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
  5. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi /Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020;
- Sebagai tindaklanjut dari Surat Perintah penyelidikan kemudian terdakwa menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditandatangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak dinas PUPR Kabupaten Musi

Halaman 45 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin, kemudian dalam pemeriksaannya di Kantor Polda Sumsel HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dimintai keterangan oleh penyelidik dan di sela - sela pemeriksaannya SALUPEN (selaku penyelidik) mengatakan “Pak itu Johan Anwar jadi Tersangka itu produk sini, terus Teguh Bania Tersangka juga produk sini”. Selanjutnya SALUPEN menyampaikan kepada HERMAN MAYORI “Bapak cepat-cepatlah ngadap Kasubdit”.

- Sekira bulan Januari 2020 HERMAN MAYORI mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang, HERMAN MAYORI menyampaikan agar para Kepala Bidang dapat bertemu dan menjalin komunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan perkara - perkara proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang ditangani oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel karena hubungan/komunikasi HERMAN MAYORI dengan terdakwa kurang baik dan terdakwa juga tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI kemudian HERMAN MAYORI memerintahkan kepada BRAM RIZAL selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU untuk berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa.
- Selanjutnya BRAM RIZAL melalui Kanit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu ERYADI meminta disambungkan untuk bertemu Terdakwa kemudian BRAM RIZAL datang menemui Terdakwa di ruangan kantonya. Terdakwa menyampaikan kepada BRAM RIZAL bahwa Terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan menunjuk BRAM RIZAL saja untuk berkomunikasi dan menjadi perantara untuk menyampaikan pesan kepada HERMAN MAYORI. Dan terdakwa mengatakan “kalau Pak HERMAN MAYORI itu serakah, harusnya bagi-bagilah kue itu jangan makan sendiri, kalau sudah diperiksa begini baru mau ketemu, tadinya cuek-cuek saja. Kemudian BRAM RIZAL menyampaikan kepada terdakwa”Maaf Pak, bukan cuek tapi kami bingung pak karena rasanya kerjaan kami tidak ada masalah jadi kami tidak tahu kalau ternyata harus menemui Bapak dan ternyata setelah ada pesan dari anggota Bapak di Unit 4 Tipidkor Polda Sumsel supaya kami harus bertemu Bapak, barulah kami terfikir untuk menemui Bapak”. Terdakwa kembali mengatakan “kalau masalah bisa kami cari – cari untuk dijadikan kasus, tinggal saya pilih aja yang mana mau dijadikan kasus dari perkara yang sekarang diperiksa ini, Jadi berfikirlah kalian”, mendengar

Halaman 46 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini, kemudian BRAM RIZAL menanyakan kepada terdakwa, "Maaf Pak, maksudnya apa Pak kue itu?", terdakwa menjawab "Proyek - proyek di PUPR Musi Banyuasin tahun 2019 itu totalnya ada berapa?" BRAM RIZAL menjawab bahwa total anggaran Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA. 2019 ada Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan Kalau dibagi kesini 1% aja dari tiap proyek kan tidak besar sekitar 5 Milyar", Kemudian BRAM RIZAL jawab kalau itu saya tidak tahu Pak dan nanti akan saya sampaikan kepada Pak HERMAN MAYORI dan terdakwa langsung jawab "Saya tidak mau berhubungan dengan Pak HERMAN MAYORI, Jadi cukup kamu saja yang sampaikan".

- Setelah dari pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya BRAM RIZAL menemui HERMAN MAYORI di Cafe Gemercik yang pada saat itu yang hadir yaitu FADLY, IRFAN dan EDDY UMARI untuk menyampaikan pesan terdakwa yaitu terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan terdakwa menunjuk BRAM RIZAL untuk komunikasi dari pihak Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin serta meminta 1% dari total anggaran proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA. 2019, senilai 1% X Rp.500.000.000.000,- adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- Kemudian HERMAN MAYORI kaget dan mengatakan "nanti dimusyawarahkan dulu" Selanjutnya HERMAN MAYORI meminta BRAM RIZAL untuk terus berkomunikasi dengan terdakwa.
- Esok harinya BRAM RIZAL kembali menemui terdakwa di Polda Sumsel yang saat itu terdakwa sedang ada kegiatan menembak di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan BRAM RIZAL diarahkan untuk menunggu di ruangan terdakwa. Kemudian saat terdakwa selesai kegiatan menembak lalu bertemu dengan BRAM RIZAL di ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada BRAM RIZAL *"yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus"*. Selanjutnya terdakwa memperlihatkan daftar pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada BRAM RIZAL yang sedang diperiksa terdakwa dengan mengatakan *"yang ini sudah terlanjur diperiksa dan nilai total proyeknya sekira Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sehingga untuk penyelesaian atas proyek yang sedang diperiksa ini saya minta 5% dari nilai total proyek yang sedang diperiksa, maka uang untuk penyelesaian atas proyek yang saat ini diperiksa adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)"* dan dan terdakwa meminta 1% dari total nilai seluruh proyek – proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi banyuasin tahun





anggaran 2019 yang saat itu berjumlah Rp.500.000.000.000,- (*lima ratus miliar rupiah*), sehingga terhadap seluruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2019 untuk pengamanan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*) dan nantinya terdakwa akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh proyek – proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 untuk penyelesaian dan pengamanan tersebut agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin namun oleh terdakwa tidak akan dilanjutkan menjadi perkara / kasus, selain itu terdakwa juga menyampaikan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka proses penyelidikan akan dilanjutkan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berbunyi “setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.

- Keesokan harinya BRAM RIZAL kembali menemui Terdakwa di ruang kerja terdakwa untuk menyampaikan jawaban dari HERMAN MAYORI, Terdakwa mengatakan “Jangan lama – lama, Paling lama 1 (satu) bulan, selesai sebelum bulan puasa 2020”. Selain itu Terdakwa turut menyampaikan kepada BRAM RIZAL untuk datang kembali esok harinya guna dikenalkan kepada HADI CHANDRA pemilik usaha Money Changer dan Toko Emas PT. MAKMUR ALAM JAYA di Pasar 16 Ilir Palembang yang merupakan perantara dari Terdakwa untuk menerima uang sejumlah Rp.10.000.000.000,-. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, BRAM RIZAL langsung melaporkan kepada HERMAN MAYORI mengenai permintaan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- tersebut walaupun khawatir tidak dapat memenuhi permintaan hingga tenggat waktu yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Keesokan harinya BRAM RIZAL kembali bertemu dengan terdakwa di ruang kerja terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa kepada HADI CHANDRA. Kemudian BRAM RIZAL diberikan alamat dan nomor handphone (HP) HADI CHANDRA sebagai tempat memberikan uang Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan berkomunikasi saat nantinya uang tersebut telah siap, Terdakwa berpesan agar jangan sampai urusan ini “bocor”, Apabila sampai “bocor”, maka akan menjadi batal. Kemudian BRAM RIZAL melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa tersebut kepada HERMAN MAYORI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal bulan Maret 2020 HERMAN MAYORI memanggil dan mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin dan dalam pertemuan tersebut HERMAN MAYORI menyampaikan *"kita ini ada keperluan uang untuk Polda dan saya sudah ada komunikasi dengan beberapa rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang untuk kemudian bagaimana caranya nanti kita bayar. Dan nantinya dari rekanan perusahaan yang sudah dihubungi lebih dulu oleh saya apabila menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang, maka para Kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan"*.
- Setelah uangnya dikumpulkan oleh para kabid sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian BRAM RIZAL langsung menyerahkannya kepada HADI CHANDRA untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa setelah uang diterima HADI CHANDRA, HADI CHANDRA langsung menghubungi terdakwa dengan menyampaikan uangnya sudah diterima seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) dari BRAM RIZAL kemudian terdakwa mengatakan *"Kamu ngga usah telepon – telepon lagi, Kalau uang nya udah cukup langsung aja antar kerumah"*
- Selanjutnya BRAM RIZAL menemui terdakwa di Kantor Polda SUMSEL dan BRAM RIZAL menyampaikan jika uangnya sudah genap diserahkan kepada HADI CHANDRA sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) lalu terdakwa menyampaikan terima kasih dan mengatakan *"kenapa bukan pak BRAM saja yang jadi Kepala Dinas PUPR Muba"* selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada BRAM RIZAL jika dalam waktu dekat secara bertahap akan mulai membuat surat panggilan atau surat permintaan keterangan / klarifikasi untuk seluruh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin atas kegiatan proyek Tahun Anggaran 2019 untuk di klarifikasi saja sebagai bentuk pengamanan selanjutnya BRAM RIZAL berpamitan pulang. Keesokan harinya BRAM RIZAL melaporkan pertemuannya dengan terdakwa kepada HERMAN MAYORI jika uang permintaan terdakwa telah diserahkan seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kepada terdakwa melalui HADI CHANDRA dan dijawab HERMAN MAYORI *"Yolah, saro nian kito di lantak DALIZON"*.

Halaman 49 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 19.00 WIB tanggal 21 April 2020 HADI CHANDRA tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) yang dimasukkan kedalam 2 (dua) kardus dan 1 (satu) kantong plastik pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan GRAND GARDEN Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian HADI CHANDRA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya HADI CHANDRA berpamitan untuk pulang dan terdakwa mengatakan "*nanti kalau mau tukar saya kabari*".
  - Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumsel telah menerima gratifikasi melalui HADI CHANDRA sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) yang keseluruhannya sejumlah uang tersebut dari HERMAN MAYORI dalam hal proses penyelidikan proyek-proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang dilakukan terdakwa agar tidak ditingkatkan / tidak dilanjutkan.
  - Bahwa untuk proses penyelidikan yang dilakukan terdakwa terhadap seluruh proyek - proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin administrasi, yang penyelidikannya merupakan administrasi penyelidikan abal - abal dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dibuat agar Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Kab. Musi Banyuasin tahun Anggaran 2019 tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum lain tidak menangani Proyek - proyek dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin dan pada saat penghentian penyelidikannya hanya berdasarkan perintah secara lisan terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dilakukan gelar perkara, terhadap Proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. yaitu
- a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan

Halaman 50 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-287.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/58/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020; Sprin Lidik Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 Sprin Gas Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020, tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020, dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor:

Halaman 51 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkorupsi/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan (P19) menuju Desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara Sumber Dana APBD TA. 2019 dengan Anggaran Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara.
- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122 /VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- g. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sprin-Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/142/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- h. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur,

Halaman 52 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD 2019 sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/153/VIII/2020/SUBDIT III/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan bukti permula yang cukup.

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diterima oleh terdakwa secara tunai melalui HADI CHANDRA adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terdakwa menerima pemberian berupa uang dari HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin melalui BRAM RIZAL yang diserahkan oleh HADI CHANDRA kepada terdakwa yang seluruh uangnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa, sebagai berikut :
  1. terdakwa mendapatkan bagian dari uang tersebut sebesar Rp5.250.000.000,- (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*), yang digunakan oleh terdakwa antara lain:
    - Tambahan untuk membeli rumah di Perumahan GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan dan merenovasinya kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,-
    - Tukar tambah kendaraan roda 4 Honda CRV putih dengan Nopol BG 1200 ON atas nama DALIZON kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,-
    - Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Civic putih dengan Nopol BG 1984 OK atas nama DALIZON sebesar Rp. 400.000.000,-;
    - Deposito atas nama DWI SEPTIANI (Istri DALIZON) di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp. 280.000.000,-
    - Tabungan di 5 (lima) rekening bank Mandiri milik istri terdakwa (DWI SEPTIANI) dengan nomor: 112-00-1685620-0, 113-00-1601110-2, 108-

Halaman 53 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-1150175-7, 108-00-1308966-0 dan 136-00-0500950-8 kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,-

- Serta untuk keperluan pribadi sehari-hari.
- 2. Kemudian yang menurut keterangan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ANTON SETIAWAN selaku Dirreskrimsus Polda sumsel sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setidak - tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diberikan terdakwa yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - Penyerahan pertama dilakukan oleh terdakwa di ruang kerja ANTON SETIAWAN di Kantor Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dan
  - Penyerahan kedua dilakukan oleh terdakwa di Rumah Jabatan ANTON SETIAWAN di Komplek Polri Palembang sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel yang menerima gratifikasi uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperoleh dari BRAM RIZAL sebesar Rp.10.000.000.000,- yang diserahkan oleh HADI CHANDRA kepada terdakwa yang merupakan uang yang tidak wajar dikarenakan profil terdakwa anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dengan gaji yang diterimanya tanpa ada penghasilan atau pekerjaan tambahan lainnya dibandingkan dengan jumlah uang yang diterima terdakwa secara tunai adalah dianggap pemberian suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Kasubdit 3 Tipikor Direskrimsus Polda Sumsel yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, adalah bertentangan dengan:
  - 1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

    4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
    6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan

Halaman 54 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wajib :

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik - baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
  - c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan tugas sebaik - baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- 3) Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 7

Ayat (1) sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

Ayat (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :

- a) Surat perintah penyelidikan
- b) Jumlah dan identitas penyidik / penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d) Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e) Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
- f) Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
- g) Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. Tindak pidana; atau
- b. Bukan tindak pidana.



(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang

4) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Setiap Anggota Polri wajib :

- c. menjalankan tugas secara profesional, Proporsional dan prosedural.

Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik;

Pasal 13

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi,
- d. kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 14

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang :

- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung diluar kepentingan dinas dengan pihak - pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Pasal 15

Setiap anggota Polri dilarang :

- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa Terdakwa DALIZON, S.I.K,MH sebagai *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu Anggota Polisi Republik Indonesia pada tahun 2002 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 kemudian terdakwa DALIZON, S.I.K,MH menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus pada Polda Sumsel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019, pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di Rumah terdakwa DALIZON, S.I.K,MH yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin melalui HADI CHANDRA, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu dengan maksud supaya terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumsel tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa selaku anggota Kepolisian*

Halaman 57 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumseluntuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia; Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Pasal 7, Pasal 9, pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DALIZON, S.I.K,MH (selanjutnya disebut terdakwa) adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mempunyai tugas dan kewenangan, berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal 37, bertugas :
  - a. Mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana;
  - b. Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien
  - c. Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan
  - d. Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan penyidik dan penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas
  - e. Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.
- Selain itu terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode

Halaman 58 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut  
"Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik".

- Adapun mekanisme penyelidikan berpedoman ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana pada ayat (1), diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :
  - a. Surat perintah penyelidikan;
  - b. Jumlah dan identitas Penyidik / penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
  - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
  - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
  - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
  - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
  - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Sedangkan mekanisme penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan ataupun dilakukan penghentian penyidikannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
  - a. Tindak pidana; atau
  - b. Bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
  - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang

Halaman 59 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa memerintahkan Kanit 1 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel an. AKP ERRYADI melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, diantaranya adalah:
  - a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN.
  - b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO.
  - c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-
- Sekira bulan Februari 2020 terdakwa memerintahkan Kanit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKP SALUPEN untuk mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin karena HERMAN MAYORI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah mau menghadap terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan tim membuat Laporan Informasi diantaranya sebagai berikut :
  - 1. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun

Halaman 60 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;
2. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
  3. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan Dari Jembatan LALAN Menuju Desa MekarJadi Sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkor/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020.
  4. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan KELUANG sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai LILIN sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada DINAS PUPR Kabupaten MUSI BANYUASIN, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
  5. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi /Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020;

Halaman 61 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah penyelidikan kemudian terdakwa menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditanda tangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada pihak dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, kemudian dalam pemeriksaannya di Kantor Polda Sumsel HERMAN MAYORI selaku Kepala DINAS PUPR Kab. Musi Banyuasin dimintai keterangan oleh penyelidik dan di sela - sela pemeriksaannya SALUPEN (selaku penyelidik) mengatakan "Pak itu Johan Anwar jadi Tersangka itu produk sini, terus Teguh Bania Tersangka juga produk sini". Selanjutnya SALUPEN menyampaikan kepada HERMAN MAYORI "Bapak cepat-cepatlah ngadap Kasubdit".
- Sekira bulan Desember 2019 HERMAN MAYORI menemui Terdakwa diruangan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel berdasarkan penyampaian SALUPEN. kedatangan HERMAN MAYORI meminta kepada Terdakwa terkait kegiatan proyek - proyek yang ada di wilayah Kab. Musi Banyuasin khususnya di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin untuk dibantu, dengan dilakukan "pendampingan". namun karena terdakwa sudah sakit hati terhadap HERMAN MAYORI karena sebelum - sebelumnya tidak pernah menghadap kemudian Terdakwa menolak untuk memberikan pendampingan terhadap Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan menyampaikan "tidak usah pak, karena kita juga sudah lidik nanti juga akan naik ke penyidikan" selanjutnya HERMAN MAYORI pulang dan beberapa hari kemudian HERMAN MAYORI kembali datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk bertemu dengan terdakwa namun saat itu terdakwa menolak untuk bertemu dengan HERMAN MAYORI.
- Sekira bulan Januari 2020 HERMAN MAYORI mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang diantaranya :
  - 1) ACHMAD FADLY selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 2) IRFAN selaku Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
  - 3) EDDY UMARI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Alam;
  - 4) BRAM RIZAL selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU;
  - 5) RUDIANTO selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian;
  - 6) ARWIN selaku Kepala Bidang Penataan Ruang.

Halaman 62 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya HERMAN MAYORI menyampaikan agar para Kepala Bidang dapat bertemu dan menjalin komunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan perkara - perkara proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang ditangani oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel karena hubungan/komunikasi HERMAN MAYORI dengan terdakwa kurang baik dan terdakwa juga tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI kemudian HERMAN MAYORI memerintahkan kepada BRAM RIZAL selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU untuk berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa.

- Selanjutnya BRAM RIZAL melalui Kanit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu ERYADI meminta disambungkan untuk bertemu Terdakwa kemudian BRAM RIZAL datang menemui Terdakwa di ruangan kantonya. Terdakwa menyampaikan kepada BRAM RIZAL bahwa Terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan menunjuk BRAM RIZAL saja untuk berkomunikasi dan menjadi perantara untuk menyampaikan pesan kepada HERMAN MAYORI. Dan terdakwa mengatakan "kalau Pak HERMAN MAYORI itu serakah, harusnya bagi - bagilah kue itu jangan makan sendiri, kalau sudah diperiksa begini baru mau ketemu, tadinya cuek - cuek saja. Kemudian BRAM RIZAL menyampaikan kepada terdakwa "Maaf Pak, bukan cuek tapi kami bingung pak karena rasanya kerjaan kami tidak ada masalah jadi kami tidak tahu kalau ternyata harus menemui Bapak dan ternyata setelah ada pesan dari anggota Bapak di Unit 4 Tipidkor Polda Sumsel supaya kami harus bertemu Bapak, barulah kami terfikir untuk menemui Bapak". Terdakwa kembali mengatakan "kalau masalah bisa kami cari - cari untuk dijadikan kasus, tinggal saya pilih aja yang mana mau dijadikan kasus dari perkara yang sekarang diperiksa ini, Jadi berfikirilah kalian", mendengar hal ini, kemudian BRAM RIZAL menanyakan kepada terdakwa, "Maaf Pak, maksudnya apa Pak kue itu?", terdakwa menjawab "Proyek - proyek di PUPR Musi Banyuasin tahun 2019 itu totalnya ada berapa?" BRAM RIZAL menjawab bahwa total anggaran Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA. 2019 ada Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan Kalau dibagi kesini 1% aja dari tiap proyek kan tidak besar sekitar 5 Milyar", Kemudian BRAM RIZAL jawab kalau itu saya tidak tahu Pak dan nanti akan saya sampaikan kepada Pak HERMAN MAYORI dan terdakwa langsung jawab "Saya tidak mau berhubungan dengan Pak HERMAN MAYORI, Jadi cukup kamu saja yang sampaikan".

Halaman 63 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dari pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya BRAM RIZAL menemui HERMAN MAYORI di Cafe Gemercik yang pada saat itu yang hadir yaitu FADLY, IRFAN dan EDDY UMARI untuk menyampaikan pesan terdakwa yaitu terdakwa tidak mau bertemu dengan HERMAN MAYORI dan terdakwa menunjuk BRAM RIZAL untuk komunikasi dari pihak Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin serta meminta 1% dari total anggaran proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA.2019, senilai 1% X Rp.500.000.000.000,- adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- Kemudian HERMAN MAYORI kaget dan mengatakan "nanti dimusyawarahkan dulu" Selanjutnya HERMAN MAYORI meminta BRAM RIZAL untuk terus berkomunikasi dengan terdakwa.
- Esok harinya BRAM RIZAL kembali menemui terdakwa di Polda Sumsel yang saat itu terdakwa sedang ada kegiatan menembak di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan BRAM RIZAL diarahkan untuk menunggu di ruangan terdakwa. Kemudian saat terdakwa selesai kegiatan menembak lalu bertemu dengan BRAM RIZAL di ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada BRAM RIZAL *"yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus"*. Selanjutnya terdakwa memperlihatkan daftar pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada BRAM RIZAL yang sedang diperiksa terdakwa dengan mengatakan *"yang ini sudah terlanjur diperiksa dan nilai total proyeknya sekira Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sehingga untuk penyelesaian atas proyek yang sedang diperiksa ini saya minta 5% dari nilai total proyek yang sedang diperiksa, maka uang untuk penyelesaian atas proyek yang saat ini diperiksa adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)"* dan terdakwa meminta 1% dari total nilai seluruh proyek – proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi banyuasin tahun anggaran 2019 yang saat itu berjumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), sehingga terhadap seluruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2019 untuk pengamanan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan nantinya terdakwa akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh proyek – proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 untuk penyelesaian dan pengamanan tersebut agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin namun oleh

Halaman 64 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak akan dilanjutkan menjadi perkara/kasus, selain itu terdakwa juga menyampaikan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka proses penyelidikan akan dilanjutkan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.

- Setelah pertemuan itu, BRAM RIZAL melaporkan hasil pertemuan dengan terdakwa kepada HERMAN MAYORI di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000.000- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk penyelesaian dan pengamanan terhadap proyek – proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang saat itu sedang dalam proses penyelidikan oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel, BRAM RIZAL menyampaikan kepada HERMAN MAYORI terkait permintaan uang tersebut *"Om ini kalau tidak dipenuhi, nanti naik prosesnya dan nanti akan jadi contoh barang, tinggal pilih aja dari proyek yang sedang diperiksa ini yang mana mau dinaikkan kasusnya dan tersangkanya"*, karena HERMAN MAYORI sebelumnya ketika diperiksa AKP SALUPEN menyampaikan contoh orang-orang yang sudah dijadikan tersangka, BRAM RIZAL juga menyampaikan kalimat terdakwa yang mengatakan *"Kalau tidak dipenuhi, tinggal pilih aja dari proyek yang sedang diperiksa ini yang mana mau dinaikkan kasusnya dan tersangkanya"*. Setelah itu HERMAN MAYORI mengatakan kepada BRAM RIZAL *"Ya sudahlah mau gimana lagi, Nanti kita coba carikan uangnya daripada dijadikan kasus dan tersangka, jadi temuilah lagi Pak DALIZON dan sampaikan tapi minta waktu"*.
- Sekira bulan Februari 2020, HERMAN MAYORI bertemu Bupati Musi Banyuasin atas nama DODI REZA di Ruang Kerja Guest House Rumah Dinas Bupati, HERMAN MAYORI menyampaikan permintaan terdakwa dengan mengatakan *"Pak ini ada permintaan untuk keperluan Polda, dan kalau tidak dipenuhi kami bisa dijadikan Tersangka semua Pak"* selanjutnya DODI REZA Bupati Musi Banyuasin mengatakan *"Emang berapa?"* dan HERMAN MAYORI menjawab *"Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar pak) Pak"*, mendengar jawaban HERMAN MAYORI, DODI REZA langsung kaget dengan mengatakan *"Wah kok sebesar itu, terus gimana?, kalo ga dipenuhi gimana?"* selanjutnya HERMAN MAYORI menjawab *"Kalo ga dipenuhi kami bakal di tersangkakan Pak"* dan juga HERMAN MAYORI menyampaikan *"Izin pak kalau diizinkan boleh kami mau hutang dengan kawan - kawan kita (yang*

Halaman 65 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud HERMAN MAYORI adalah kawan kontraktor)" dan DODI REZA mengatakan "ya sudah kalau kamu bisa memenuhi permintaan polda itu pakai hutang - hutang ya silahkan", sebelum berpamitan untuk pulang HERMAN MAYORI menyampaikan ke Bupati "siap pak, kalau gitu saya izin besok ke Palembang pak mau ketemu kawan - kawan itu". Mendengar jawaban Bupati selanjutnya HERMAN MAYORI sampaikan kepada Bupati "Izin Pak kalau diizinkan boleh kami mau hutang dengan kawan - kawan kita, yang dimaksud oleh HERMAN MAYORI adalah kawan kontraktor". Atas jawaban tersebut Bupati menyampaikan "ya sudah kalau kamu bisa memenuhi permintaan Polda itu pakai hutang - hutang ya silahkan", sebelum pamit HERMAN MAYORI sampaikan ke Bupati "siap pak, kalau gitu saya izin besok ke Palembang pak mau ketemu kawan - kawan itu".

- Keesokan harinya BRAM RIZAL kembali menemui Terdakwa di ruang kerja terdakwa untuk menyampaikan jawaban dari HERMAN MAYORI, Terdakwa mengatakan "Jangan lama – lama, Paling lama 1 (satu) bulan, selesai sebelum bulan puasa 2020". Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada BRAM RIZAL untuk datang kembali esok harinya guna dikenalkan kepada HADI CHANDRA pemilik usaha *Money Changer* dan Toko Emas PT. MAKMUR ALAM JAYA di Pasar 16 Ilir Palembang yang merupakan perantara dari Terdakwa untuk menerima uang sejumlah Rp.10.000.000.000,-. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, BRAM RIZAL langsung melaporkan penyampaian Terdakwa kepada HERMAN MAYORI yang selanjutnya menyepakati permintaan tersebut untuk memenuhi permintaan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- hingga tenggat waktu yang ditentukan oleh Terdakwa;
- BRAM RIZAL kembali bertemu dengan terdakwa di ruang kerja terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa kepada HADI CHANDRA. Kemudian BRAM RIZAL diberikan alamat dan nomor handphone (HP) HADI CHANDRA sebagai tempat memberikan uang Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan berkomunikasi saat nantinya uang tersebut telah siap. Kemudian Terdakwa berpesan agar jangan sampai urusan ini "bocor", Apabila sampai "bocor", maka akan menjadi batal. Kemudian BRAM RIZAL melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa tersebut kepada HERMAN MAYORI.
- Sekira awal bulan Maret 2020 HERMAN MAYORI memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin di ruangan Kadis PUPR Kab. Musi Banyuasin, diantaranya adalah IRFAN selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, FADLY selaku Kabid





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan, EDY UMARI selaku Kabid SDA, BRAM RIZAL selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU, RUDIANTO selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian, ARWIN selaku Kabid Penataan Ruang. Dalam pertemuan tersebut HERMAN MAYORI menyampaikan "kita ini ada keperluan uang untuk Polda dan saya sudah ada komunikasi dengan beberapa rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang untuk kemudian bagaimana caranya nanti kita bayar. Dan nantinya dari rekanan perusahaan yang sudah dihubungi lebih dulu oleh saya apabila menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang, Maka para kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan.

- Setelah uangnya dikumpulkan oleh para kabid sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian BRAM RIZAL langsung menyerahkannya kepada HADI CHANDRA untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa setelah uang diterima HADI CHANDRA, HADI CHANDRA langsung menghubungi terdakwa dengan menyampaikan uangnya sudah diterima seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) dari BRAM RIZAL kemudian terdakwa mengatakan "*Kamu ngga usah telepon – telepon lagi, Kalau uang nya udah cukup langsung aja antar kerumah*"
- Selanjutnya BRAM RIZAL menemui terdakwa di Kantor Polda SUMSEL dan BRAM RIZAL menyampaikan jika uangnya sudah genap diserahkan kepada HADI CHANDRA sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) lalu terdakwa menyampaikan terima kasih dan mengatakan "*kenapa bukan pak BRAM saja yang jadi Kepala Dinas PUPR Muba*" selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada BRAM RIZAL jikadalam waktu dekat secara bertahap akan mulai membuat surat panggilan atau surat permintaan keterangan / klarifikasi untuk seluruh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin atas kegiatan proyek Tahun Anggaran 2019 untuk di klarifikasi saja sebagai bentuk "pengamanan" " selanjutnya BRAM RIZAL berpamitan pulang. Keesokan harinya BRAM RIZAL melaporkan pertemuannya dengan terdakwa kepada HERMAN MAYORI jika uang permintaan terdakwa telah diserahkan seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kepada terdakwa melalui HADI CHANDRA dan dijawab HERMAN MAYORI "*Yolah, saro nian kito di lantak DALIZON*".
- Sekira jam 19.00 WIB tanggal 21 April 2020 HADI CHANDRA tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) yang dimasukkan ke dalam 2

Halaman 67 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kardus dan 1 (satu) kantong plastik pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan GRAND GARDEN Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian HADI CHANDRA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya HADI CHANDRA berpamitan untuk pulang dan terdakwa mengatakan "*nanti kalau mau tukar saya kabari*".

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp.10.000.00.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan proses penyelidikan yang dilakukan terdakwa terhadap seluruh proyek - proyek Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin dengan administrasi penyelidikan abal - abal yang bertujuan agar Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Kab.Musi Banyuasin tahun Anggaran 2019 tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum lain dan selanjutnya melakukan penghentian penyelidikan hanya berdasarkan perintah secara lisan terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dilakukan gelar perkara, terhadap Proyek - proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

- a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil

Halaman 68 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-287.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/58/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020; Sprin Lidik Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 Sprin Gas Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020, tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/III/Kor/2020/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020, dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkorupsi/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan (P19) menuju Desa Mekarjadi (B.2) - SP Jalan Negara Sumber Dana APBD TA. 2019 dengan Anggaran Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara.

Halaman 69 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- g. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sprin-Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/142/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- h. Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD 2019 sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah),dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/153/VIII/2020/SUBDIT III/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan bukti permula yang cukup.
- Bahwa terdakwa menerima pemberian berupa uang dari HERMAN MAYORI selaku Kepala dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin melalui BRAM RIZAL yang diserahkan oleh HADI CHANDRA kepada terdakwa yang seluruh uangnya

Halaman 70 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan oleh terdakwa, sebagai berikut :

1. terdakwa mendapatkan bagian dari uang tersebut sebesar Rp5.250.000.000,- (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*), yang digunakan oleh terdakwa antara lain:

- Tambahan untuk membeli rumah di Perumahan GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan dan merenovasinya kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,-
- Tukar tambah kendaraan roda 4 Honda CRV putih dengan Nopol BG 1200 ON atas nama DALIZON kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,-
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Civic putih dengan Nopol BG 1984 OK atas nama DALIZON sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Deposito atas nama DWI SEPTIANI (Istri DALIZON) di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp. 280.000.000,-
- Tabungan di 5 (lima) rekening bank Mandiri milik istri terdakwa (DWI SEPTIANI) dengan nomor: 112-00-1685620-0, 113-00-1601110-2, 108-00-1150175-7, 108-00-1308966-0 dan 136-00-0500950-8 kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- Serta untuk keperluan pribadi sehari-hari.

2. Kemudian yang menurut keterangan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ANTON SETIAWAN selaku Dirreskrimsus Polda sumsel sebesar Rp.4.750.000.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sejumlah uang tersebut dari jumlah keseluruhan uang yang diberikan terdakwa yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- Penyerahan pertama dilakukan oleh terdakwa di ruang kerja ANTON SETIAWAN di Kantor Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*), dan
- Penyerahan kedua dilakukan oleh terdakwa di Rumah Jabatan ANTON SETIAWAN di Komplek Polri Palembang sebesar Rp.2.750.000.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumsel yang menerima pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut melalui BRAM RIZAL yang diserahkan oleh HADI CHANDRA tersebut berasal dari HERMAN

Halaman 71 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAYORI selaku Kepala Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin sehingga terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek - proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia dan menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus pada Polda Sumsel untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan :

1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2) Pasal 4 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Wajib :

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik - baiknya laporan dan / atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik - baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab;

3) Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana pada ayat (1), diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :
  - a. Surat perintah penyelidikan;
  - b. Jumlah dan identitas Penyidik / penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
  - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
  - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
  - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
  - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
  - dan
  - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

## Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. Tindak pidana; atau
  - b. Bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
  - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang
- 4) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Setia Anggota Polri wajib :
  - c. menjalankan tugas secara profesional, Proporsional dan prosedural.

## Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai

Halaman 73 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang - undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik;

## Pasal 13

(2) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- e. menyalah gunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

## Pasal 14

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang :

- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak - pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

## Pasal 15

Setiap anggota Polri dilarang :

- e. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan / atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan atau Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K.,M.H. tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum: No.Reg.Perk : PDS-06/L.6.10/Ft.1/04/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai Surat Dakwaan yang sah;

Halaman 74 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dalizon, S.I.K.,M.H. dengan Surat Dakwaan: No.Reg.Perk : PDS-06/L.6.10/Ft.1/04/2022 tanggal 31 Mei 2022;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

- 1) **Salupen, S.H.,MM.,** di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai Kasubdit Tipikor Polda Sumsel dan hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai atasan saksi di Polda Sumsel;
  - Bahwa saksi di Polda sumsel bertugas sebagai Kanit IV tipikor pada Polda Sumsel;
  - Bahwa ada 4 (empat) Kanit di Polda Sumsel adalah
    - Kanit 1 yaitu Eryadi Yuswanto;
    - Kanit 2 yaitu Ahmad Pitoy Sanggiti;
    - Kanit 3 saat itu tidak ada.
    - Kanit 4 saksi sendiri.
  - Bahwa saksi diangkat sebagai penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumsel pada tahun 2016;
  - Bahwa mekanisme penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polda Sumsel adanya pengaduan masyarakat (dumas) atau temuan sendiri dari penyidik Polda Sumsel. Setelah adanya laporan pengaduan disampaikan oleh pihak remin Ditreskrimsus ke Kasubdit Tipidkor, kemudian Kasubdit mendisposisikan kepada Kanit di Subdit Tipidkor selanjutnya Kanit menunjuk salah satu anggota untuk memegang perkara dan memerintahkan untuk dibuatkan laporan Informasi dan Nota Dinas ke Kasubdit lanjut ke Direktorat. Selanjutnya setelah disetujui tim penyelidik membuat Surat perintah Tugas dan membuat Surat Perintah Penyelidikan dengan jangka waktu 1 bulan yang ditanda tangani oleh Anton Setiawan selaku Dirreskrimsus Polda Sumsel dan sebagai penerima tugasnya adalah terdakwa selaku Kasubdit Tipikor Polda Sumsel, selanjutnya membuat surat panggilan ke pejabat Pemkab setelah dilakukan klarifikasi;
  - Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas PU Muba, kemudian saksi mendapatkan laporan pengaduan mengenai kegiatan tentang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Sungai

Halaman 75 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba dan Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan menuju Desa Mekar Jadi Sampai jalan Negara yang tidak selesai;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat Laporan Informasi, Kemudian saksi bersama tim membuat 2 (dua) Laporan Informasi tentang dugaan Tipikor yaitu Laporan Informasi Nomor: R/LI- 468/II/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan Sungai Dua Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2019 yang dibuat oleh Pelapor IPTU RAHMAT AJI PRABOWO, S.I.K. dan Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tentang tindak pidana korupsi pada dinas PU dan Tata Ruang Kab. Muba kegiatan pembangunan jalan dari jembatan menuju Desa Mekar Jadi Sampai jalan Negara sumber dana APBD dengan nilai Rp70.000.000.000,00;
- Bahwa setelah menerima laporan informasi kemudian dibuatkan sprintug dan sprinlid dan mulai melakukan pengumpulan dokumen, klarifikasi dari pihak Pengguna Anggaran (PA), PPK, penyedia jasa kemudian dilakukan permintaan keterangan kemudian dilakukan pengecekan lokasi ditemukan tidak sesuai kontrak yaitu agregat 2 cm berupa campuran koral, selanjutnya ditanyakan ke PPK yaitu Eddy Umari adanya kelebihan bayar dan sudah dikembalikan oleh penyedia, kelebihan bayar yang sudah diaudit BPK;
- Bahwa Laporan informasi yang dikerjakan oleh saksi yaitu Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Fadli, Edi Umari, Bram Rizal merupakan pejabat yang berdinasi di PUPR Pemkab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada Eddy Umari saja, saksi tidak melakukan klarifikasi ke BPK, Pengguna Anggaran, dan penyedia jasa tidak dilakukan klarifikasi karena tidak hadir;
- Bahwa kesimpulan kelebihan bayar telah dikembalikan dan kerugian negara tidak terpenuhi, sarannya untuk dihentikan dan Terdakwa Dalizon memerintahkan untuk tidak melakukan gelar perkara dan Terdakwa

Halaman 76 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Dalizon memerintahkan saksi untuk membuat laporan hasil penyelidikannya;

- Bahwa dalam surat perintah penyelidikan, Terdakwa Dalizon sebagai ketua dan pengendali penyelidik dan menjabat sebagai Kasubdit Tipikor;
- Bahwa Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019 ditemukan adanya kelebihan bayar dan sudah dikembalikan, kemudian dibuatkan laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani terdakwa dan saksi;
- Bahwa dalam membuat surat perintah penyelidikan (sprin lidik), surat perintah tugas (sprin gas) tidak sesuai dengan masa jangka waktu berlakunya surat perintah penyelidikan (sprin lidik) dan surat perintah tugas (sprin gas) dan dalam peraturan kepolisian itu tidak dibenarkan.
- Bahwa dalam melakukan pemanggilan kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muba, Fadli Selaku PPK, Pengawas, penyedia, PPTK didasari surat perintah penyelidikan (sprin lidik), surat perintah tugas (sprin gas) yang tidak sesuai dengan masa berlakunya dalam melaksanakan proses penyelidikannya;
- Bahwa Herman Mayori pernah dimintai keterangan terkait perkara pada tanggal 4 Maret 2020, di ruangan unit IV Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel. Sebelum dilakukan pemeriksaan saksi dengan Herman Mayori sempat berbincang - bincang yaitu menanyakan mengenai proyek tersebut dan bagaimana kondisinya;
- Bahwa saksi bersama anggota tim penyelidik membuat Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020 yaitu membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./ IV/2020/Tipidkor/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020;
- Bahwa saksi hanya meminta keterangan kepada Eddy Umari yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan. Dan pemeriksaan di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Eddy Umari dan saksi hanya mendapatkan pekerjaan proyek dimaksud telah diaudit oleh BPK RI dan ada kelebihan bayar kepada pihak Kontraktor sebesar Rp226.947.160,00 dan Eddy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umari sebagai PPK telah membayar ke Kas Daerah dan Edy Umari menyerahkan bukti setor ke Kas Daerah kepada Bripta Alan;

- Bahwa saksi melakukan permintaan keterangan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020 hanya satu saksi saja yaitu Eddy Umari sedangkan saksi yang lainnya tidak hadir;
- Bahwa latar belakang dibuatnya Laporan Informasi Nomor :R/LI-68/II/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan Sungai Dua Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2019 yang dibuat oleh Iptu Rahmat Aji Prabowo, S.I.K. Saksi dipanggil oleh terdakwa Dalizon ke ruangnya dan terdakwa meminta saksi untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kab. Muba dan agar bisa dinaikan menjadi Laporan Polisi (LP), kemudian saksi mengumpulkan anggota dan mengarahkan untuk mencari dugaan tindak pidana korupsi di Kab. Muba, selanjutnya saksi mendapatkan dugaan tentang tindak pidana korupsi di Kab. Muba berupa informasi lisan dan tulisan dari masyarakat yang datang ke kantor, dan saksi juga mencari-cari melalui aplikasi LPSE apakah benar kegiatan tersebut ada dan menemukan ada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan sungai dua tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, sumber dana bantuan keuangan Provinsi tahun 2019 dengan nilai Rp.11.771.777.000,00;
- Bahwa Latar belakang dibuatnya laporan Informasi Nomor : R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tentang tindak pidana korupsi pada dinas PU dan tata Ruang Kab. Muba kegiatan pembangunan jalan dan jembatan menuju Desa Mekar jadi SP Jalan Negara Sumber dana APBD dengan Nilai Rp.70.000.000.000,00 juga merupakan tindak lanjut dari perintah Terdakwa Dalizon untuk mencari dugaan korupsi di Kab. Muba dan kalau bisa dinaikkan menjadi Laporan Polisi (LP). Namun informasi tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat dan di cek kebenarannya oleh saksi di aplikasi LPSE. Laporan informasi pertama setelah melakukan pemeriksaan terhadap Herman Mayori;
- Bahwa atas perintah Terdakwa dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan berdasarkan hasil klarifikasi dan pengumpulan fakta-fakta pada Dinas PUPR Kab. Muba kegiatan pembangunan jalan

Halaman 78 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jembatan menuju Desa Mekar jadi SP Jalan Negara telah dilaksanakan sesuai kontrak dan dilakukan pengembalian kelebihan bayar ke kas Daerah Bank Sumsel-Babel oleh penyedia/Kontraktor PT Karga Utama Bangun Nusa dan penyidik belum menemukan unsur kerugian negara, dan tidak adanya perbuatan melawan hukum tanpa tidak dilakukan gelar perkara sesuai dengan peraturan kepolisian;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa Dalizon untuk membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan tidak ada dilakukan gelar perkara untuk laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa Dalizon tidak melakukan Gelar perkara dan perkara pada proyek yang diselidiki di Kabupaten Muba tidak dilanjutkan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dan saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyerahkan uang kepada Anton Setiawan pada saat terdakwa Dalizon menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Polda Sumsel dan Anton Setiawan menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi :

1. Bahwa Lapdumas, LI, sprin lidik dan sprin gas adalah setingan dan saksi-saksi mengetahuinya.
2. Penerimaan uang saksi - saksi terima sebesar Rp.2.2 milyar dan setengahnya lagi ke Dirkrimsus Polda Sumsel.
3. Mengenai pengembalian kerugian negara dan kelebihan bayar bukan dari BPK tetapi dari inspektorat.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan semula;

- 2) **Eryadi Yuswanto, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan selanjutnya diangkat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Dit Reskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Panit Unit 3 Tipidkor Polda Sumsel selanjutnya saksi menjabat sebagai Kanit 1 Unit 1 Subdit 3

Halaman 79 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipidkor Polda Sumsel pada bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa menjadi Kasubdit 3 Tipidkor Direskrimsus Polda Sumsel dan saksi dengan terdakwa hanya sebatas hubungan kerja karena terdakwa merupakan atasan saksi;
- Bahwa Herman Mayori adalah Kadis PUPR Kab. Muba Prov. Sumsel dan saksi pernah melakukan pemanggilan kepada Herman Mayori untuk permintaan keterangan oleh Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Rabu, 11 Maret 2020;
- Bahwa unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pemeriksaan kepada Herman Mayori terkait dengan Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Muba Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO;
- Bahwa Surat Panggilan Permintaan Keterangan Kepada Herman Mayori dan dari Pihak dinas PUPR Kab. Muba ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Kasubdit 3 Dit Reskrimsus;
- Bahwa Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan Klarifikasi dan permintaan keterangan terhadap kegiatan proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin terkait Laporan Informasi diantaranya :
  - a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN.
  - b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO.
  - c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor:

Halaman 80 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019;  
Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-;

- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a.I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan KELUANG sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai LILIN sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada DINAS PUPR Kabupatem MUSI BANYUASIN, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
- Bahwa dalam surat perintah penyelidikan (Sprin lid) dan surat perintah tugas (sprintug), yang tidak terdapat ada nama saksi namun dalam Laporan hasil penyelidikan saksi membuat dan menandatangani laporan hasil penyelidikan tersebut atas perintah Terdakwa dan Terdakwa menanda tangani laporan hasil penyelidikan tersebut untuk dihentikan perkaranya dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan , yaitu

Halaman 81 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN,
- b. Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO,
- c. Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.-
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Herman Mayori karena yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan di Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pihak Dinas PUPR Kab. Muba yang hadir dan dilakukan pemeriksaan di Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu :
  - a. M. Fadli selaku Kepala Bidang di Dinas PUPR Kab.Muba dimana saat itu saksi melihat M. Fadli sedang dimintai keterangan oleh anggota saksi di ruangan Unit 1 terkait dengan Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 yang sedang dalam proses penyelidikan;
  - b. Irfan selaku Kepala Bidang Reservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kab.Muba dimana saat itu Irfan dimintai keterangan oleh anggota Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu Erlando. Selanjutnya Irfan hadir Kembali di unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus dan dimintai keterangan oleh anggota saksi yang bernama Ahmad Nizom dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Muba Pada Kegiatan

Halaman 82 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu  
Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO;

c. Bramm Rizal selaku Kabid Prasarana Jalan Dinas PUPR pernah dilakukan pemeriksaan oleh unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dilakukan pemeriksaan terkait Laporan Informasi terkait Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin pada kegiatan pekerjaan renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta Pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA dan kegiatan Pengadaan Material Lampu Jalan yang dikerjakan oleh CV. MADON KARYA ENERGI;

- Bahwa atas Laporan Informasi terkait proyek kegiatan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang dilakukan penyelidikan oleh Sudbit Tipikor selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan dengan Kesimpulan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut atas perintah Terdakwa dihentikan Penyelidikannya dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya yang terjadi dilingkungan Pemda Musi Banyuasin yaitu :

## Tahun 2019 :

- Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN. Ditemukan adanya pengembalian atas kelebihan bayar. Tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah terdakwa penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;
- Laporan Informasi LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal

Halaman 83 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO. Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar dan tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah terdakwa penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

- Laporan Informasi LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.- (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada pengembalian kelebihan pembayaran). Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar dan tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah TERDAKWA penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/ /IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan.

## Tahun 2020:

- Laporan Informasi LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020 dimana penerbitan LI adalah perintah langsung dari terdakwa secara lisan kepada saksi di ruangan terdakwa, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-50.a/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, dugaan korupsi Pembangunan Jalan dari Lamban Tampui – Tanjung Bali Kec. Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT. Samudera Perkasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kab. Muba yang menggunakan APBD TA. 2019 (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada pengembalian kelebihan pembayaran). Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar dan tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah Terdakwa penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

Halaman 84 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan pekerjaan renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta Pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. Dinamika Pemuda Cipta Utama dan kegiatan Pengadaan Material Lampu Jalan yang dikerjakan oleh CV. Madon Karya Energi (Henti Lidik, LHP). No LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020 yang juga merupakan perintah Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada saksi di ruangan Kasubdit Tipidkor, selanjutnya kami bertugas berpedoman pada Sp Lidik No : 112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020. Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI namun tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah terdakwa penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;
- Bahwa teknis pelaksanaan henti lidik atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi bersama tim melaksanakannya karena Tterdakwa selaku pimpinan tertinggi di satuan;
- Bahwa mekanisme penanganan perkara Tipikor Polda Sumsel terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab baik bersumber dari temuan sendiri adalah sebagai berikut :
  - 1) Apabila ada Pengaduan Masyarakat (Dumas/LSM) maka dumas tersebut harus menunggu disposisi dari Kasubdit (Terdakwa Dalizon) dari disposisi tersebut, setelah mendapatkan disposisi dari Kasubdit lalu turun ke Kanit selanjutnya Kanit memberikan disposisi kepada para anggota Unit I;
  - 2) Setelah mendapatkan disposisi dari Kanit selanjutnya selaku anggota kami membuat administrasi Penyelidikan yaitu Laporan Informasi (LI), Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik), Surat Perintah Tugas (SP.Gas) kemudian seluruh administrasi tersebut diajukan ke Kasubdit selanjutnya di tanda tangani oleh Dirreskrimsus;
  - 3) Apabila kesemua administrasi tersebut sudah ditanda tangani oleh Dirreskrimsus lalu melakukan Pulbaket (Permintaan Keterangan) terhadap laporan terkait, begitu pula terhadap Laporan dari temuan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan Kasubdit III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipidkor Polda Sumsel (Terdakwa Dalizon) kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan saksi baru mengetahui saat dimintai keterangan oleh Div Propam Mabes Polri;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Desember 2021 saksi dihubungi oleh Kanit Paminal Polda Sumsel datang ke Hotel Arista Palembang, kemudian setibanya di Hotel Arista Palembang pada pukul 14.00, saksi diperiksa oleh Div Propam Mabes Polri, dan saksi baru mengetahui Terdakwa Dalizon menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 dari Kadis PUPR Kab Musi Banyuasin Prov Sumsel;
- Bahwa saksi juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh Div Propam Mabes Polri terkait terdakwa Dalizon menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000 dari Kadis PUPR Kab Musi Banyuasin Prov Sumsel, dan berdasarkan penyampaian dari Paminal Polda Sumsel serta Div Propam Mabes Polri saksi mengetahui perihal penerimaan uang tersebut dan saksi mendapatkan bagian uang dari terdakwa Dalizon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Dalizon terkait penghentian Penyelidikan yang diperintahkan oleh terdakwa Dalizon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Dalizon dan saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada anggota saksi terkait penghentian Penyelidikan yang diperintahkan oleh Terdakwa Dalizon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terdakwa Dalizon menyerahkan uang kepada Anton Setiawan pada saat terdakwa Dalizon menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Polda Sumsel dan Anton Setiawan menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi tidak pernah menemani atau membantu terdakwa Dalizon menyerahkan uang kepada Anton Setiawan selaku Dirreskrimsus Polda Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu:

1. Bahwa Lapdumas, LI, sprin lidik dan sprin gas adalah setingan dan saksi-saksi mengetahuinya;
  2. Penerimaan uang saksi-saksi terima sebesar Rp.2.2 milyar dan setengahnya lagi ke Dirkrimsus Polda Sumsel;
  3. Mengenai pengembalian kerugian negara dan kelebihan bayar bukan dari BPK tetapi dari inspektorat
- 3) **Erlando Rifai M., S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubdit III Tipidkor Polda Sumsel;
- Bahwa saksi pernah melihat Herman Mayori pada saat akan apel pagi di lorong selasar gedung Dirreskrimsus Polda Sumsel tetapi bukan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Herman Mayori dan saksi hanya mengetahui namanya sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Muba Prov. Sumsel;
- Bahwa mekanisme penanganan perkara Tipikor Polda Sumsel terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab baik bersumber dari temuan sendiri adalah sebagai berikut:
  1. Apabila ada Pengaduan Masyarakat (Dumas/LSM) maka dumas tersebut harus menunggu disposisi dari terdakwa Dalizon selaku Kasubdit Polda Sumsel dari disposisi tersebut, setelah mendapatkan disposisi dari Kasubdit Polda Sumsel lalu turun ke Kanit selanjutnya Kanit memberikan disposisi kepada para anggota Unit I;
  2. Setelah mendapatkan disposisi dari Kanit selanjutnya selaku anggota Subdit Tipikor Polda Sumsel membuat administrasi Penyelidikan yaitu Laporan Informasi (LI), Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik), Surat Perintah Tugas (SP.Gas) kemudian seluruh administrasi tersebut diajukan ke Kasubdit selanjutnya di tanda tangani oleh Dirreskrimsus.
  3. Apabila kesemua administrasi tersebut sudah ditandatangani oleh Dirreskrimsus lalu melakukan Pulbaket (Permintaan Keterangan) terhadap laporan terkait, begitu pula terhadap Laporan dari temuan sendiri;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan perkara Tipikor yang terjadi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin yaitu :

Tahun 2019, yaitu :

  - Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. Prima Bangunan. Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI, namun tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon peneyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor :

Halaman 87 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

- Laporan Informasi LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO. Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI, namun tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon peneyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;
- Laporan Informasi LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.- (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada pengembalian kelebihan pembayaran). Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI, namun tidak dilakukan gelar perkara atas perintah terdakwa Dalizon peneyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/ /IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

## Tahun 2020 yaitu :

1. Laporan Informasi LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-50.a/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, dugaan korupsi Pembangunan Jalan dari Lamban Tampui – Tanjung Bali Kec. Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT. SAMUDERA PERKASA KONSTRUKSI pada Dinas PUPR Kab. Muba yang menggunakan APBD TA. 2019 (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada

Halaman 88 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian kelebihan pembayaran). Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI, namun tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon peneyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

2. Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan pekerjaan renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta Pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA dan kegiatan Pengadaan Material Lampu Jalan yang dikerjakan oleh CV. MADON KARYA ENERGI (Henti Lidik, LHP). No LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020, Sp Lidik No : 112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020. Ditemukan adanya tindakan pengembalian atas kelebihan bayar oleh BPK RI, namun tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon peneyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

- Bahwa untuk laporan informasi di tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut berasal dari pengaduan masyarakat yang datang langsung kepada Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel. Selanjutnya Terdakwa Dalizon memberikan disposisi laporan informasi tersebut kepada Kanit dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) yang dilakukan Kasubdit III Tipidkor Polda Sumsel Terdakwa Dalizon;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kasubdit Tipikor Polda Sumsel dijabat oleh Terdakwa Dalizon;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu unit I Subdit III Subdit Tipikor Ditreskrimsus Poldar Sumsel perkara Tipikor yang dihentikan penyelidikannya adalah :

**Tahun 2019, yaitu :**

- Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,- oleh CV. PRIMA BANGUNAN. Tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

- Laporan Informasi LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO. Tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah Terdakwa Dalizon penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;
- Laporan Informasi LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019, Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Muba APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.- (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada pengembalian kelebihan pembayaran). Tidak dilakukan gelar perkara, atas perintah terdakwa Dalizon penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/ /IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

## Tahun 2020 yaitu :

- Laporan Informasi LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-50.a/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020, dugaan korupsi Pembangunan Jalan dari Lamban Tampui – Tanjung Bali Kec.

Halaman 90 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT. SAMUDERA PERKASA KONSTRUKSI pada Dinas PUPR Kab. Muba yang menggunakan APBD TA. 2019 (Henti Lidik, LHP, sudah diperiksa BPK RI dan ada pengembalian kelebihan pembayaran). Tidak dilakukan gelar perkara atas perintah Terdakwa Dalizon penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan pekerjaan renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta Pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. DINAMIKA PEMUDA Cipta Utama dan kegiatan Pengadaan Material Lampu Jalan yang dikerjakan oleh CV. MADON KARYA ENERGI (Henti Lidik, LHP). No LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020, Sp Lidik No : 112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020. Tidak dilakukan gelar perkara atas perintah terdakwa Dalizon penyelidikan dihentikan dan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122/VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020 dengan kesimpulan untuk kerugian negara telah dikembalikan;
- Bahwa setiap 2 (dua) minggu sekali Terdakwa Dalizon mengumpulkan masing - masing unit dari unit 1 s.d unit 4 untuk dilakukan kegiatan analisa dan evaluasi (anew), dan Terdakwa Dalizon memerintahkan untuk menghentikan proses penyelidikan perkara yang sedang ditangani oleh unit 1 dengan membuat LHP Henti Lidik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa Dalizon terkait penghentian Penyelidikan yang diperintahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Dalizon dan saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada anggota saksi terkait penghentian Penyelidikan yang diperintahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa Dalizon menyerahkan uang kepada Anton Setiawan pada saat Terdakwa Dalizon menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Polda Sumsel dan Anton Setiawan menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu:

Halaman 91 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Lapdumas, LI, sprin lidik dan sprin gas adalah setingan dan saksi-saksi mengetahuinya.
2. Penerimaan uang saksi-saksi terima sebesar Rp.2.2 milyar dan setengahnya lagi ke Dirkrimsus Polda Sumsel.
3. Mengenai pengembalian kerugian negara dan kelebihan bayar bukan dari BPK tetapi dari inspektorat
- 4) **Roby**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kanit dan Kasubdit Tipikor pada Polda Sumsel yaitu
    - Kanit 1 adalah Eryadi Yuswanto;
    - Kanit 2 adalah Ahmad Pitoi Sanggiti;
    - Kanit 3 tidak ada (kosong);
    - Kanit 4 adalah Salupen.
    - Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu Terdakwa Dalizon.
  - Bahwa Herman Mayori, Fadli, Irfan dan Bram Rizal adalah dari Kantor Dinas PUPR Kab. Muba;
  - Bahwa Herman Mayori pernah dimintai keterangan terkait perkara, sebagai berikut :
    1. Laporan informasi nomor : R/94/III/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020; Kegiatan Penyelidikan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemkab. Musi Banyu Asin yaitu, kegiatan pembangunan jalan dari jembatan lalan (P.11) menuju desa Mekarjadi SP. Jalan negara sumber dana APBD TA.2019 sebesar Rp.70.000.000;
    2. Laporan Informasi nomor : R/68/II/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020; Kegiatan Pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan sungan dua tebing bulang kec sungai keruh kab musi banyuasin sumber dana bantuan pemprov tahun 2019;
  - Bahwa mekanisme penanganan Tindak Pidana Korupsi di Subdit III Tipidkor setelah adanya Laporan Pengaduan Masyarakat tersebut disampaikan oleh pihak remin ditreskrimsus ke Kasubdit Tipidkor. Selanjutnya Kasubdit mendisposisikan kepada Kanit di Subdit Tipidkor selanjutnya Kanit menunjuk salah satu anggota untuk memegang perkara dan memerintahkan untuk dibuatkan laporan Informasi dan Nota Dinas ke Kasubdit lanjut ke Direktur. Selanjutnya setelah disetujui, penyelidik

Halaman 92 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat Surat perintah Tugas dan membuat Surat Perintah Penyelidikan selanjutnya membuat surat panggilan ke Pejabat Pemkab setelah dilakukan klarifikasi;

- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan perkara Tipikor yang terjadi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu:
  1. Laporan informasi nomor : R/94/III/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020; Kegiatan Penyelidikan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemkab. Musi Banyuasin yaitu kegiatan 5 pembangunan jalan dari jembatan lalan (P.11) menuju desa Mekarjadi SP. Jalan negara sumber dana APBD TA.2019 sebesar Rp.70.000.000. Bahwa saksi dan Unit 4 melakukan klarifikasi yaitu PPK (EDI UMARI) memberikan bukti Pengembalian Kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa Dalizon memerintahkan salupen untuk menghentikan penyelidikannya dengan membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara;
  2. Laporan Informasi nomor : R/68/II/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020; Kegiatan Pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan sungan dua tebing bulang kec sungai keruh kab musu banyuasin sumber dana bantuan pemprov tahun 2019. Saksi dan Unit 4 melakukan klarifikasi, yaitu PPK (FADLI), dan perkara tersebut sedang dimintakan audit dinspektorat MUBA. Dalam membuat surat perintah penyelidikan (sprin lidik), surat perintah tugas (sprin gas) tidak sesuai dengan masa jangka waktu berlakunya surat perintah penyelidikan (sprin lidik) dan surat perintah tugas (sprin gas) dan dalam peraturan kepolisian itu tidak dibenarkan. Mengenai Laporan informasi nomor : R/94/III/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020; Kegiatan Penyelidikan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemkab. Musi Banyuasin yaitu kegiatan 5 pembangunan jalan dari jembatan lalan (P.11) menuju desa Mekarjadi SP. Jalan negara sumber dana APBD TA.2019 hanya meminta keterangan kepada Eddy Umari yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan. hanya 1 (satu) orang saja yaitu Eddy Umari dan saksi hanya mendapatkan keterangan dari Eddy Umari dan pekerjaan proyek telah diaudit oleh BPK RI dan ada kelebihan bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kontraktor sebesar Rp226.947.160,00 dan Eddy Umari sebagai PPK telah membayar ke Kas Daerah;

- Bahwa yang memerintahkan untuk menghentikan perkara tersebut adalah Terdakwa Dalizon melalui Kanit 4 Salupen dan penyelesaian perkara tersebut atas perintah terdakwa Dalizon kepada Kanit 4 Salupen agar perkara tersebut dihentikan dan dibuatkan LHP nya;
- Bahwa Laporan informasi nomor : R/94/III/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2020 mengenai Kegiatan Penyelidikan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemkab. Musi Banyuasin yaitu, kegiatan pembangunan jalan dari jembatan jalan (P.11) menuju desa Mekarjadi SP. Jalan negara sumber dana APBD TA.2019 sebesar Rp.70.000.000,-;
- Bahwa tanggal 2 Maret 2020 saksi diperintahkan oleh Kanit 4 Salupen untuk membuat laporan informasi dan pada saat itu Salupen memberikan dokumen dari pendumas agar segera dibuatkan laporan informasinya;
- Bahwa Laporan Informasi nomor : R/68/II/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020 mengenai Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Sungai Dua Tebing Bulang Kec Sungai Keruh Kab Musi Banyuasin Sumber Dana Bantuan Pemprov Tahun 2019. Sedangkan untuk penerbitan laporan informasi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan jalan Tebing Bulan saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya yaitu Sdr.IPTU AJI;
- Bahwa selain dari Unit 4 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel yang menangani perkara di Kab. Musi Banyuasin ada beberapa perkara yang ditangani juga oleh Unit I karena wilayah pantau mereka, namun saksi tidak mengetahui jenis kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) yang dilakukan Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit III Tipidkor Polda Sumsel;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa Dalizon dan Salupen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa Dalizon menyerahkan uang kepada Anton Setiawan pada saat Terdakwa Dalizon menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Polda Sumsel dan Anton Setiawan menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu:

Halaman 94 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh laporan polisi tersebut bukan berdasarkan pengaduan masyarakat, melainkan pengaduan masyarakat yang dibuat sendiri oleh penyidik Polda Sumsel yang telah di setting seolah-olah ada laporan masyarakat.
- 5) **Arif Hidayat Ritonga**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Sumsel (IIIA1) TMT 26 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor :KEP/1183/VII/2021 taggal 26 Juli 2021;
  - Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Kabagwasidik Direskrimsus Polda Sumsel adalah :
    1. Melakukan Koordinasi Dan Pengawasan Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap Pengaduan Masyarakat Yang Terkait Dengan Proses Penyidikan;
    2. Dalam Melaksanakan Tugas Kabagwassidik Menyelenggarakan Fungsi :
      - a. Pengawasan Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Subdit Pada Ditreskrimsus;
      - b. Pelaksanaan Supervisi, Koreksi Dan Asistensi Kegiatan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana;
      - c. Pengkajian Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Melalui Penyelenggaraan Gelar Perkara;
      - d. Pemberian Saran Masukan Kepada Dirreskrimsus Terkait Dengan Hasil Pengawasan Penyidikan, Termasuk Menjawab Pengaduan Masyarakat; Dan
      - e. Pemberian Bantuan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pada Subdit Ditreskrimsus Dan Ppns;
    3. Dalam Melaksanakan Tugas Kabagwassidik Di Bantu Oleh 1 (Satu) Orang Kanit, 1 (satu) Orang Panit dan 2 (dua) orang Bintara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi bagwassidik;
  - Bahwa saksi sebagai Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumsel saksi bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus Polda Sumsel;
  - Bahwa peraturan tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana antara lain yaitu Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Halaman 95 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kontrol terhadap penanganan kasus baik penyelidikan maupun penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumsel termasuk penyelidikan dan penyidikan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

## BAB VI Pengawasan dan Pengendalian.

- Pasal 36 Pengawasan dan pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh:
  - a. Atasan Penyidik; dan
  - b. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.
- Pasal 37 Atasan Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bertugas:
  - a. mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana;
  - b. menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
  - c. melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;
  - d. melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas;
  - e. membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas; dan
  - f. meminimalisir dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap penyidikan;
- Pasal 38 (1) Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, bertugas:
  - a. melakukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri;
  - b. melakukan pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan;
  - c. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
    - 1) Penyidik/Penyidik Pembantu; dan
    - 2) melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan di luar fungsi *reserse criminal*;
- Bahwa "atasan Penyidik" sesuai dengan pasal 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ayat 5 Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara

Halaman 96 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktural membawahi langsung Penyidik/Penyidik Pembantu. Sehingga apabila dikaitkan dengan Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Ditreskrimsus Polda Sumsel, atasan penyidik adalah Kasubdit 3 (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumsel dan juga Dirreskrimsus Polda Sumsel;

- Bahwa peran dan wewenang kontrol oleh Dirreskrimsus Polda Sumsel dan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel terhadap penanganan kasus baik penyelidikan maupun penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumsel khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai "atasan Penyidik" sesuai dengan Pasal 37 Atasan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bertugas:
    - a. Mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana;
    - b. Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
    - c. Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;
    - d. Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas;
    - e. Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas; dan
    - f. Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.
  - Bahwa dasar mekanisme proses penyelidikan yaitu sebagai berikut :
    - a. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
    - b. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - c. Perkab 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
      - Pasal 5 Ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan: laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan;
- Ayat (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 Ayat (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a.pengolahan TKP; b.pengamatan (observasi); c.wawancara (interview); d.pembuntutan (surveillance); e.penyamaran (under cover); f.pelacakan (tracking); dan/atau g.penelitian dan analisis dokumen;

Ayat (2) Sasaran penyelidikan meliputi: orang; benda atau barang; tempat; peristiwa / kejadian; dan/atau kegiatan.

- Pasal 7 Ayat (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan;

Ayat (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat: a.surat perintah penyelidikan; b.jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan; c.objek, sasaran dan target hasil penyelidikan; d.kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan; e.peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; f.waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

- Pasal 8 Ayat (1) Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi: a.tempat dan waktu; b.kegiatan penyelidikan; c.hasil penyelidikan; d.hambatan; dan e.pendapat dan saran;

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik;

- Pasal 9 Ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: tindak pidana; atau bukan tindak pidana;

Ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan: a.merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; b.bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan c.perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Ayat (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan

Halaman 98 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

- d. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan;
  - e. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah;
  - f. Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik;
  - g. Laporan Hasil Penyelidikan, ditandatangani oleh ketua tim penyelidik;
  - h. Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana;
  - i. Hasil gelar perkara yang memutuskan: merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;
- Bahwa dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi wajib mengikuti dan sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - Bahwa dalam hal penghentian penyelidikan juga diatur dalam dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu Pasal 9 :
1. Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
    - a. tindak pidana; atau
    - b. bukan tindak pidana.
  2. Hasil gelar perkara yang memutuskan:
    - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
    - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
    - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi bisa dihentikan apabila dalam penyelidikan tersebut tidak ditemukan adanya tindak pidana atau terhadap dugaan tindak pidana tersebut sudah dikembalikan potensi kerugian keuangan negaranya dalam waktu 60 (enam puluh hari) berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 23 ayat (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/ direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat - lambatnnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud;
- Bahwa proses penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan gelar perkara terlebih dahulu berdasarkan Perkab 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b Hasil gelar perkara yang memutuskan bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Skep Nomor : KEP/1183/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan polri bahwa saksi menjadi Kabagwassidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sehingga tidak mengetahui apakah adanya undangan gelar perkara yang membahas mengenai penghentian penyelidikan terhadap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Muba selama tahun 2019 s.d 2020 dan tidak ada yang tercatat di buku register Nota Dinas Undangan Gelar perkara dan buku registrasi laporan hasil gelar perkara;
- Bahwa dalam data dokumen untuk perkara mengenai penghentian penyelidikan terhadap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek -proyek di Dinas PUPR Kab. Muba selama tahun 2019 s.d 2020 tidak ada yang tercatat di buku register Nota Dinas Undangan Gelar perkara dan buku registrasi laporan hasil gelar perkara;
- Bahwa produk dalam proses penghentian penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi adalah Notulen Gelar Perkara yang menyatakan bahwa proses penyelidikan dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana atau alasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Halaman 100 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan Terdakwa sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus pada Polda Sumatera Selatan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dilakukan tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana tersebut maka hal tersebut tidak dibenarkan dan dianggap menyalahi prosedur;
- Bahwa akibat yang terjadi bila proses penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan Tindak Pidana dalam pasal 9 ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan: a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyelidikan; b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang serta berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam pasal 9 setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik, Pasal 20 ayat (1) dimana anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam 6 sampai dengan pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar, ayat (2) terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapat putusan melalui sidang KKEP.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 6) **Edian Reza Aditra**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai PS. Pamin 2 Subagdumas Dumanwas Itwasda Polda Sumsel tahun 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan TR Kapolda Sumsel Nomor :ST/237/III/KEP/2022 tanggal 31 Maret 2022;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai PS Pamin 2 Subagdumas Dumanwas Itwasda Polda Sumsel adalah
    - a. Saksi sebagai admin LHKPN dan LHKASN;

Halaman 101 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pendataan, wajib lapor, absensi, dan asistensi yang berkaitan LHKPN dan LHKASN;
- c. Sebagai admin Polda Sumsel yang melakukan monitoring dumas pengaduan masyarakat di Web Lapor Menpan RB;
- d. Melakukan Konfulir formulir gratifikasi B.15 Polda Sumsel;
- e. Menjawab surat pengaduan masyarakat / dumas berkaitan dengan kinerja Polri yang diterima di Polda Sumsel.
- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepada Irwasda Polda Sumsel secara berjenjang melalui Kasubag Dumanwas Polda Sumsel;
- Bahwa tugas dan fungsi Inspektorat Pengawas Daerah Polda Sumsel berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal;
- Bahwa LHKPN merupakan suatu laporan tentang harta kekayaan bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh pejabat negara yang dilaporkan secara online kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Website KPK ([www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id)) Laporan LHKPN dilakukan sekali dalam tiap tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor :Kep/1059/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang pejabat dilingkungan Polri yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK RI, setiap anggota POLRI yang menjabat sebagai kasatker, bendahara, PPK dan penyidik wajib melaporkan LHKPN kepada KPK;
- Bahwa terdakwa selama menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel tidak pernah melaporkan hal terkait gratifikasi kepada Itwasda Polda Sumsel;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait gratifikasi kepada Itwasda Polda Sumsel;
- Bahwa Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dari orang lain kepada seseorang yang memiliki kaitan dengan jabatannya. Setiap anggota polri wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang dilakukan secara berjenjang, dasar aturannya adalah UU Nomor 20

Halaman 102 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian Gratifikasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7) **Riduan Syabirin**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel, berdasarkan Skep Kapolda nomor: Kep/11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumsel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel adalah :
  - Penyerapan anggaran lidik sidik Ditreskrimsus Polda Sumsel;
  - Menyerap dan membayar pajak Ditreskrimsus Polda Sumsel;
  - Menyajikan/membayarkan gaji dan tunjangan kinerja kepada personil Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel dan saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Dirreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa terkait dengan proses penggajian di Ditreskrimsus Polda Sumsel mengenai gaji yang diterima oleh masing - masing personel Ditreskrimsus Polda Sumsel ada 2 jenis setiap bulannya yaitu Gaji Rutin yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan di pertengahan bulan setiap bulannya (kurang lebih ditanggal 17 s.d 21 tiap bulan);
- Bahwa untuk Gaji Rutin merupakan komponen gaji yang dibayarkan yang terdiri dari: Gaji Pokok, Tunjangan Lauk Pauk, Tunjangan Keluarga (Anak - Istri), Tunjangan Jabatan dan lain – lain;
- Bahwa Penggajian kepada personel Ditreskrimsus Polda Sumsel dilakukan melalui transfer ke rekening masing - masing personel di Bank Mandiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayarkan gaji kepada masing - masing Personel Ditreskrimsus Polda Sumsel berasal dari uang negara yaitu APBN yang diperuntukkan untuk Polri;
- Bahwa proses pengajuan hingga pembayaran gaji dan tunjangan kinerja untuk Personel Ditreskrimsus Polda Sumsel yang biasa saksi lakukan sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel, adalah sebagai berikut:

Halaman 103 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses pembayaran gaji:
  - a. Pertama saksi mengambil data personel Ditreskrimsus Polda Sumsel dari aplikasi Gaji dari KPPN;
  - b. Setelah ada data kebutuhan anggaran untuk membayar gaji, kemudian saksi membuat surat kepada KPPN;
  - c. Kemudian surat saksi diproses KPPN, apabila sudah kemudian terbit SP2D untuk pencairan gaji;
  - d. Apabila SP2D sudah turun maka otomatis setiap tanggal 1 tiap bulannya gaji langsung dibayarkan melalui Rekening masing-masing personil di Bank Mandiri;
- Proses pembayaran tunjangan kinerja:
  - a. Pertama saksi mengambil data personel Ditreskrimsus Polda Sumsel terkait pangkat dan jabatan guna menyesuaikan besaran tunjangan kinerja yang akan dibayarkan;
  - b. Setelah ada data, kemudian saksi mengajukan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke Bidkeu Polda Sumsel;
  - c. Kemudian surat saksi diproses oleh Bidkeu Polda Sumsel dan apabila data sudah sesuai maka tunjangan kinerja akan dibayarkan oleh Bidkeu Polda Sumsel langsung melalui Rekening masing-masing personil di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Dalizon selama menjabat sebagai Kasubdit 3 (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumsel menerima Gaji dari uang negara / APBN, dan sama dengan personel Ditreskrimsus Polda Sumsel lainnya menerima gaji 2 (dua) kali setiap bulannya yaitu Gaji Rutin dan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa Terdakwa Dalizon menerima Gaji dan Tunjangan Kinerja yang saksi bayarkan selaku Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda Sumsel melalui transfer ke rekening yang bersangkutan yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor: 1360006660507 atas nama Dalizon;
- Bahwa rata - rata gaji yang diterima oleh Terdakwa Dalizon setiap bulannya sebagai Kasubdit 3 (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumsel saat itu berkisar antara Rp. 15 juta - Rp. 16 juta yang terdiri dari Gaji Rutin dan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa ada bukti pembayaran gaji kepada terdakwa Dalizon yang bisa saksi tunjukkan yaitu bukti pembayaran gaji berupa :
  - a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari Satker lama yaitu Biro SDM Polda Sumsel kepada Satker baru yaitu Ditreskrimsus



Polda Sumsel yaitu SKPP nomor : SKPP/101/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

- b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari Satker lama yaitu Ditreskrimsus Polda Sumsel kepada Satker baru yaitu Polres OKU Timur Polda Sumsel yaitu SKPP nomor : SKPP/77/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
- c. Lampiran Gaji Induk yang tertera atas nama Dalizon selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 s/d September 2020;
- d. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Penyidik Tipidkor Polri Satker Ditreskrimsus Polda Sumsel yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan Oktober 2019 s/d Juli 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8) **Muhammad Hadi**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali menghadap ke ruangan Anton Setiawan di ruang Dirreskrimsus Polda Sumsel, saksi pada saat itu berada di ruangan staf yang berada di depan ruangan Anton Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa kardus yang berisikan uang yang dibawa ke ruangan kerja ataupun di rumah dinas Anton Setiawan, namun sekira tahun 2020 Terdakwa memang pernah mengirimkan bingkisan Idul Fitri yang saksi lihat dari bungkusnya adalah roti - roti kering ke rumah dinas Anton Setiawan;
- Bahwa saksi setiap hari selalu stand by di depan ruangan Anton Setiawan dan menerima tamu yang ingin menemui Anton Setiawan adalah Brilliantine Dwinita yang merupakan Spri Dirreskrimsus;
- Bahwa saksi sebagai driver Anton Setiawan selama Anton Setiawan berdinas di ruangnya, saksi menunggu di ruangan lobby kecil dan setiap tamu - tamu yang datang untuk bertemu dengan Anton Setiawan, saksi mengetahui siapa saja yang datang ke ruangan Anton Setiawan selaku Dirreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Anton Setiawan untuk menghubungi Terdakwa dan saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone saksi, selanjutnya saksi sampaikan pesan dari Anton Setiawan kepada Terdakwa bahwa kantin Bhayangkari agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipasang tempat duduk dan meja permanen serta mengecat rumah dan pagar rumah dinas Direktorat Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa permintaan Anton Setiawan kepada Terdakwa untuk memasang Kantin Bhayangkari dan mengecat rumah dan pagar rumah dinas Anton Setiawan sudah terealisasi dan dikerjakan oleh Terdakwa. Tugas saksi saat itu hanya mengawasi tukang dan mengendalikan pekerjaan tukang untuk biayanya sepengetahuan saksi itu adalah urusan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah menerima uang dari Anton Setiawan sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) tiap minggunya sebagai insentif bagi jajaran Spri Dirreskrimsus.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan 3 (tiga) Buah Kardus yang berisi uang dari Terdakwa kepada Anton Setiawan pada tahun 2020;
  - Bahwa alamat rumah Anton Setiawan di Perumahan Citra Grand City di Jalan Alang Alang Lebar, karena saksi pernah mengantarkan Anton Setiawan sekira siang hari pada bulan September 2020;
  - Bahwa saat itu Anton Setiawan meminta saksi untuk menyetir mobil ke arah Perumahan Citra Grand City di Jalan Alang - Alang Lebar, di sana Anton Setiawan tidak turun dari mobil, hanya lewat melihat rumah tersebut lalu meminta untuk kembali lagi ke kantor di Mapolda Sumatera Selatan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal atau mengetahui Hadi Chandra datang ke ruang Dirreskrimsus, karena ada beberapa tamu Dirreskrimsus yang penampilannya seperti Etnis China,. Namun sebagai driver saksi tidak mengenal satu persatu rekanan Anton Setiawan;
  - Bahwa selama bertugas sebagai driver Anton Setiawan sepanjang tahun 2020 saksi melaksanakan tugas secara bergantian dengan Adi Yatma. Dalam periode selama 1 (tahun) Terdakwa pernah datang ke rumah Anton Setiawan sebanyak 2 (dua) kali saat acara syukuran saat pertama kali Anton Setiawan baru menjabat;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anton Setiawan hanya dengan membawa buku catatan tanpa membawa bingkisan dalam bentuk apapun;
  - Bahwa saksi pernah melihat juga pada saat acara rapat terbatas melihat Terdakwa datang tanpa membawa bingkisan dalam bentuk apapun.

Halaman 106 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang bulan Maret sampai Mei 2020 menjelang lebaran, ada paket parcel dari Terdakwa kepada Anton Setiawan yang dikirimkan oleh kurir. Untuk isi paket y adalah kue merk Harvest;
- Bahwa terdapat cukup banyak paket atau bingkisan yang ditujukan kepada Anton Setiawan baik yang terbuka dalam kemasan plastik sehingga isinya terlihat dan juga yang tertutup dalam bentuk kemasan kardus seperti mesin kopi dll;
- Bahwa sebagai ADC saksi pernah membawa tas atau pack obat milik Anton Setiawan dari ruangan kantor ke mobilnya Anton Setiawan. Selain tas dan obat, saksi juga pernah membawa beberapa bingkisan yang dikirimkan kepada Anton Setiawan di kantor, beberapa bingkisan tersebut ada yang kemasan parcel, ada jg yang kemasan kardus kue;
- Bahwa terdapat beberapa kardus yang disebut disinfektan yang pernah diletakkan di ruang spri yang berada di depan ruangan Anton Setiawan. Kardus disinfektan tersebut rencananya digunakan untuk bantuan covid 19;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9) **Adi Yatma**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi pada tempat saksi bekerja sebagai berikut :
  - Direktur : KBP. Anton Setiawan;
  - Wadir : AKBP. Feri Harahap;
  - Kasubdit I (Indaksi) : AKBP Feri Harahap (PLT);
  - Kasubdit II (Perbankan) : AKBP. Tito Dani;
  - Kasubdit III (Tipidkor) : AKBP. Dalizon;
  - Kasubdit IV (Tipidter) : AKBP. Gusti;
  - Kasubdit V (Cyber Crime ) : AKBP. Adi Setiawan;
- Berdasarkan surat perintah saksi ditempatkan di Unit I Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, namun pelaksanaan kegiatannya saksi diperbantukan di Staf/Driver Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel sejak Desember tahun 2019 sampai Agustus tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf/Driver Dir Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu Mengantar dan menjemput kegiatan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, saksi melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu Anton Setiawan;

Halaman 107 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Dalizon menghadap ke ruangan Anton Setiawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa kardus yang berisikan uang masuk ke ruangan kerja atau rumah dinas Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu Anton Setiawan;
- Bahwa saksi menerima uang rutin dari Anton Setiawan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap minggunya yang biasanya diberikan setiap hari Jumat;
- Bahwa Anton Setiawan membeli rumah baru di Citra Grand City, kecamatan Alang - Alang lebar Kota Palembang sekira tahun 2020. Namun untuk pembelian / transaksi rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10) **Briliantine Dwinita**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme saksi sebagai Staf Dir Ditreskrimsus Polda Sumsel, sebagai berikut :
  - Untuk Tamu : Apabila tamu datang, akan ditanya kepentingan apa, dan apakah sudah ada janji atau belum sebelumnya dengan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, dan apabila sudah ada janji, saya laporkan terlebih dahulu kepada Direktur, selanjutnya apabila Bapak Direktur berkenan tamu tersebut diterima diruangannya;
  - Untuk Kasubdit/Wadir: Untuk Kasubdit/Wadir langsung datang ke ruangan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi mempunyai buku tamu, akan tetapi jarang saksi tulis dikarenakan kesibukan mengurus surat menyurat yang masuk dan tamu yang ingin menghadap Dir Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa ada CCTV ruangan di ruangan Spri Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel dan berfungsi dengan baik akan tetapi untuk masa penyimpanannya 20 hari sebelum tertimpa dengan rekaman baru;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali datang / menghadap ke ruangan Anton Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadap Anton Setiawan selaku Dir Ditreskrimsus Polda Sumsel, Terdakwa datang sendiri dan pernah didampingi orang lain. Terdakwa biasanya membawa dokumen berupa

Halaman 108 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat - surat, oleh - oleh berupa makanan yang diberikan kepada Anton Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel;

- Bahwa pada saat Anton Setiawan menjabat Dirreskrimsus Polda Sumsel saksi diminta nomor rekening Bank saksi untuk keperluan transferan dari temannya Anton Setiawan ke rekening saksi kurang lebih sebanyak 10x. Setelah ditransfer dari teman Anton Setiawan biasanya saksi mengambil ke ATM kemudian saksi memberikan uangnya secara tunai kepada Anton Setiawan;
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) rekening Bank dengan 3 (tiga) Bank yang berbeda, diantaranya Bank Mandiri dengan 2 (dua) nomor rekening yaitu 1130006296846 dan 1130004544940 atas nama Brilliantine Dwinita, Bank BCA 1 rekening yaitu 0213319342 atas nama Brilliantine Dwinita dan 1 rekening Bank BRI 1 yaitu 005901127611501 atas nama Brilliantine Dwinita. Untuk ke empat rekening yang biasa menerima transferan dari teman Anton Setiawan hanya 1 (satu) rekening yang dipakai yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130006296846 atas nama Brilliantine Dwinita;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hadi Chandra;
- Bahwa pada saat menjadi Spri Dir Anton Setiawan, saksi tidak pernah melihat Hadi Chandra datang atau menghadap ke ruangan Anton Setiawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anton Setiawan membeli brangkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa kardus yang berisikan uang masuk ke ruangan kerja atau rumah dinas Anton Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yakni : saksi mengetahui kardus yang berisi uang yang dibawa keruangan Anton Setiawan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

11) **Rosmaniar**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS Polri di bagian administrasi di Tipidkor Polda Sumsel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat surat masuk dan keluar dari Dirreskrimsus Tipidkor Polda Sumsel, mendata - data laporan administrasi di bagian Tipidkor Polda Sumsel dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Dan saksi mempertanggung

Halaman 109 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



jawabkan tugas dan tanggung jawab itu kepada Terdakwa selaku Kasubdit Tipidkor Polda Sumsel.

- Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membeli brangkas dengan ukuran kurang lebih 1 Meter dengan harga kurang lebih Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) di toko ACE Hardware di daerah PTC (Palembang trade Center) saksi ditemani BRIPKA Ardiansyah anggota Subdit Tipidkor Polda Sumsel;
- Bahwa ketika saksi sudah melakukan pembayaran untuk membeli Brangkas tersebut, saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa nanti ada teman Terdakwa yang mengambil brangkas tersebut dan menghubungi saksi. Selanjutnya saksi dikirimkan nomor dan saksi pun bertemu dengan temannya terdakwa tersebut di toko ACE Hardware, ada 3 orang yang datang untuk mengambil brangkas tersebut dan saksi tidak mengenal atau bertemu sebelumnya dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa struk pembelian brangkas (*Fire Resistant Safes Large Size*) dari PT ACE Hardware Indonesia, Tbk Ace Palembang PTC, Receipt no: M5.3.20200424.17 oleh AR005930330 – DALIZON tanggal 24 April 2020 pembelian brangkas yang saksi terima dari toko ACE Hardware cabang PTC Palembang. Saat saksi membeli brangkas atas perintah dari Terdakwa, dan struk yang saksi terima dari toko ACE Hardware tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa bersamaan dengan saksi menyerahkan uang kembalian dari pembelian brangkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk menyiapkan kardus ke ruangan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kardus yang berisi uang yang akan diberikan kepada Anton Setiawan;
- Bahwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Polda Sumsel, saksi setiap bulan nya mendapat uang insentif dari uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan informasi atau surat perintah penyelidikan atau surat perintah tugas pada kegiatan proyek di Kabupaten Muba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gelar perkara mengenai proyek - proyek di Kabupaten Muba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yaitu : saksi mengetahui mengenai kardus yang berisi uang dan



saksi mengetahui brangkas yang dibeli di ace hardware yang akan diberikan kepada Anton Setiawan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keteranganya:

12) **Bram Rizal, S.T.,M.Si**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Jasa Kontruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin sejak 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Jasa Kontruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PU Kab. Musi Banyuasin adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan meliputi perencanaan dan pemeliharaan penerangan jalan, pelaksanaan pengadaan lampu jalan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Unit 1 Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel sekitar akhir Desember 2019 berkaitan dengan pekerjaan jalan TA. 2019 yang nilainya sekitar Rp.5.000.000.000,00 yang dipermasalahkan tentang kualifikasi perusahaan sebagai pemenang tender. Selaku penyidik yang memeriksa saat itu adalah Erlando;
- Bahwa disela - sela pemeriksaan, salah satu penyidik menyampaikan kepada saksi agar segera menemui Terdakwa, namun saksi tidak tahu maksud harus menemui terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan penyidik bila tidak segera menemui Terdakwa, maka nanti akan ada masalah besar terhadap proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang sedang dimintai klarifikasi tersebut;
- Bahwa saksi diarahkan untuk bertemu Kanit 1 yaitu ERYADI dan akan disambungkan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Herman Mayori atas apa penyampaian penyidik dan ternyata Herman Mayori lebih dulu diarahkan agar menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertemu dengan Herman Mayori;
- Bahwa saksi diperintah oleh Herman Mayori untuk menjalin komunikasi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melalui Kanit I yaitu Eryadi meminta disambungkan untuk bertemu Terdakwa kemudian menemui Terdakwa di ruangan kantornya;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika diperintahkan oleh Herman Mayori untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maaf kalau selama ini belum sempat menemui Terdakwa dan saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa jika Herman Mayori ingin bertemu. Namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mau bertemu dengan Herman Mayori dan menunjuk saksi saja untuk berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan “kalau Pak Herman Mayori itu serakah, harusnya bagi - bagilah kue itu jangan makan sendiri, kalau sudah diperiksa begini baru mau ketemu, tadinya cuek - cuek saja. Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Maaf Pak, bukan cuek tapi kami bingung pak karena rasanya kerjaan kami tidak ada masalah jadi kami tidak tahu kalau ternyata harus menemui Bapak dan ternyata setelah ada pesan dari anggota Bapak supaya kami harus bertemu Bapak, barulah kami terfikir untuk menemui Bapak”. Terdakwa kembali mengatakan “kalau masalah bisa kami cari – cari untuk dijadikan kasus, tinggal saya pilih aja yang mana mau dijadikan kasus dari perkara yang sekarang diperiksa ini, Jadi berfikirlah kalian”;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, “Maaf Pak, maksudnya apa Pak kue itu?”, Terdakwa menjawab “Proyek - proyek di PUPR Musi Banyuasin tahun 2019 itu totalnya ada berapa?” saksi menjawab bahwa total anggaran Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA. 2019 ada Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dibagi ke sini 1% aja dari tiap proyek kan tidak besar sekitar 5 Milyar”;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi menyampaikannya kepada Herman Mayori dan Herman Mayori langsung kaget dan mengatakan “nanti di musyawarahkan dulu” dan meminta kepada saksi untuk terus berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Herman Mayori dan para kabid melakukan rapat dan mengutus saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,00;
- Bahwa saksi kembali menemui Terdakwa di Polda Sumsel namun terdakwa sedang ada kegiatan menembak di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan saksi diarahkan untuk menunggu di ruangan Terdakwa;
- Bahwa ketika di ruangan Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Salupen Kanit IV Tipikor Polda Sumsel dan meminta daftar kegiatan yang diperiksa dan mengatakan “yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi

Halaman 112 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus”, “pilih aja, mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus dan untuk yang didalam daftar proyek yang lagi diperiksa ini siapkan 5 Milyar, Jadi total 10 Milyar”;

- Bahwa selain itu terdakwa mengatakan “Ya jadi itulah, kamu bilang ke Pak Herman Mayori bagi - bagilah kue itu jangan makan sendiri”, dan saksi menjawab “baik pak akan saya sampaikan dengan Pak Herman Mayori”;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk kembali lagi besok atau lusa dan saksi mengatakan “kalau seandainya besok atau lusa tersebut bukan saya yang datang menemui Pak Dalizon, nanti gimana Pak? Karena saya takut ikut urusan ini”. Akan tetapi terdakwa mengatakan “Gak usah takut, siapa yang mau meriksa polisi? gak bisa ini harus kamu karena saya gak mau orang lain lagi dan banyak cerita, Pokoknya tenang aja biar saya yang atur.”;
- Bahwa terdakwa berpesan “jangan lama - lama ya harus segera ini”;
- Bahwa hasil pertemuan dengan Terdakwa, saksi sampaikan kepada Herman Mayori dan Herman Mayori langsung kaget atas permintaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan mengatakan “*Angsab nian kito nih dilantak Dalizon, saro nian kito di lantak Dalizon*”
- Bahwa saksi juga menyampaikan kepada Herman Mayori perihal apa yang disampaikan terdakwa “kalua tidak dipenuhi, tinggal pilih saja dari proyek yang sedang diperiksa ini yang mana mau dinaikkan kasusnya dan tersangkanya karena kalua masalah bisa dicari - cari”, setelah itu Herman Mayori mengatakan “ya sudahlah mau gimana lagi, nanti kita carikan uangnya dari pada dijadikan kasus dan Tersangka, jadi temuilah lagi pak Dalizon dan sampaikan tapi minta waktu”;
- Bahwa saksi kembali menemui Terdakwa di kantor Polda Sumatera Selatan untuk meminta waktu terkait permintaan uang dari Terdakwa dan Terdakwa minta waktunya agar tidak lama - lama dan diselesaikan sebelum puasa tahun 2020;
- Bahwa saksi ketika bertemu dengan Terdakwa yang ketiga kalinya di ruangan Terdakwa sudah ada seorang laki - laki yang sudah terlebih dahulu berada di ruangan Terdakwa yang saksi tidak kenal dan terakhir saksi baru mengetahui bernama Hadi;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa laki - laki yang berada di ruangan terdakwa dengan mengatakan “ini namanya Hadi dan untuk penyerahan



uangnya kamu langsung koordinasi sama dia, langsung saja diantar ke Hadi dan nggak usah telponan lagi”

- Bahwa saksi diberikan nomor telephone Hadi untuk berkomunikasi dan Terdakwa berpesan agar jangan sampai urusan ini “bocor” apabila “bocor” maka akan menjadi batal, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi jika saksi hendak berkomunikasi dengan Terdakwa jangan menggunakan nomor Terdakwa yang lama namun dengan menggunakan nomor handphone baru;
- Bahwa saksi sebelum keluar dari ruangan Terdakwa, Terdakwa masih menyampaikan kepada saksi untuk kedepannya atau tahun anggaran berikutnya meminta 1% dari 80% nilai total anggaran di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan kalau sudah dipenuhi Terdakwa tidak akan memeriksa - memeriksa proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin lagi, atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi menjawab “Ya pak akan saya sampaikan kepada pak Herman Mayori”;
- Bahwa ancaman terdakwa kepada Herman Mayori dalam meminta uang sebesar Rp10.000.000.000,00 kepada Herman Mayori Terdakwa menyampaikan jika tidak dipenuhi maka akan dijadikan contoh kasus tinggal pilih kasus yang mana dari yang sedang diperiksa untuk dinaikkan kasusnya dan sudah ada contohnya;
- Bahwa Herman Mayori dalam keadaan terpaksa dan tertekan dalam memenuhi permintaan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa ancaman dari Terdakwa tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, akan tetapi Herman Mayori dan para kabid melakukan rapat dan mengutus Bram Rizal untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,00;
- Bahwa bulan Maret 2020 saksi dihubungi oleh Irfan (kabid di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin) yang mengatakan uang telah siap kemudian esok harinya saksi menemui Terdakwa di ruang kerja Terdakwa dan saksi menyampaikan jika uang sudah ada namun baru Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berkenan;
- Bahwa saksi dijemput oleh Irfan dan Said Kumiawan (staff saksi) di rumah saksi yang terletak di kompleks Polygon Blok BK Nomor 8 Kel. Karang Jaya Kec.Gandus Kota Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Irfan dan Said Kurniawan dengan membawa uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa melalui Hadi menuju ke rumah Hadi yang beralamat di Komplek Perumahan Permata Taman Golf Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang. Uang diserahkan dan diterima oleh Hadi dalam bentuk mata uang asing (pecahan SGD dan USD) yang jika dirupiahkan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dihubungi Hadi dan mengatakan Terdakwa tidak mau terima uang asing (Valas) dan minta ditukar dalam bentuk rupiah;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Hadi Chandra agar uangnya (Valas) ditukarkan dalam bentuk rupiah;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh Hadi jika uang tersebut tidak genap Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) namun setelah dilakukan penukaran dalam bentuk rupiah menjadi sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) kemudian saksi melaporkannya kepada Herman Mayori;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Hadi kemudian menemui Terdakwa di ruang kerjanya untuk melaporkan bahwa uang diserahkan kepada Hadi. Kemudian Terdakwa mengatakan jika uang tersebut harusnya dalam bentuk mata uang rupiah saja agar jumlahnya tidak kurang dari Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah), Tetapi karena uangnya (Valas) harus ditukarkan dari bentuk Dollar ke rupiah, Maka ada selisih kurang sekira Rp.300 jutaan. Terdakwa meminta agar uang tersebut tetap dikenakan menjadi Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta agar penyerahan uang tersebut tidak lama – lama untuk menyelesaikannya dan meminta penyelesaiannya paling lambat sebelum puasa tahun 2020;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Herman Mayori dan Herman Mayori mengatakan “Ya Allah masa tidak bisa dimaklumi dan harus nyari lagi kekurangan Rp.300 juta, *Angsab nian kito dilantak* DALIZON nih. Ya sudah nanti kito carikan lagi *sisonyo*”.
- Bahwa bulan April 2020 saksi dijemput Irfan dan Said (supir mobil) di rumah saksi yang beralamat di Poligon Blok BK Nomor 8 Kel. Karang Jaya Kec.Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi ketika masuk kedalam mobil melihat tas rangsel wama hitam dan 2 (dua) buah tas jinjing kain yang berisi uang yang akan

Halaman 115 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa melalui Hadi di basement parkir Megaria;

- Bahwa saksi bertemu dengan HADI di Parkir Basement Megaria Palembang untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikemas dalam 2 (dua) tas ransel dan 2 (dua) tas jinjing kain;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali menemui Terdakwa di kantornya untuk menyampaikan bahwa uang kedua sudah diserahkan kepada Hadi dan genap sebesar Rp.10 Milyar, Kemudian Terdakwa menyampaikan terima kasih dan mengatakan kenapa bukan pak BRAM aja yang jadi Kepala Dinas PU Muba"
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada saksi bahwa "dalam waktu dekat secara bertahap akan mulai membuat surat panggilan atau surat permintaan keterangan/klarifikasi untuk seluruh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Dinas PU Kab.Muba atas kegiatan proyek TA.2019 untuk di klarifikasi saja". Hal itu sebagai bentuk "pengamanan" yang artinya klarifikasi tersebut nantinya tidak akan dilanjutkan menjadi perkara (kasus).
- Bahwa saksi melaporkan kepada Herman Mayori jika uang seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.10 Milyar dan dijawab oleh Herman Mayori dengan mengeluh "*Yolah, saro nian kito dilantak Dalizon*";
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) tersebut, terhadap proyek – proyek di lingkungan Dinas PU Kab.Muba tersebut tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel. Namun hanya dilakukan pemanggilan guna klarifikasi saja sebagai bentuk "pengamanan" yang tidak akan dilanjutkan menjadi perkara (kasus);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Herman Mayori mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2021 bertemu dengan Faris (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kab.Muba Prov.Sumsel). Pada saat itu Faris bercerita bahwa Faris pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk menjadi fasilitator antara Terdakwa dengan Bupati Muba (Dodi Alex Nurdin) dalam penyelesaian masalah Dinas PUPR Kab.Muba yang sedang diklarifikasi oleh Subdit Tipikor Polda Sumsel saat itu. Tapi

Halaman 116 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Faris menolak permintaan terdakwa dengan alasan Faris tidak menjabat di dalam lingkungan Dinas PUPR Kab.Muba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu sejak awal tidak mau berkomunikasi dengan dinas PUPR dan saksi mengakui sebagai sepupu bupati;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya:

13) **Achmad Fadly**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kab.Musi Banyuasin adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembangunan jalan dan jembatan meliputi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa atasan saksi adalah Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel dari surat permintaan keterangan klarifikasi kepada saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin TA. 2017 yang pernah 2 (dua) kali saksi terima surat permintaan keterangan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel, di mana surat panggilan permintaan keterangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk dimintai keterangan sekitar bulan November 2019;
- Bahwa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang diminta untuk klarifikasi oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu berdasarkan Surat Permintaan Keterangan atas diri saksi selaku PPTK, Kegiatan Kegiatan peningkatan Jalan masuk Komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayu Ara Kec. Sekayu senilai Rp.1.426.629.000,- oleh CV.PRIMA BANGUNAN TA.2017. dan saksi diperiksa oleh penyidik Nizom;
- Bahwa selain itu saksi dipanggil untuk klarifikasi berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/771/IV/2020Kor/Dir Reskrimsus atas diri saksi selaku PPK dan saksi diperiksa oleh penyidik Erlando atas beberapa kegiatan proyek diantaranya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hotmix Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT.BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI sebesar Rp.2.924.122.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
2. Peningkatan Jalan Kasmaran – Pinggap Kec. Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT.BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI sebesar Rp.12.415.518.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
3. Pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Sp. Rukun Rahayu - Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya yang dikerjakan oleh PT. PUTRA HARI RENISA sebesar Rp.5.394.582.000,00 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
4. Pekerjaan peningkatan Jalan Rantau Sialang - C5 (DAK) Kec. Sungai Keruh yang dikerjakan oleh PT. ALDO PERMAI sebesar Rp.8.661.842.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
5. Pekerjaan peningkatan Jalan Desa Rimba Ukur (C5) Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT. PANDAWA MAJU JAYA sebesar Rp.2.969.257.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
6. Pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan SD. Model — Sp. AMD Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. TRIDA SARANA sebesar Rp.1.904.052.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
7. Pekerjaan peningkatan Jalan Lumpatan — Teladan Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. MUSI PEK sebesar Rp.2.461.093.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
8. Pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Impres Kampung Sekate Kel. Soak Baru dengan beton Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. PUTRA REMAJA sebesar Rp.2.424.937.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
9. Pekerjaan peningkatan Jalan Solok Rt. 16 Rw. 05 Kel. Soak Baru dengan beton Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT. FAHMITRA RAHAYU sebesar Rp.2.583.374.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
10. Pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Jurusan Sungai Dua — Tebing Bulang (Bantuan Keuangan Provinsi) Kec. Sungai Keruh yang dikerjakan oleh PT. ANUGERAH LANGGENG PERKASA sebesar Rp.11.914.976.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
11. Pekerjaan peningkatan Jalan Tebing Bulang - Sungai Dua Kec. Sungai Keruh yang dikerjakan oleh CV. PUTRA TIGA KONSULTAN

Halaman 118 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.424.783.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;

12. Pekerjaan pembangunan pada Ruas Jalan Bukit Indah (B3) - Sp. 11 Kab. Musi Rawas Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. CHISYA sebesar Rp.1.622.066.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
13. Pekerjaan peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan beton Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. CHISYA sebesar Rp.773.130.000.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
14. Pekerjaan peningkatan Jalan Sidorahayu (B2) - Bukit Indah (B3) dengan beton Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. KASAM sebesar Rp.1.962.322.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
15. Pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Cinta Karya dengan beton Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. CHISYA sebesar Rp.976.672.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
16. Pekerjaan peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Karya dengan beton Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. KASAM sebesar Rp.1.908.542.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
17. Pekerjaan peningkatan Jalan Sungai Mandi kel. Soak Baru Km. 11 dengan cor beton Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. PUTRA REMAJA sebesar Rp.1.183.212.000,00 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
18. Pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Desa Bandar Jaya menuju Talang Sungai Putih dengan beton Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. ANDI MUSI sebesar Rp.1.442.718.000 Kab. Muba yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
19. Pekerjaan peningkatan Jalan Menuju Tanah Yayasan Pondok Pesantren AL - MUTTHOLIBIAH Desa Sukarami Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. TIGA PUTRA sebesar Rp.1.918.360.000 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
20. Pekerjaan peningkatan Jalan pada Komplek Villa Bukit Sejahtera (VBS) Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh CV. AL - BAASITH sebesar Rp.1.190.025.000,00 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;
21. Pekerjaan peningkatan Jalan menuju Desa Air Putih Ilir (C4) Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CN. ANANTA sebesar Rp.1.430.129.000,00 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;

Halaman 119 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



22. Pekerjaan peningkatan Lapter Airstrif Sekayu untuk sekolah Penerbangan Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh | PT. SUMBER SARANA UTAMA sebesar Rp.17.438.590.000,00 yang menggunakan dana APBD TA. 2019;

23. Pekerjaan peningkatan Jalan Air Putih Ulu menuju Tanjung Keputran Kec. Plakat Tinggi yang dikerjakan oleh CV. TIGA PUTRA sebesar Rp.947.877.000. yang menggunakan dana APBD TA. 2019;

- Bahwa saksi pernah dipanggil dengan Surat Permintaan Keterangan pertama atas selaku PPTK atas Kegiatan peningkatan Jalan masuk Komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayu Ara Kec. Sekayu senilai Rp.1.426.629.000,- oleh CV.PRIMA BANGUNAN TA.2017. Saksi hadir di Subdit Tipidkor Polda Sumsel dan Penyidik yang meminta keterangan kepada saksi untuk panggilan pertama adalah Nizom di Unit I Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel Setelah pemeriksaan di Polda, beberapa hari kemudian Nizom dan Ardi turun ke lapangan dan melakukan pengukuran hasil pekerjaan namun tidak dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pengukuran lapangan dan tidak ada pihak lain seperti Ahli konstruksi;
- Bahwa Surat Permintaan Keterangan kedua Nomor: B/771/IV/2020Kor/Dit Reskrimsus, saksi selaku PPK dan diperiksa oleh penyidik An.Herlando atas beberapa kegiatan proyek. Namun terhadap pemeriksaan pekerjaan tidak sama sekali dilakukan dikarenakan telah terjadinya peristiwa permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 oleh Terdakwa Dalizon kepada Herman Mayori yang diserahkan oleh Bram Rizal;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 saat saksi sedang di warung kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang dengan Herman Mayori dan ada juga Irfan selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Bram selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU dan Edy Umari selaku Kabid SDA. Saksi mendengar Herman Mayori mengatakan dirinya telah berusaha dua atau tiga kali untuk menemui Terdakwa Dalizon secara langsung di kantor Ditreskrimsus tetapi tidak diterima, yang akhirnya Herman Mayori diterima oleh Terdakwa Dalizon, tetapi tidak banyak direspon. Kemudian menyampaikan kepada saksi dan para Kabid lainnya, yang bisa menjalin komunikasi dengan Terdakwa Dalizon, kemudian Bram bisa berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon dan Herman Mayori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar Bram terus berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon;

- Pada akhir Februari 2020, di warung kopi Gemercik Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Bram menyampaikan kepada Herman Mayori tentang Bram sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon dan ada permintaan dari Terdakwa Dalizon berupa permintaan bantuan dana / uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Herman Mayori selaku Kadis PU Kab.Muba. Pada saat itu Herman Mayori terlihat kaget, kemudian dia bilang "akan dimusyawarahkan lagi";
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Herman Mayori mengumpulkan saksi, Bram, Irfan, dan Edy Umari di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang dan saat itu Herman Mayori menyampaikan menyanggupi permintaan Terdakwa Dalizon. Selanjutnya Herman Mayori meminta Bram untuk menyampaikannya kepada Terdakwa Dalizon bahwa permintaannya meminta tenggat waktu hingga akhir tahun 2020 untuk memenuhinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang, Bram menyampaikan kepada Herman Mayori saat itu ada saksi, Irfan, Edy Umari tentang Terdakwa Dalizon meminta agar sebelum lebaran 2020 diselesaikan, dijawab dengan sedih oleh Herman Mayori saat itu dengan kalimat "ya sudah";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dalizon meminta uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Herman Mayori adalah sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk "penyelesaian/86" seluruh perkara di lingkungan Dinas PU Kab.Muba yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel akibat adanya pengaduan masyarakat seperti LSM;
  2. Uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk "pengamanan" dari pengaduan LSM dan lainnya selain dari proyek – proyek yang sedang ditangani Subdit Tipidkor Polda Sumsel atas proyek di lingkungan Dinas PU Kab.Muba TA.2019. Sehingga terbitlah Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/795/IV/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 24 April 2020 atas diri saksi selaku PPK dan diperiksa oleh penyidik An.Herlando;
- Bahwa Bram menyampaikan permintaan uang dari terdakwa Dalizon kepada Herman Mayori sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 121 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan waktu penyerahan selambat – lambatnnya sebelum Lebaran tahun 2020;

- Bahwa dalam permintaan uang ada ancaman atau paksaan dari Terdakwa Dalizon yaitu dengan menilai kata - kata yang disampaikan Terdakwa Dalizon melalui Bram yang intinya Jika tidak diberikan permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut maka perkara atas proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel akan berlanjut dan tidak aman. Sehingga Herman Mayori memenuhi permintaan uang dari Terdakwa Dalizon melalui Bram sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Herman Mayori takut dengan ancaman Terdakwa Dalizon karena tidak mau nantinya dijadikan Tersangka nantinya dalam perkara – perkara yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel atas proyek – proyek di lingkungan Dinas PU Kab.Muba;
- Bahwa ancaman dari terdakwa tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, akan tetapi Herman Mayori dan para kbid melakukan rapat dan mengutus Bram Rizal untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,00;
- Bahwa pada akhir Februari 2020 atau awal Maret 2020, saat itu Herman Mayori memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PU Kab.Muba di ruangan Kadis PU Kab.Muba. Adapun yang hadir saat itu adalah:
  1. Saksi sendiri selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. Irfan selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan;
  3. Edy Umari selaku Kabid SDA;
  4. Bram Rizal selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU;
  5. Rudianto selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian;
  6. Arwin selaku Kabid Penataan Ruang.
- Bahwa Herman Mayori menyampaikan, "kita ini ada keperluan uang untuk Polda dan saya sudah ada komunikasi dengan beberapa rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang untuk kemudian bagaimana caranya nanti kita bayar". Dan nantinya dari rekanan perusahaan yang sudah dihubungi lebih dulu oleh Herman Mayori dan menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang, Maka para Kabid yang akan mengeksekusi (mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan);

Halaman 122 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 – 2 minggu berikutnya, setelah pertemuan Herman Mayori ada menyampaikan kepada saksi untuk mengambil uang yaitu:
  1. Tanggal 17 Maret 2020 saksi mengambil uang dari Heri Zaman Kontraktor atas Pekerjaan peningkatan Lapter Airstrif Sekayu untuk sekolah Penerbangan Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT. Sumber Sarana Utama uang sebesar Rp.1,5 Milyar (dalam bentuk pecahan Dollar Singapura) melalui Herdian (Staf Heri Zaman) di kantor perusahaan yang teretak di Kenten Hijau;
  2. Tanggal 19 Maret 2020 saksi mengambil uang dari Sandi selaku Kontraktor atas Pekerjaan peningkatan Jalan Rantau Sialang - C5 (DAK) Kec. Sungai Keruh yang dikerjakan oleh PT. Aldo Permai sebesar sebesar Rp.1 Milyar (dalam bentuk pecahan Dollar Singapura) dan terbungkus amplop putih di kantor sdr Sandi yang terletak di Residence AROZA Kota Palembang;
  3. Tanggal 20 Maret 2020 Saksi mengambil uang dari Yuswanto Kontraktor Y atas pekerjaan Hotmix Kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT.Bahana Pratama Konstruksi dan Kontraktor atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kasmaran – Pinggap Kec. Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT.Bahana Pratama Konstruksi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (dalam bentuk pecahan Dollar Singapura) yang saksi terima dari Munawir selaku Staf Yuswanto di kantor perusahaannya yang terletak di Suka Bangun Kota Palembang;
- Bahwa total uang yang saksi ambil dari 3 (tiga) orang tersebut diatas berjumlah sekira Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dalam bentuk pecahan Dollar Singapura;
- Bahwa tanggal 27 Maret 2020 Herman Mayori kembali mengumpulkan para Kabid (Saksi sendiri, Irfan, Edi Umari). Dan saat itu IRFAN melaporkan bahwa uang dari RIKO sudah ada padanya sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun dalam bentuk dollar singapura. Kemudian saksi juga ada melaporkan uang yang sudah saksi terima dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas. Selanjutnya Edi Umari melaporkan uang yang sudah diterimanya dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas. Sehingga jumlah total sekitar Rp.6,5 Milyar (jika valas dirupiahkan Dollar Singapura dan Dollar Amerika). Selanjutnya uang yang ada pada saksi tersebut saksi serahkan kepada Irfan;

Halaman 123 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 Maret 2020 saksi menanyakan kepada Irfan, Apakah uang sebesar Rp.6,5 Milyar tersebut telah diterima Terdakwa Dalizon dan Irfan menjawab "Ya sudah diterima". Sehingga saat itu saksi berasumsi masih ada kekurangan sebesar Rp.3,5 Milyar lagi untuk dipenuhi menjadi total sebesar Rp.10 Milyar. Untuk penyerahan uang tersebut diantarkan oleh Irfan dan Bram kepada Terdakwa Dalizon;
- Bahwa 1 minggu setelah penyerahan pertama, Herman Mayori bertemu dengan saksi, Bram dan Irfan serta Edi Umari di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang. Saat itu Bram ada mengatakan bahwa komunikasi dengan Terdakwa Dalizon menerangkan dalam penyerahan uang valas yang pertama terdapat kekurangan sekira sebesar Rp.300 jutaan setelah uang valas tersebut dirupiahkan. Sehingga kekurangan dari hasil penukaran valas tersebut untuk menjadi Rp.6,5 Milyar agar digenapi (Rp.300 jutaan lagi) sekalian saat penyerahan kedua nantinya (Rp.3,5 Milyar). Herman Mayori terdiam dan selanjutnya mengatakan "nanti kita cari dulu untuk memenuhi 10 Milyar dan kekurangan uang pada penyerahan pertama";
- Bahwa 1-3 minggu berikutnya atau bulan April 2020 ada pertemuan di ruangan Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh Herman Mayori, IRFAN dan saksi sendiri. Dan saat itu saksi mengatakan uangnya sudah ada namun masih kurang yaitu sebesar Rp.1 Milyar (dalam bentuk pecahan rupiah) yang saksi terima dari Munawir selaku Staf Yuswanto dan uang rupiah tersebut saksi terima di halaman kantor perusahaannya;
- Bahwa tanggal 15 April 2020 sore harinya Herman Mayori meminta untuk para Kabid kumpul di Palembang. Dan saat dalam perjalanan pulang dari Kab.Muba menuju Kota Palembang atau tepatnya di Jalan Sukarela Palembang saksi ada bertemu dengan Andi selaku Kontraktor dan saksi menerima uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Herman Mayori. Dan kemudian saksi langsung menuju ke rumah Edi Umari di Komplek El Clasico Suka bangun Kota Palembang dan sudah ada Irfan. Dan saat di rumah Edi Umari, Kemudian utusan Yuda selaku Kontraktor mengantarkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik asoi hitam kepada saksi, Irfan dan Edi Umari;

Halaman 124 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 Wib Herman Mayori menelepon Irfan agar saksi, Fadly dan Edi Umari untuk pergi ke rumah Wawan Abeng (Kontaktor) yang beralamat di Daerah Suka Bangun Kota Palembang. Saat perjalanan pulang Herman Mayori meminta Edi Umari dengan mengatakan "Coba besok komunikasi dengan Wawan Abeng, Siapa tahu bisa bantu uang";
- Bahwa tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat telepon dari Irfan dengan mengatakan "Bos, besok kita main ke rumah EDI" kemudian saksi jawab "Siap bos". Kemudian besoknya atau tanggal 17 April 2020 saksi langsung membawa uang Rp.1 Milyar (diterima dari sdr Munawir selaku Staf Yuswanto) saksi masukkan kedalam tas rangsel warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) yang terima dari sdr Andi saksi masukkan dalam kantong jinjing warna hitam dan membawanya ke rumah Edi Umari. Selanjutnya saat di rumah Edi Umari, saksi langsung memindahkan uang yang ada pada tas rangsel dan kantong jinjing ke dalam mobil Irfan. Kemudian Irfan saat itu langsung menghubungi Bram dengan mengatakan "barang lah siap". Saksi melihat Edi Umari memberikan 1 (satu) tas rangsel warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Irfan. Saksi dapat info dari Edi Umari bahwa uang tersebut bersumber dari Wawan Abeng. Selanjutnya Irfan pergi menemui Bram;
- Bahwa total uang yang terkumpul saat penyerahan uang tahap kedua untuk Terdakwa Dalizon adalah sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian dari saksi terkumpul sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan yang dikumpulkan Edi Umari sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa pada sore harinya saksi telepon kepada Irfan dan menanyakan "bos.. yang diantar (uang) pagi tadi cakmano?" Kemudian dijawab oleh Irfan "selesai.. sip";
- Bahwa dalam pemberian uang untuk Terdakwa Dalizon melalui Hadi tidak pernah ada dilengkapi tanda terima;
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) tersebut, terhadap proyek – proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba tersebut tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel. Dan hanya dilakukan pemanggilan guna klarifikasi saja sebagai bentuk "pengamanan" yang tidak akan dilanjutkan menjadi perkara (kasus);

Halaman 125 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ancaman yang saksi dengar dari Bram Rizal yang mengatakan bahwa Terdakwa Dalizon meminta uang sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) kepada Herman Mayori dan jika tidak dipenuhi maka akan dijadikan contoh kasus dan tinggal pilih kasus yang mana dari yang sedang diperiksa untuk dinaikkan kasusnya dan sudah ada contohnya;
- Bahwa setelah mendengar ancaman dari Terdakwa Dalizon, sehingga Herman Mayori pun kaget dan takut mendengar ancaman itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14) **Irfan**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, dari Agustus 2018 s.d. sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PU Kab.Musi Banyuasin adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Dan saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab itu kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PU Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa proyek di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin saksi ada menerima 2 (dua) surat permintaan keterangan yang ditanda tangani Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit Tipidkor saat itu adalah proyek sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Keterangan atas diri saksi selaku PPK atas Kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu senilai Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO TA.2018 (Surat Permintaan Keterangan masih di cari). Dan saksi hadir serta diperiksa oleh penyidik An. Rahman;
  - b. Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/795/IV/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 24 April 2020 atas diri saksi selaku PPK dan diperiksa oleh penyidik An.Ardi atas Kegiatan:
    1. Pekerjaan lanjutan peningkatan jalan dari Village 11 menuju Village 15 Desa Tanjung Agung Utara Kec.Lais yang dikerjakan oleh PT.FLAMBOYAN CIPTA PRATAMA sebesar Rp.890.508.000,- yang menggunakan dana APBD TA.2019;

Halaman 126 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Dusun I, II, dan III di Desa Petaling Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.JASA KAWAN sebesar Rp.1.706.533.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
3. Pekerjaan lanjutan peningkatan jalan SP.Kantor Camat Lais-Petaling/Teluk Kijing Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.LIPAS REMBE sebesar Rp.1.434.912.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
4. Pekerjaan peningkatan jalan dalam desa Danau Cala dengan Beton Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.SAHARA sebesar Rp.1.175.084.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
5. Pekerjaan peningkatan jalan di Dusun IV Desa Lais Utara dengan beton Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.KARYA MAJU sebesar Rp.922.417.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
6. Pekerjaan peningkatan jalan Desa Tenggulang Jaya – Desa Bandar Tenggulang Kec. Babat Supat yang dikerjakan oleh CV.GARDEN BUANA sebesar Rp.1.037.179.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
7. Pekerjaan peningkatan jalan dari Dusun II menuju Dusun IV Desa Tanjung Agung timur dengan krokos Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.DIAN MANDIRI sebesar Rp.939.939.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
8. Pekerjaan peningkatan jalan Laut Desa Teluk Kijing II menuju Teluk Kijing I Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.FLAMBOYAN sebesar Rp.1.920.160.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
9. Pekerjaan peningkatan jalan di Dusun 9 Desa Suka Maju dengan beton Kec. Babat Supat yang dikerjakan oleh CV.DEVIN JAYA sebesar Rp.502.043.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
10. Pekerjaan peningkatan jalan Desa Tanjung Kerang dengan beton Kec. Babat Supat yang dikerjakan oleh CV.CAHAYA PURNAMA sebesar Rp.982.051.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;
11. Pekerjaan peningkatan jalan penghubung Village 11 Desa Tanjung Agung Utara menuju Village 10 Desa Tanjung Agung Selatan Kec.Lais di Dusun IV Desa Lais Utara dengan beton Kec. Lais

Halaman 127 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh CV.PUTRA JAILANI sebesar Rp.1.926.858.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

12. Pekerjaan peningkatan jalan poros Desa Purwosari dengan beton Kec.Lais yang dikerjakan oleh CV.12 Maret sebesar Rp.1.027.195.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

13. Pekerjaan peningkatan jalan dari Lais menuju Desa Lais Utara dengan beton Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.KARYA MAJU sebesar Rp.1.920.152.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

14. Pekerjaan peningkatan jalan di Desa Babat Banyu Asin dengan beton Kec. Babat Supat yang dikerjakan oleh CV.MAIMANA sebesar Rp.463.485.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

15. Pekerjaan pembangunan jalan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan besi pada ruas jalan Dusun V Talang Santri Desa Teluk Kijing II menuju Village XV Desa Tanjung Agung Utara Kec. Lais yang dikerjakan oleh CV.LIAS REMBE sebesar Rp.1.277.129.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

16. Peningkatan jalan Desa Sumber Jaya – Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat yang dikerjakan oleh CV.CAHAYA MAKMUR sebesar Rp.1.036.355.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

17. Pekerjaan pembangunan jembatan Teluk Kijing/Petaling menuju Desa Rantau Kroya Kec.Lais yang dikerjakan oleh PT.RIKI KENCANA SUKSES MANDIRI sebesar Rp.4.587.764.000 yang menggunakan dana APBD TA.2019;

- Bahwa dasar dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik adalah sesuai Surat Permintaan Keterangan diri saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan:

1. Laporan Informasi Nomor: R/LI-166/X/2019/KOR/Dit Reskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/277/X/2019/KOR/Dit Reskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019;
3. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/277.a/X/2019/KOR/Dit Reskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019;

Proyek yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat itu adalah berdasarkan adanya temuan BPK seperti kelebihan bayar sekira sebesar

Halaman 128 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.53.000.000 (Lima puluh tiga juta rupiah) atas Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu senilai Rp.5.583.634.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) oleh PT. CARO KITO TA.2018;

- Bahwa sebelum penyidik melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut sebetulnya telah ada dilakukan pengembalian (angsuran) atas temuan audit BPK Kas Daerah, Akan tetapi menurut penyidik pada saat itu perkara tersebut belum bisa ditutup dan terkait perkara tersebut sekitar awal tahun 2020 saksi pernah mendapat penyampaian dari penyidik yaitu Rahman dan Nizom agar Herman Mayori selaku Kadis PUPR Pemkab Muba segera "sowan" kepada Terdakwa;
- Bahwa paket pekerjaan yang saat itu sedang diperiksa oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2018:

1. Kegiatan peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera senilai Rp.1.425.425.000,- oleh CV. Prima Bangunan.
2. Kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan menuju Sp. Gardu senilai Rp.5.583.634.000,- oleh PT. Caro Kito.
3. Kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000.
4. Kegiatan peningkatan Jalan desa Mekar Jadi dan Jembatan Lalan Kabupaten Muba sekitar bulan Maret 2020,

Tahun 2019 yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Jalan dari Lamban Tampui – Tanjung Bali Kec. Batang Hari Leko yang dikerjakan oleh PT. Samudera Perkasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kab. Muba yang menggunakan APBD TA. 2019.
  2. Kegiatan pekerjaan renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta Pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. Dinamika Pemuda Cipta Utama dan kegiatan Pengadaan Material Lampu Jalan yang dikerjakan oleh CV. Madon Karya Energi.
  3. Kegiatan peningkatan jalan desa Tebing Bulang di kabupaten Muba sekitar bulan Februari 2020. Terhadap kasus tersebut hingga saat ini masih berjalan;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 di warung kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang saksi bersama dengan Herman Mayori dan ada juga

Halaman 129 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Fadli selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bram selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU, dan Edy Umari selaku Kabid SDA. Herman Mayori mengatakan telah berusaha dua atau tiga kali untuk menemui Terdakwa Dalizon secara langsung di kantor Ditreskrimsus tetapi tidak diterima, akhirnya Herman Mayori diterima oleh Terdakwa Dalizon, tetapi tidak banyak di respon hanya datar - datar saja;

- Bahwa Herman Mayori menyampaikan kepada saksi dan para Kabid lainnya, yang bisa menjalin komunikasi dengan Terdakwa Dalizon;
- Bahwa akhirnya ada laporan Bram bahwa yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon dan Herman Mayori menyampaikan agar Bram terus berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon;
- Bahwa akhir Februari 2020, di warung kopi Gemercik Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Bram menyampaikan kepada Herman Mayori yang pada saat itu ada saksi, Fadli, dan Edy Umari tentang Bram sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon dan Terdakwa Dalizon meminta uang sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Herman Mayori selaku Kadis PU Kab.Muba. Terdakwa Dalizon mengatakan kepada Bram Rizal "jika tidak dipenuhi maka akan dijadikan contoh kasus dan tinggal pilih kasus yang mana dari yang sedang diperiksa untuk dinaikkan kasusnya";
- Bahwa Herman Mayori mendengar yang disampaikan Bram terlihat kaget, kemudian dia bilang "akan dimusyawarahkan lagi";
- Bahwa ancaman dari terdakwa tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, akan tetapi Herman Mayori dan para kabid melakukan rapat dan mengutus Bram Rizal untuk berkomunikasi dengan terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,-;
- Bahwa seminggu kemudian, Herman Mayori mengumpulkan saksi, Bram, Fadli, dan Edy Umari di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang. Selanjutnya Herman Mayori meminta Bram untuk menyampaikannya kepada Terdakwa Dalizon bahwa permintaannya sebesar Rp.10.000.000.000,- meminta tenggat waktu hingga akhir tahun 2020 untuk memenuhinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang, Bram menyampaikan kepada Herman Mayori tentang Terdakwa Dalizon meminta agar sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran 2020 diselesaikan, dijawab oleh Herman Mayori saat itu dengan kalimat "ya sudah";

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dalizon meminta uang sebesar Rp.10 Milyar kepada Herman Mayori tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp.5 Milyar untuk penyelesaian perkara di lingkungan Dinas PU Kab.Muba yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel;
  2. Uang sebesar Rp.5 Milyar untuk "pengamanan" dari pengaduan LSM dan lainnya selain dari proyek – proyek yang sedang ditangani Subdit Tipidkor Polda Sumsel atas proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba TA.2019. Sehingga terbitlah Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/795/IV/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 24 April 2020 atas diri saksi selaku PPK dan diperiksa oleh penyidik An.ARD I atas Kegiatan tersebut diatas;
- Bahwa total jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa Dalizon kepada Herman Mayori melalui penyampaian Bram adalah sebesar Rp.10 Milyar.
- Bahwa dalam permintaan uang ada ancaman atau paksaan dari Terdakwa Dalizon yaitu dengan menilai kata - kata yang disampaikan Terdakwa Dalizon melalui Bram yang intinya Jika tidak diberikan permintaan uang sebesar Rp.10 Milyar tersebut maka perkara atas proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel akan berlanjut dan tidak aman. Sehingga Herman Mayori memenuhi permintaan uang dari Terdakwa Dalizon melalui Bram sebesar Rp.10 Milyar;
- Bahwa Herman Mayori takut dengan ancaman Terdakwa Dalizon karena tidak mau dijadikan tersangka nantinya dalam perkara – perkara yang sedang ditangani oleh Subdit Tipidkor Polda Sumsel atas proyek – proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba saat itu;
- Bahwa ancaman dari terdakwa tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, akan tetapi Herman Mayori dan para kabid melakukan rapat dan mengutus Bram Rizal untuk berkomunikasi dengan terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,-;
- Bahwa akhir Februari 2020 atau awal Maret 2020, Herman Mayori memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PU Kab.Muba di ruangan Kadis PU Kab.Muba An Herman Mayori. Adapun yang hadir saat itu adalah:
  - Saksi sendiri selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan;

Halaman 131 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fadly selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - Edy Umari selaku Kabid SDA;
  - Bram Rizal selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU;
  - Rudianto selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian;
  - Arwin selaku Kabid Penataan Ruang.
- Bahwa Herman Mayori menyampaikan adalah "kita ini ada keperluan uang untuk Polda dan saya sudah ada komunikasi dengan beberapa rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang untuk kemudian bagaimana caranya nanti kita bayar". Dan rekanan perusahaan yang sudah dihubungi oleh Herman Mayori dan menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang, maka para Kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan;
- Bahwa sekira 1 – 2 minggu berikutnya, Herman Mayori menyampaikan kepada saksi untuk mengambil uang dari Riko (Kontraktor atas Pekerjaan pembangunan jembatan Teluk Kijing / Petaling menuju Desa Rantau Kroya Kec.Lais yang dikerjakan oleh PT.Riki Kencana Sukses Mandiri. Kemudian saksi menemui Riko di Kopi Tiam Bukit Golf Kota Palembang dan saksi menanyakan "Ada pesan pak Herman ngga?" Dijawab oleh Riko "Sudah, dan kapan kakak perlu?" saksi jawab "kagek kuhubungi lagi, siapkan aja dulu uangnya". Kemudian selang berapa hari ketemu kembali di warung kopi Bukit Golf Kota Palembang dan Riko menyampaikan sekaligus menyerahkan amplop warna coklat tertutup uangnya bentuk dollar singapura (USD) yang jika dikonversikan ke rupiah bernilai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Herman Mayori kembali mengumpulkan para Kabid (saksi, Fadly, Edi Umari). Dan saksi melaporkan bahwa uang dari Riko sudah sama saksi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk dollar singapura. Kemudian Fadly juga ada melaporkan uang yang sudah diterimanya dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas. Selanjutnya Edi Umari melaporkan uang yang sudah diterimanya dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas. Sehingga jumlah total uang yang saksi terima berikut Fadly dan Edi Umari sekitar Rp.6,5 Milyar (jika valas dirupiahkan);
- Bahwa selanjutnya Herman Mayori menyampaikan kepada saksi untuk mengumpulkan uang yang diterima Fadly dan Edi Umari dan diserahkan kepada Bram dan selanjutnya oleh Bram diserahkan kepada Terdakwa Dalizon. Uang dalam pecahan dollar Amerika dan Dollar Singapura;

Halaman 132 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya jam 08.00 Wib saksi dijemput oleh Said Kumiawan di rumah saksi dengan menggunakan Mobilio wama putih dan kemudian saksi masukkan uang ke dalam 1 (satu) kantong Hand Bag (masing - masing amplop valas / 3 amplop. Selanjutnya menuju ke rumah Bram di Komplek Polygon Kota Palembang. Sesampainya di rumah Bram dan kemudian Bram langsung bergabung masuk ke mobil serta mengarahkan untuk menuju ke rumah Hadi yang beralamat di Kenten;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Hadi, Bram menghampiri saksi dan saksi langsung memberikan kantong Hand Bag yang berisi uang valas tersebut. Selanjutnya Bram langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian Bram keluar rumah untuk menuju ke mobil. Ke esokan harinya saksi dan Bram melaporkan penyerahan uang pertama tersebut kepada Herman Mayori di ruangan kerjanya;
- Bahwa sekira 1 minggu setelah penyerahan pertama, Herman Mayori bertemu dengan saksi, Bram, Fadly dan Edi Umari di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang. Bram mengatakan dalam penyerahan uang valas yang pertama terdapat kekurangan sebesar Rp.300 jutaan setelah uang valas tersebut dirupiahkan. Sehingga kekurangan dari hasil penukaran valas tersebut untuk menjadi Rp.6,5 Milyar agar digenapi sekalian saat penyerahan kedua nantinya sebesar Rp.3,5 Milyar. Herman Mayori terdiam, selanjutnya mengatakan "nanti kita cari dulu untuk memenuhi 10 Milyar dan kekurangan uang pada penyerahan pertama";
- Bahwa sekira 1 - 3 minggu berikutnya ada pertemuan di ruangan Herman Mayori selaku Kadis PU yang dihadiri oleh Fadly dan saksi. Dan saat itu Fadly mengatakan bahwa uangnya sudah ada namun masih kurang. Selanjutnya sore harinya Herman Mayori meminta para Kabid untuk berkumpul di Palembang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Herman Mayori menelepon saksi, untuk pergi ke rumah Wawan Abeng (Kontaktor) yang beralamat di Daerah Suka Bangun Kota Palembang. Sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah Edi Umari bersama Fadly, ada utusan Yuda (Kontraktor) bernama Aca datang ke rumah Edi Umari dan mengantarkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik asoi hitam;
- Bahwa saksi, Fadly dan Edi Umari langsung berangkat ke rumah Wawan Abeng dengan menggunakan mobil masing – masing. Sesampainya di

Halaman 133 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Wawan Abeng, Herman Mayori, Wawan Abeng dan Orang tua Wawan Abeng ngobrol bertiga di halaman belakang rumah. Dalam perjalanan pulang Herman Mayori ada meminta Edi Umari dengan mengatakan "Coba besok komunikasi dengan Wawan Abeng, Siapa tahu bisa bantu uang untuk menutupi kekurangan uang yang sudah ada pada Fadly";

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, saksi mendapat telepon dari Edi Umari dengan mengatakan "Fan, besok pagi main ke rumah dan ajak Fadly". Kemudian besok harinya sekira jam 08.00 Wib saksi dan Fadly bertemu di rumah Edi Umari (Suka Bangun Kota Palembang), Edi Umari ada mengatakan "Uangnya sudah ada lengkap" berjumlah Rp.3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian saksi menghubungi Herman Mayori kemudian dijawab oleh Herman Mayori "Ya sudah, serahkanlah kepada BRAM;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Bram dan akan dijemput oleh Said Kumiawan. Setelah mobil Said Kumiawan datang kemudian saksi memindahkan 2 (dua) tas rangsel hitam dan 1 (satu) jantung jinjing dari mobil saksi ke mobil dan saksi pun langsung masuk ke mobil menuju ke rumah Bram. Sesampainya di rumah Bram kemudian Bram langsung menghampiri mobil dan masuk mobil dan mengatakan kepada Said agar menuju ke Megaria. Dan sesampainya di Komplek Megaria, Bram mengatakan agar menuju ke parkiran. Dan saat tiba di parkiran mobil, Kemudian Bram keluar dan tidak lama kembali lagi dan diiringi oleh Hadi (laki – laki keturunan Cina). Bram mengatakan kepada Hadi sambil menunjuk tas rangsel "ini tasnya, ambillah". Kemudian HADI mengambil sendiri tas rangsel dengan menggendong 1 (satu) tas rangsel dan 1 (satu) tas rangsel berikutnya diangkat dengan tangannya dan 1 (satu) kantong jinjing lagi juga dipegang dengan tangannya;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah diserahkan dari Herman Mayori melalui saksi, Said Kumiawan dan Bram kepada Terdakwa Dalizon melalui Hadi adalah penyerahan pertama sebesar Rp.6,5 Milyar (dalam bentuk uang valas) dan karena ada selisih kekurangan setelah ditukarkan ke rupiah sebesar Rp.300 jutaan ditambah dengan penyerahan kedua sebesar Rp.3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah). Sehingga total berjumlah Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang untuk Terdakwa Dalizon melalui Hadi Chandra tidak pernah ada dilengkapi tanda terima;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

15) **Said Kurniawan**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Dinas PU Kab.Musi Banyu Asin adalah pemeliharaan penerangan jalan umum di Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Maret 2020, saksi mendapat instruksi melalui dari Bram Rizal untuk menjemput Irfan di rumahnya di jalan Palem View 2, kemudian saksi menjemput ke rumah Bram Rizal di komplek Poligon Palembang. Selanjutnya saksi mengikuti arahan dari Bram Rizal menuju ke rumah seseorang di Permata Taman Golf daerah Taman Kenten dan sesampai di lokasi, Bram Rizal turun menemui seseorang tersebut. Saksi bersama Irfan menunggu di mobil, selang waktu kurang lebih 10 menit Bram Rizal kembali ke mobil saksi dan saksi mengantar kembali Bram Rizal dan Irfan ke rumah masing - masing;
- Bahwa tanggal 17 April 2020, saksi mendapat instruksi kembali dari Bram Rizal untuk menjemput Irfan di rumahnya di jalan Palem View 2, kemudian saksi menjemput ke rumah Bram Rizal di komplek Poligon Palembang. Selanjutnya saksi mengikuti arahan dari Bram Rizal menuju ke basement parkir pasar Mega Ria untuk menemui seseorang, dan sesampai di lokasi basement parkir Mega Ria Bram turun untuk menemui seseorang tersebut. Saksi bersama Irfan menunggu di mobil, selang waktu kurang lebih 10 menit Bram Rizal kembali ke mobil saksi dan saksi mengantar kembali Bram Rizal dan Irfan ke rumah masing – masing;
- Bahwa saksi mengetahui Bram Rizal turun dari mobil di lokasi Perumahan Permata Taman Golf daerah Taman Kenten membawa uang yang ditaruh pada kantong plastik hitam, sedangkan di basement parkir pasar Mega Ria Bram Rizal membawa uang yang ditaruh di tas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16) **Hadi Chandra**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Dalizon hanya sebatas transaksi Jual Beli mata uang asing. Selama saksi mengenal Terdakwa, saksi baru bertemu langsung sebanyak 4 kali, di kantor 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di perumahan Grand Garden Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Toko Mas dan perdagangan Valuta Asing bernama PT.Makmur Alam Jaya. Adapun Toko Mas bernama Alam Mas bergerak di bidang perdagangan perhiasan dan usaha perdagangan Valuta Asing bernama PT. Makmur Alam Jaya bergerak di bidang pembelian dan penjualan Valuta Asing dekat komplek Megaria Departemen Store yang beralamat di Jl.Kol Atmo No.385 B 17 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020, Terdakwa Dalizon menghubungi saksi melalui Video Call Whatsapp dan meminta saksi untuk datang ke kantor di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel. Setelah saksi sampai di kantor Terdakwa Dalizon mengatakan "hanti ada teman ku mau menitipkan uang dan mau di konversi menjadi uang asing kalau jadi, antara USD atau SGD";
- Beberapa hari kemudian Terdakwa Dalizon menghubungi saksi kembali melalui Video Call Whatsapp dan meminta saksi untuk datang kembali ke kantor. Setelah sampai di kantornya, Terdakwa menyampaikan ada teman namanya Pak Bram akan mengantar uang sebesar Rp.10 Milyar. Terdakwa juga berpesan agar ditukar dengan menunggu harga bagus;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa Dalizon menghubungi saksi untuk datang ke kantor dan Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan saksi dengan rekannya yang bernama Pak Bram di ruang Terdakwa (Ruang Kasubdit Tipidkor Polda Sumsel). Selanjutnya saksi dan Bram saling tukar nomor HP untuk komunikasi;
- Bahwa tanggal 28 Maret 2020 pukul 08.00 Wib, Pak Bram datang ke rumah saksi membawa uang kurang lebih Rp.6,5 Milyar dalam bentuk SGD dan USD. Setelah Bram pulang dan saksi langsung menghubungi Terdakwa Dalizon dan menyampaikan bahwa uang sudah datang dalam bentuk SGD dan USD, lalu terdakwa Dalizon menyampaikan "Loh kok sudah di konversi? Saya nggak mau, maunya dalam bentuk rupiah". Selanjutnya saksi menghubungi Bram dan menyampaikan keinginan Terdakwa Dalizon dan Bram meminta saksi untuk membantu menjualkan uang SGD dan USD yang dititipkan ke saksi untuk Terdakwa Dalizon;
- Bahwa setelah melakukan penjualan valas dalam bentuk SGD dan USD, terdapat selisih kekurangan uang dari Rp.6,5 Milyar karena selisih kurs kekurangan sebesar Rp.300 jutaan;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada Bram tentang kekurangan dari penjualan uang USD dan SGD sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 136 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan Bram menjawab "nanti kalau sudah terkumpul akan menghubungi lagi;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian atau tanggal 17 April 2020 Bram menghubungi saksi via telepon dan menanyakan untuk mengantarkan uang kekurangannya / kekurangan pada selisih kurs saat penyerahan uang pertama sekira sebesar Rp.300 jutaan + Rp.3,5 Milyar sehingga totalnya menjadi sekira Rp.3,8 Milyar), kemudian saksi menjawab di parkir Megaria Palembang. Setelah sampai di toko saksi, Bram menunjukan isi dalam tas yang dia bawa yang berisi uang tunai dalam pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlahnya sekitar Rp.3,8 Milyar, dan menyerahkan kepada saksi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa Dalizon dan menyampaikan bahwa uang sudah diterima seluruhnya dari Bram. Kemudian Terdakwa Dalizon mengatakan kepada saksi kalau uang nya sudah cukup langsung aja antar ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa karena penjualan valas (USD dan SGD) yang saksi terima saat pertama dari Bram belum terjual habis, maka seluruh uang tersebut sempat beberapa hari ada pada saksi sampai terkumpul lengkap dalam bentuk rupiah dengan total sebesar Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah);
  - Bahwa setelah penjualan valas (USD dan SGD) telah terjual habis dalam bentuk rupiah ditambah dengan penyerahan uang kedua dari Bram sebesar Rp.3,8 Milyar sehingga total uang menjadi Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) telah siap saksi serahkan kepada Terdakwa Dalizon. Saksi memindahkan uang tersebut ke dalam 4 - 5 dus Aqua dan 4 - 5 kantong plastik hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa Dalizon;
  - Bahwa tanggal 21 April 2020 pukul 19.00 Wib. dengan kendaraan CRV warna Gold Nopol: BG 1799 RN, saksi mengantarkan uang Rp.10 Milyar ke rumah Terdakwa Dalizon di Perumahan Grand Garden Kota Palembang. Uang tersebut saksi serahkan langsung di dalam rumah Terdakwa Dalizon dan diterima oleh Terdakwa Dalizon;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau yang menyaksikan saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10 Milyar tersebut kepada Terdakwa Dalizon;
  - Bahwa saksi mengenal Kombes Pol Anton Setiawan yang dikenalkan oleh Terdakwa Dalizon pada tahun 2020 di ruangan kerja Kombes Pol Anton Setiawan;

Halaman 137 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di telepon beberapa kali oleh Kombes Pol Anton Setiawan dan mengundang saksi untuk datang ke kantor kerjanya di Polda dalam rangka menanyakan investasi emas kepada saksi;
- Bahwa saksi ditelpon lagi oleh Kombes Pol Anton Setiawan, agar datang ke ruangan kerja dan sekalian bawa 1 keping emas antam 1 Kg dan bawa tas. Setelah saksi melakukan negoisasi dengan Kombes Pol Anton Setiawan mengenai harga emas 1kg, maka harga emas 1kg tersebut sebesar kurang lebih Rp.867.000.000, (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Kombes Pol Anton Setiawan memberikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.867.000.000, (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa orang tua saksi pernah mendapat keuntungan dari penukaran valuta asing yang diterima saat penyerahan uang tahap pertama (mata uang valas) menjadi rupiah sebesar 20 s.d 30 poin / dollar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu: Saksi Hadi Chandra tahu asal uang itu adalah uang yang tidak benar, dan Hadi Candra mendapatkan upah sebesar Rp500 juta dari uang Rp.10 milyar dan uang yang diserahkan ke Terdakwa hanya sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah);

17) **Dwi Septiani**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dalizon merupakan anggota Polri dengan pangkat AKBP yang pernah menjabat Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel sejak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020 dan menjadi Kapolres OKU Timur sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan Desember 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai perkara yang sedang ditangani Terdakwa Dalizon, namun Terdakwa Dalizon pernah menceritakan dan ramai di media massa adalah kasus korupsi Bupati OKU Sdr. Johan Anwar yang sedang ditangani oleh Terdakwa Dalizon pada tahun 2019 berupa Pengadaan lahan kubur, perkara tersebut disidik oleh Terdakwa Dalizon dan diambil alih oleh KPK;
- Bahwa Terdakwa Dalizon pernah membawa beberapa kardus sebesar ukuran kardus indomie atau aqua berisi uang yang disimpannya di kamar Rumah di Grand Garden, Jalan Dali Blok F No. 5. Uang tersebut

Halaman 138 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kegiatannya dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut akan diberikan kepada Pimpinannya yaitu Dirreskrimsus Kombes Pol Anton Setiawan di akhir 2019 atau awal 2020;

- Bahwa saksi juga sempat membantu Terdakwa Dalizon mengangkat kardus - kardus tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil saat Terdakwa Dalizon akan berangkat ke kantornya. Saat itu juga ada anggota atau sopir yang hendak mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta menyimpan uang sejumlah Rp.2,5 Miliar. Setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Paminal Mabes Polri, Terdakwa bercerita uang Rp.2,5 Miliar tersebut merupakan bagian dari uang Rp. 10 Miliar, berasal dari Herman Mayori;
- Bahwa saksi pernah menanyakan asal uang Rp. 2,5 Miliar kepada Terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut adalah hasil dari kegiatan Terdakwa Dalizon;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut dalam bentuk mata uang Rupiah dalam pecahan Rp.100.000,00 dan disimpan di dalam brankas kamar;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa setelah selesai pemeriksaan di Paminal Mabes Polri, Terdakwa menghadap kepada Kombes Pol Anton Setiawan guna menceritakan terkait pemeriksaan tersebut. Terdakwa bercerita kepada saksi tentang Terdakwa memberitahukan kepada Kombes Pol Anton Setiawan kalau Terdakwa tidak mengakui terkait dengan penerimaan uang sebesar Rp.10 Miliar;
- Bahwa saksi merubah atau merevisi keterangan BAP sebelumnya yang menyatakan bahwa uang senilai Rp. 2.5 Miliar telah dipergunakan:
  1. Tambahan untuk membeli rumah di GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang dan merenovasinya kurang lebih hampir Rp.1,5 Miliar. Pembelian rumah yang Saksi ketahui dari suami senilai Rp. 1,5 Miliar (diluar renovasi);
  2. Tukar tambah kendaraan roda 4 Honda CRV putih plat BG 1200 ON, untuk nominal harga Saksi tidak tahu karena semua suami yang mengurus;
  3. Saksi juga menabung dari uang tersebut bersama dengan uang-uang lainnya di 5 (lima) rekening bank Mandiri Saksi dengan nomor: 112-00-1685620-0, 113-00-1601110-2, 108-00-1150175-7, 108-00-1308966-0 dan 136-00-0500950-8. Dari 5 (lima) rekening Saksi tersebut sudah terkumpul tabungan kurang lebih sebesar Rp. 1,2 Miliar;

Halaman 139 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Serta untuk keperluan pribadi sehari – hari;
- Bahwa untuk pembelian rumah tersebut dananya berasal dari pinjaman Daconi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa rumah yang beralamat di Grand Garden, Jalan Dali Blok F No. 5 dibeli dengan harga Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari hasil penjualan rumah di Pekanbaru. Kemudian untuk menutupi kekurangannya dan biaya renovasi, Terdakwa meminjam dari Kakak Terdakwa yaitu Daconi. Untuk hasil penjualan rumah di Pekanbaru seharga Rp.475.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa aset yang dimiliki sebelum Terdakwa Dalizon menjabat Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel yaitu sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit rumah di Lampung sesuai alamat KTP atas nama Saksi yang dibeli pada saat Terdakwa berpangkat IPTU dan berdinast di Polres Kendal Polda Jateng;
  2. 1 (satu) unit Mobil HRV Putih BE 1689 BJ atas nama Saksi, mobil tersebut beli dengan cara tukar tambah dengan mobil Honda Jazz sebelum Terdakwa menempuh pendidikan Sespim;
  3. 2 (dua) bidang tanah seluas 800 m<sup>2</sup> di daerah Bandar Lampung namun tanah tersebut atas nama Saksi dan tidak menggunakan uang suami Saksi, dibeli ketika Terdakwa masih berpangkat AKP;
  4. 1 (satu) Deposito atas nama Saksi di Bank Mandiri KCP Mataram dengan nominal kurang lebih Rp.200 juta yang saksi buat sekira tahun 2018 setelah Terdakwa selesai Sespim;
- Bahwa aset yang dimiliki saksi setelah Terdakwa menjabat Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel atau saat Terdakwa menjadi Kapolres Oku Timur, antara lain:
  1. 1 (satu) unit Mobil Honda Civic putih Plat BG 1984 OK atas nama suami Saksi yang dibeli Terdakwa menjabat Kapolres;
  2. 1 (satu) Deposito atas nama Saksi di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp. 280 juta yang dibuat sekira tahun 2020;
- Bahwa total uang yang pernah diterima Terdakwa, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian yaitu Rp.2,5 Miliar, untuk atasan (Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol. Anton Setiawan) sebesar Rp. 5 Miliar dan untuk operasional sebesar kurang lebih Rp. 2,5 Miliar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



18) **Herman Mayori**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Perda diantaranya adalah:
  - Membantu tugas Bupati terkait urusan ke PU an;
  - Mengatur dan mengendalikan urusan administrasi teknis dan tugas terkait Dinas Pekerjaan Umum;
  - Bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan dan fisik di Dinas PUPR Kab. Muba selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dalizon sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, sejak akhir tahun 2019 saat saksi dipanggil bersama dengan Fadly untuk dimintai keterangan terkait Pekerjaan Dinas PUPR Muba yang diduga ada tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Unit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, dan diperiksa oleh Salupen. Pemeriksaan terhadap saksi hingga pukul 24.00 WIB dan sepanjang proses pemeriksaan Salupen menakut - nakuti saksi dengan mengatakan "Pak itu Johan Anwar jadi Tersangka itu produk sini. Selanjutnya Salupen menyampaikan kepada saksi untuk cepat - cepat menghadap Kasubdit atau Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan sebanyak 2 kali, yaitu
  1. Untuk permintaan keterangan berdasarkan Surat Panggilan Nomor : B/459/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 5 Maret 2020 dan disampaikan untuk menemui Eryadi dan IPTU Ahmad Nizom. Saksi dipanggil terkait dengan Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019, terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas PUPR Kab. Muba Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,- oleh PT. CARO KITO;
  2. Untuk permintaan keterangan oleh SALUPEN dari Unit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, yang dimana saksi saat itu diperiksa hingga pukul 24.00 WIB bersama juga dengan FADLY;
- Bahwa nama - nama penyidik yang menangani kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dalizon sebagai Kasubdit Tipidkor;
- AKP Eryadi sebagai Kanit 1 Tipidkor;
- AKP Salupen sebagai Kanit 4 Tipidkor;
- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 pada bulan April 2020, maka status perkara Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang sedang ditangani oleh Terdakwa Dalizon tidak dilanjutkan dan jajaran Kadis dan Kabid PUPR Kabupaten Muba tidak pernah lagi dipanggil ke Subdit Dittipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 3 (kali) untuk menghadap Terdakwa Dalizon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Nizom untuk menghadap Terdakwa Dalizon pada pertemuan pertama bulan September 2019, setelah Terdakwa Dalizon dilantik sebagai Kasubdit Tipidkor untuk saksi silaturahmi;
- Bahwa pertemuan kedua terjadi setelah saksi diperiksa Salupen yang menyampaikan saksi untuk segera menghadap Terdakwa Dalizon terjadi sekira bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk pertemuan ketiga saksi datang untuk bertemu namun Terdakwa Dalizon menolak untuk bertemu;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan atau meminta untuk menghubungkan saksi dengan Terdakwa Dalizon guna menjalin komunikasi. Saksi memerintahkan para Kabid di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon. Namun akhirnya hanya Bram Rizal yang dapat berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon;
- Bahwa Terdakwa Dalizon pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan sangat memaksa, sehingga saksi merasa sangat keberatan karena nominal yang sangat besar dan Terdakwa Dalizon memberikan batas waktu sempit untuk penyerahannya;
- Bahwa permintaan Terdakwa Dalizon atas uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut, untuk menutup beberapa perkara yang sedang proses lidik di lingkungan Dinas PUPR dan mengamankan proyek Dinas PUPR sepanjang tahun 2020;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Dalizon kepada saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kab.Muba sebesar Rp.10 Milyar, saksi kaget dan merasa diperas serta terancam karena saksi takut dijadikan Tersangka dalam

Halaman 142 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Muba;

- Bahwa pada akhir Februari 2020, di Warung Kopi Gemercik Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Bram menyampaikan kepada saksi yang terkait permintaan dari Terdakwa Dalizon berupa permintaan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi kaget dan takut atas permintaan sejumlah uang tersebut karena saksi bisa dijadikan tersangka sehingga saksi menyampaikan kepada Bram "akan dimusyawarahkan lagi" dan "saksi laporkan Bupati";
- Bahwa ancaman dari Terdakwa tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, akan tetapi saksi dan para kbid melakukan rapat dan mengutus Bram Rizal untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait uang sebesar Rp.10.000.000.000,00;
- Bahwa seminggu kemudian saksi menghadap Bupati Muba Dodi Reza di Sekayu untuk melaporkan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi minta Izin Bupati untuk mencari pinjaman atau hutang dengan kawan kontraktor;
- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang yang diminta Terdakwa Dalizon tersebut karena bila tidak saksi akan dijadikan tersangka dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab.Muba;
- Bahwa saksi meminta Bram Rizal untuk menyampaikan kepada Terdakwa Dalizon permintaan tenggat waktu hingga akhir tahun 2020 untuk memenuhi sebesar Rp.10.000.000.000,00 tetapi Terdakwa menolak dan maunya sebelum lebaran semua udah selesai beres;
- Bahwa bulan Maret 2020, saksi kembali mengumpulkan para Kbid (Irfan, Fadly, Edi Umari). Irfan melaporkan bahwa uang dari Rekanan sudah diterima sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk dollar singapura, kemudian Fadly melaporkan uang yang sudah diterimanya dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas juga. Selanjutnya Edi Umari juga ada melaporkan uang yang sudah diterimanya dari rekanan perusahaan dalam bentuk uang valas. Sehingga seingat saksi jumlah total uang sekitar Rp.6,5 Milyar (jika valas dirupiahkan);
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Irfan untuk mengumpulkan uang yang diterima Fadly dan Edi Umari untuk



diserahkan kepada Terdakwa Dalizon melalui Bram Rizal sekira minggu terakhir bulan Maret 2020;

- Bahwa 1 minggu setelah penyerahan pertama, saksi dengan Irfan, Bram, Fadly dan Edi Umari bertemu di warung kopi Gemercik Jl.Demang Lebar Daun Kota Palembang. Bram mengatakan dalam penyerahan uang valas yang pertama terdapat kekurangan sekira sebesar Rp.300 jutaan setelah uang valas tersebut dirupiahkan. Sehingga kekurangan dari hasil penukaran valas tersebut untuk menjadi Rp.6,5 Milyar Terdakwa minta agar digenapi sekalian saat penyerahan kedua nantinya sebesar Rp.3,8 Milyar. Kemudian saksi mengatakan “Ya Allah masa ga di maklumi, harus nyari lagi kekurangannya, Angsab nian kito di lantak nih. Ya sudah nanti kito carikan lagi sisonyo”;
- Bahwa 1 minggu berikutnya ada pertemuan di ruangan saksi yang dihadiri oleh saksi, Fadly dan Irfan. Dan saat itu FADLY mengatakan uangnya sudah ada namun masih kurang. Sore harinya saksi meminta para Kabid untuk kumpul di Palembang untuk segera mencari kekurangan dan menggenapi uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00;
- Bahwa di pertengahan bulan April 2020, Fadly dan Irfan menyampaikan kepada saksi dan mengatakan uangnya sudah ada lengkap dan saksi memerintahkan untuk diserahkan kepada Bram;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah saksi serahkan melalui Bram kepada Terdakwa Dalizon adalah penyerahan pertama sebesar Rp.6,3 Milyar (dalam bentuk uang valas) dan kemudian selisih kekurangan setelah ditukarkan ke rupiah yaitu sebesar Rp.300 jutaan ditambah dengan penyerahan kedua sebesar Rp.3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) Sehingga total berjumlah Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa asal uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Dalizon berasal dari pinjaman kawan Kontraktor yang menjadi rekanan dari jajaran Kabid selaku PPK dalam proyek di Bidangnya masing – masing;
- Bahwa selama proses pengumpulan uang saksi pernah datang ke tempat Sdr. Wawan Abeng;
- Bahwa cara saksi mencari uang sebesar Rp.10 Milyar yang diberikan kepada Terdakwa Dalizon, saksi melaporkan kepada Bupati Dodi Reza dan meminta izin Bupati untuk berkoordinasi dan meminta bantuan kawan Kontraktor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa detail penyerahan yang lebih memahami adalah Bram, karena saksi hanya menerima laporan dari Bram bahwa uang telah diserahkan melalui Hadi dan Hadi menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) tersebut, terhadap proyek – proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba tersebut tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel. Dan hanya dilakukan pemanggilan guna klarifikasi saja sebagai bentuk "pengamanan" yang tidak akan dilanjutkan menjadi perkara (kasus);
- Bahwa untuk pekerjaan proyek tidak ada masalah dalam pekerjaan kegiatannya dan telah diaudit oleh BPK RI hanya ditemukan kelebihan bayar kepada pihak Kontraktor dan pihak kontraktor telah membayar kelebihan bayar tersebut dan telah dimasukkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Anton Setiawan merupakan Dirreskrimsus Polda Sumsel dari Kanit -Kanit di Subdit Tipidkor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :Herman Mayori pernah datang ke ruangan Terdakwa dengan membawa amplop dan Terdakwa tolak;

19) **Eddy Umari**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggungjawab di bidang Sumber Daya Air baik teknis maupun non teknis dan juga saksi sebagai PPK di Bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa saksi pernah dipanggil atau diundang oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan sebanyak 2 kali, yaitu:
  - a. Pertama pada tanggal 3 Juni 2020 dengan nomor surat permintaan keterangan No: B/1022/VI/2020/Ditreskrimsus yang ditanda tangani oleh terdakwa DALIZON selaku Kasubdit III Tipidkor Ditereskrimsus Polda Sumsel terkait dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lalan (P.19) Menuju Desa Mekarjadi (b.2) – SP Jalan Negara oleh Dinas PUPR Kabupaten Muba T.A. 2019 dengan nilai Rp.70.000.000.000 (Tujuh Puluh Milyar Rupiah). Saksi waktu itu dipanggil selaku PPK. Dalam panggilan tersebut saksi menghadirinya sesuai dengan jadwal panggilan yaitu tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 145 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kedua sekira bulan Agustus tahun 2021, dalam surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel Panggilan tersebut terkait dengan pekerjaan Normalisasi Ulak Lia di Kecamatan Sekayu TA. 2021. saksi dipanggil selaku PPK dalam proyek tersebut. Dalam panggilan tersebut saksi menghadirinya sesuai dengan jadwal panggilan;
- Bahwa nama penyidik yang menangani kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel hanya sdr. Alan Rinando;
  - Bahwa status perkara / penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lalan (P.19) Menuju Desa Mekarjadi (b.2) – SP Jalan Negara oleh Dinas PUPR Kabupaten Muba T.A. 2019 yang sedang ditangani oleh terdakwa selaku Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan terkait dengan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, saat ini sudah selesai karena saksi tidak pernah lagi dipanggil atau diundang oleh Penyidik di Polda terkait dengan kasus tersebut;
  - Bahwa para Kabid di Dinas PUPR Kab. Muba pernah diminta oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon. Kemudian akhirnya saksi mendengar Bram Rizal yang bisa berkomunikasi dengan Terdakwa Dalizon;
  - Bahwa 2 - 3 hari kemudian, Herman Mayori meminta kepada saksi meminjam uang kepada Suhandi untuk keperluan Dinas kurang lebih sebesar Rp.2 Milyar. Keesokan harinya datang ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Elclasio Blok C nomor 19 Palembang dengan membawa uang sebesar Rp.2 Milyar dalam bentuk mata uang Dollar Singapore dengan pecahan SGD1000 yang dimasukkan amplop dan kemudian langsung diserahkan kepada saksi. Setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi menghubungi Irfan untuk menyerahkan uang tersebut karena sesuai dengan perintah Herman Mayori;
  - Bahwa sekitar 2-3 hari Achmad Fadly menelpon Wawan Abeng untuk datang ke Hotel Novotel Palembang menemui saksi dan Achmad Fady. Kemudian Wawan Abeng datang sekira pukul 17.00 WIB menemui saksi dan Achmad Fadly. Selanjutnya Achmad Fadly menyampaikan kepada Wawan Abeng terkait kebutuhan dana dinas untuk kantor dengan pinjam uang dengan Wawan sekira 1.5 M atau 2 M". Kemudian Wawan Abeng menyanggupi permintaan tersebut sebesar 1,5 Milyar. Pada besok malam harinya saksi bersama Irfan dan Achmad Fadly menemui

Halaman 146 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Mayori, menemui orang tua dari Wawan Abeng yang beralamat tempat tinggal di Jalan Sukabangun 1 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang;

- Bahwa Herman Mayori memerintahkan saksi agar esok harinya menemui Abeng untuk mengambil dana yang diperlukan. Abeng memberikan kepada saksi dana Rp. 2 Milyar dalam amplop yang berisi pecahan SGD1000. Kemudian saksi melaporkan kembali kepada Herman Mayori dan saksi langsung mengantarkan uang tersebut kepada Irfan di rumahnya selaku penampung dana - dana yang telah dikumpulkan dari rekanan dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Irfan terkait dengan tindak lanjut dana Rp.10 Milyar yang telah berhasil dikumpulkan dan dijawab oleh Irfan uang tersebut diantar bersama Bram;
- Bahwa tujuan Terdakwa DALIZON meminta uang Rp.10 Milyar tersebut agar masalah yang sedang ditangani oleh Terdakwa Dalizon di Polda terkait dengan proyek - proyek di Kab. Muba tidak dilanjutkan;
- Bahwa Herman Mayori kaget dengan permintaan Terdakwa Dalizon sebesar Rp.10 Milyar tersebut dan sempat sok dan menggerutu "gak ikhlas dunia akhirat aku diginiin". Herman Mayori menyampaikan kepada para kabid bahwa "selama aku gawe di PU, belum pernah aku di pinta duit sebanyak ini (Rp.10Milyar)". Serta Herman Mayori juga pernah bicara kepada saksi "gak bisa tidur aku Di, mikirin duit 10 M itu, darimana carinya";
- Bahwa bentuk paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dalizon sehingga Herman Mayori dengan terpaksa mencari dan memenuhi permintaan Terdakwa adalah menyampaikan kepada Herman Mayori, apabila Herman Mayori tidak memberikan uang tersebut maka kasus - kasus yang sedang dilidik oleh Polda yang dilakukan oleh Terdakwa Dalizon akan diproses lebih lanjut dan Herman Mayori akan menjadi tersangka;
- Bahwa Achmad Fadly, Adi Jaya (PPTK Achmad Fadly) dan Herman Mayori pernah diperiksa sampai dengan larut malam di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel di bawah pimpinan Terdakwa Dalizon, terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kab. Muba;
- Bahwa tidak ada upaya yang Herman Mayori bisa lakukan untuk tidak memenuhi permintaan Terdakwa DALIZON terkait dengan uang sebesar Rp. 10 Milyar tersebut, karena Herman Mayori terlihat sangat takut dan

Halaman 147 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





panik kalau akan menjadi tersangka di Polda atas proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Muba;

- Bahwa untuk pekerjaan proyek tidak ada masalah dalam pekerjaan kegiatannya dan telah diaudit oleh BPK RI hanya ditemukan kelebihan bayar kepada pihak Kontraktor sebesar Rp226.947.160,00 dan saksi sebagai PPK telah membayar ke Kas Daerah;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Kombes Pol Anton Setiawan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20) **Anton Setiawan**, keterangan di BAP dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bentuk pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sumsel adalah dengan cara, menempatkan pembagian tugas secara proporsional dan berjenjang terhadap masing - masing fungsi seperti Wadir sebagai pembantu saya untuk urusan internal, Kabag Wassidik terkait tugas pengawasan proses lidik sidik, maupun Kasubbag Ops dan Kasubbag Renmin terkait tugas operasional dan administrasi di lingkungan Ditreskrimsus;
- Bahwa secara prosedur seharusnya saksi mengetahui semua kasus yang ditangani oleh Penyidik di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sumsel khususnya kasus - kasus tindak pidana korupsi baik yang masih dalam tahap penyelidikan maupun yang sudah tahap penyidikan. Secara prosedur administrasi lidik sidik seharusnya saksi yang menandatangani. Namun saat Terdakwa Dalizon bertugas sebagai Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, ada beberapa administrasi lidik yang tidak saksi tanda tangani karena dalam periode tersebut adalah proses peralihan antara Dirreskrimsus sebelumnya KBP. Zulkamain kepada saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel khususnya yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, untuk Laporan Informasi (LI) yang diterbitkan sebelum saksi menjabat sebagai Dirreskrimsus saksi kurang monitor perkembangannya. Untuk Laporan Informasi (LI) yang terbit pada periode kepemimpinan saksi sebagai Dirreskrimsus, terkait perkembangannya saksi kurang monitor karena selama prosesnya dokumen - dokumen lidik hanya ditanda tangani Terdakwa Dalizon antara lain seperti Surat Panggilan dan LHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel tidak selalu melaporkan perkembangan proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi baik penyelidikan maupun penyidikan khususnya yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Musa Banyuasin;
- Bahwa awal proses lidik Kasubdit jajaran Ditreskrimsus melaporkan kepada saksi, namun prosesnya saksi tidak monitor karena Kasubdit tidak selalu melaporkan perkembangan lidik kepada saksi. Seharusnya setiap proses lidik sidik diakhiri melalui gelar perkara yang dipimpin Kabag Wassidik dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dilaporkan kepada Dirreskrimsus dan ditanda tangani dan saksi beri disposisi. Namun pelaksanaannya pada proses lidik di lingkungan Dinas PUPR Kab.Muba hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, tentang penyelidikan kasus - kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin telah dihentikan proses penyidikannya dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) pada tahun 2020. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tersebut hanya ditandatangani oleh penyidik dan mengetahui hanya Kasubdit Tipikor yaitu Terdakwa;
- Bahwa syarat penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bisa dihentikan melalui gelar perkara dengan pertimbangan antara lain apabila terhadap kasus tersebut tidak ditemukan pidananya atau terhadap kasus tersebut sudah dikembalikan kerugian keuangan negaranya;
- Bahwa proses penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi juga melalui mekanisme gelar perkara terlebih dahulu dengan mengundang Kabag Wassidik dipimpin Kabag Wassidik dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dilaporkan kepada Dirreskrimsus yang selanjutnya saksi tanda tangani dan saksi beri disposisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dalizon selaku Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel khususnya terhadap kasus - kasus yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 tidak dilakukan melalui Gelar Perkara sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya;
- Bahwa tidak ada kebijakan dari saksi selama saksi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan terhadap proses penghentian

Halaman 149 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atau penyidikan kasus - kasus dugaan tindak pidana korupsi dan bentuk pengamanan proyek - proyek pemerintah di wilayah Sumatera Selatan dari potensi korupsi;

- Bahwa tidak ada kebijakan dari saksi terkait dengan biaya terhadap proses penghentian penyelidikan atau penyidikan kasus - kasus dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pengamanan proyek - proyek pemerintah di wilayah Sumatera Selatan dari penyelidikan atau penyidikan dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu benda/uang atau hadiah terkait dengan proses penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi khususnya terhadap kasus - kasus yang terjadi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, baik dari Terdakwa Dalizon maupun dari pihak lain;
- Bahwa selain rumah saksi di Jl. Joglo Baru Nomor 7 RT 05 RW 06 Kembangan Joglo Jakarta Barat yang saksi tempati, saksi juga memiliki rumah di Palembang yang dibeli sekitar bulan Juni Tahun 2020. Rumah tersebut beralamat di Sommerset East Blok D/08 No. 02 Komplek Citra Grand City, Jl. By Pass Alang - alang Lebar Talang Klp. Kec. Alang - alang Lebar kota Palembang;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel, Terdakwa Dalizon pernah datang ke tempat tinggal saksi di Rumah Dinas Dirreskrimsus Polda Sumsel di Jalan Pakri Nomor 17 Kota Palembang ketika menghadiri acara lebaran dan syukuran yang turut dihadiri oleh jajaran PJU dan anggota Ditreskrimsus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait dengan kasus yang dialami oleh Terdakwa Dalizon saat menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel terkait permintaan atau penerimaan uang dari Kadis PUPR Kabupaten Musa Banyuasin saat itu yaitu HERMAN MAYORI sebesar Rp.10 Milyar yang saat ini sedang di sidik oleh Dittipidkor Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa Dalizon pernah berkomunikasi agak intens dengan saksi sekira tahun 2021 saat terdakwa Dalizon menjadi Kapolres ada permasalahan terkait pemotongan anggaran yang selanjutnya dilaksanakan audit oleh Irwasum;
- Bahwa Terdakwa Dalizon memohon bantuan saksi untuk membantu menyampaikan kepada tim Irsus Irwasum Mabes Polri yang saat itu turun ke Polres melaksanakan audit agar membantu Terdakwa Dalizon;

Halaman 150 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti oleh Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri nomor 012-I-2022-SIBER tanggal 03 Februari 2022 yang ditemukan komunikasi (Chat) antara nomor “6285271552002@s.whatsapp.net Dalizon” dengan nomor “6281340780692@s.whatsapp.net 1992 KBP Anton Setiyawan Dir Reskrimsus Sumsel” pada bulan “April 2020 dan Juni 2020”, benar nomor 6281340780692@s.whatsapp.net 1992 KBP Anton Setiyawan Dir Reskrimsus Sumsel yang dimaksud adalah saksi sendiri yaitu KBP Anton Setiyawan yang saat itu menjabat sebagai Dir Reskrimsus Sumsel;
- Bahwa Terdakwa Dalizon pernah mengalami masalah yang sama saat bertugas di Polda NTB, yang pada saat itu rekan saksi KBP. KRISTIAJI pernah bercerita tentang dalam proses proyek pembangunan Sirkuit Mandalika Terdakwa Dalizon pernah meminta sejumlah uang kepada pengembang proyek dengan mengatas namakan Dirreskrimsus Polda NTB. Atas hal tersebut menyebabkan Menteri PUPR menghubungi Kapolri. Sehingga atas perbuatan Terdakwa Dalizon tersebut maka sangat merugikan nama Dirreskrimsus Polda NTB;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel di akhir Desember 2019 dan mulai berdinis aktif sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel di awal Januari tahun 2020. Terkait 6 Laporan Informasi yang disebutkan diatas, yang saksi ketahui hanya 3 Laporan Informasi pada saat saksi menjabat yaitu sebagai berikut:
  1. LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan jembatan di Kec. Keluang sebanyak 8 kegiatan di kec. Sungai Lilin sebanyak 7 kegiatan;
  2. LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020 perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas PUPR Kab. Muba pada kegiatan pekerjaan renovasi instalasi jaringan kabel tanah serta pengadaan tiang antik di Jalan Kolonel Wahid Udin yang dilaksanakan oleh PT. Dinamika Pemuda Cipta Utama dan kegiatan pengadaan material lampu jalan yang dikerjakan oleh CV. Madon Karya Energi;
  3. LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 31 Januari 2020 perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas PUPR kab. Muba pada kegiatan pembangunan jalan dari lamban tampui – tanjung bali kec.

Halaman 151 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang hari leko yang dikerjakan oleh PT. Samudera Perkasa Konstruksi;

- Bahwa ketiga Laporan Informasi tersebut di atas yang terbit di periode saksi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel, untuk perkembangan saksi tidak mengetahuinya karena selama prosesnya dokumen - dokumen lidik tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa Dalizon antara lain surat panggilan dan LHP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pemeriksaan Terdakwa;

21) **Ahmad Pitoy Sanggiti, S.H.,M.H.**, keterangan di BAP dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dalizon sejak bulan November 2019 menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus atau menjadi atasan saksi. Pada saat itu saksi menjabat sebagai Panit 2 Unit 2 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Saksi berhubungan hanya sebatas sebagai rekan kerja dan bawahan dengan atasan;
- Saksi hanya mengetahui nama Herman Mayori tetapi saksi tidak pernah bertemu langsung apalagi berkomunikasi dengannya.
- Bahwa Proses penyidikan selalu diawali dari proses penyelidikan, sedangkan untuk proses penyelidikan diawali dari adanya Dumas atau temuan dari Penyidik di lapangan dari pengaduan masyarakat atau temuan tersebut kemudian diterbitkan Laporan Informasi sebagai dasar dalam proses penyelidikan. Setelah Laporan Informasi diterbitkan dan diikuti oleh Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat perintah Tugas kemudian Penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait dan juga mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah penyelidikan dirasa cukup maka akan dibuatkan laporan hasil penyelidikan (LHP) dari LHP tersebut kemudian akan dilakukan Gelar Perkara terkait dengan hasil penyelidikan dan menentukan status penyelidikan yang telah selesai dilakukan, apakah mau dihentikan atau dilanjutkan ke tahap Penyidikan.
- Bahwa sebelum dilakukan penghentian penyelidikan harus dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, meskipun diketahui atau didapatkan hasil penyelidikan bahwa kasus yang dilakukan penyelidikan tersebut tidak ditemukan adanya tindak pidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa Dalizon menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, penghentian penyelidikan tidak pernah dilakukan Gelar Perkara terlebih dahulu, tetapi Terdakwa Dalizon memerintahkan kepada Penyidik untuk membuat Laporan Hasil Penyidikan (LHP) yang kesimpulannya bahwa terhadap penyelidikan yang telah dilakukan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan (penghentian penyelidikan). Pada saat kegiatan Anev terhadap masing - masing anggota Unit untuk perkara yang ditangani unit masing - masing yang dilakukan oleh Terdakwa Dalizon di ruangan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi melakukan penyelidikan perkara bantuan lapangan bola dari kemenpora untuk desa maupun sebutan lain untuk wilayah sumatera selatan terutama untuk kab. Empat Lawang, Ogan Ilir, Ogan Komring Ilir Tahun anggaran 2015. Untuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan antara lain kasus pembangunan jalan di kab Banyuasin;
- Bahwa selama saksi berdinis di Unit 2 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 s.d. April 2021 atau Unit II tidak pernah menangani perkara dugaan Tipidkor yang terjadi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa perkara Tipikor yang pernah kami tangani adalah dugaan Tipidkor di wilayah Kab. OKI, Ogan Ilir dan Kab. Empat Lawang dengan perkaranya adalah bantuan dana dari Kemenpora untuk pembangunan lapangan sepak bola di wilayah perdesaan T.A. 2015. Kemudian dugaan Tipikor di Kab. Banyuasin ada 2 (dua) perkara tentang pengadaan/pembangunan jalan;
- Selama saksi berdinis di Unit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel saksi tidak pernah mendengar arahan dari Terdakwa Dalizon untuk perkara Tipidkor temuan dari anggota dan dalam proses penyelidikan apabila akan dibantu agar penyelesaiannya diangka 3% sampai 5% dari nilai proyek, sedangkan apabila ada kepala Dinas yang dengan inisiatif sendiri melaporkan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Dinasnya atau diistilahkan "Meminta Pendampingan" maka di angka 1% dari nilai proyek. Dan apabila mendapat uang dari hal itu maka pembagiannya adalah 50% untuk Dirreskrimsus dan 50% untuk anggota;
- Selama saksi berdinis di Unit 2 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 sampai dengan. April 2021, saksi pernah

Halaman 153 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Kadis PUPR Kab. Lahat, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu berkaitan secara kebetulan bertemu ketika kami sedang mengecek lokasi pembangunan jalan di perbatasan Lahat dengan Pagar Alam yang dikerjakan oleh UPTD Provinsi Sumsel;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa Dalizon meminta dan menerima uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 dari pihak Herman Mayori berkaitan penanganan perkara Tipidkor di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang dari Terdakwa Dalizon yang terkait uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 dari pihak Herman Mayori untuk penanganan perkara Tipidkor di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin. Tetapi saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Dalizon atau Kani saksi sekedar uang makan yang besarnya kurang lebih Rp.1.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah terkait dengan Terdakwa Dalizon sehubungan uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 dari Herman Mayori berkaitan dengan penanganan perkara Tipidkor di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, dan saksi tidak pernah menerima bagian dari uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi saat pemeriksaan Terdakwa;

22) **Daconi**, keterangan di BAP dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa Dalizon sebesar Rp.2.500.000.000,00 sebagai pembayaran pinjaman saat Terdakwa Dalizon membeli dan merenovasi rumah yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No.5 Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No.5 Palembang, Sumatera Selatan, dibeli oleh Terdakwa Dalizon sekira semester pertama tahun 2019, saat Terdakwa Dalizon baru pindah dari Polda NTB ke Polda Sumsel;
- Bahwa untuk membayar rumah yang beralamat di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No.5 Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa Dalizon meminta pinjaman kepada saksi sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan selama proses pembelian dilakukan renovasi;

Halaman 154 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira periode semester 1 (satu) tahun 2019, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dalam 4 (empat) atau 5 (lima) tahap. Setiap penyerahan tersebut seingat saksi berjumlah 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) Juta Rupiah. Selanjutnya terkait pinjaman untuk renovasi, dilaksanakan sekira tahun 2019 semester 2 (dua) dimana prosesnya sama yaitu bertahap dan jumlahnya ratusan per penyerahan, dan sepanjang periode tersebut Terdakwa Dalizon mulai menyicil untuk mengembalikan pinjaman pembelian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dalizon mengembalikan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 kepada saksi secara bertahap dan tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 yang diserahkan Terdakwa Dalizon kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. **Daniel Widya Mucharom, S.I.K.,MPA.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli sebagai Ketua Akreditor Utama Rowabprof Divpropam Polri Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa ahli memiliki sertifikat sebagai akreditor kode etik dan keahlian di bidang Kode Etik Profesi Kepolisian RI;
  - Bahwa ahli memberikan pendapat berdasarkan Surat dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Nomor : B/2569/III/RES.3.2/2022/Bareskrim tanggal 16 Maret 2022, perihal permintaan keterangan ahli profesi dan ditugaskan oleh Kadiv Propam berdasarkan Surat perintah Nomor :Sprint/877/III/WAS.2.4/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Brigjen Anggoro Sukartono, SIK selaku Karo Wabprof;
  - Bahwa ahli yang menangani Terdakwa Dalizon terkait dengan pelanggaran kode etik yang bertugas sebagai kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel pada tahun 2019 sampai dengan 2020;
  - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di Palembang kurang lebih selama 1 minggu dan dilanjutkan pemeriksaan di Jakarta selama 1 bulan;

Halaman 155 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dokumen yang disita diantaranya Laporan Informasi (LI) yang dibuat Subdit Tipikor Polda Sumsel dan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan saksi - saksi di tingkat internal anggota POLRI dan Sipil yang berhubungan langsung dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dari internal Polda Sumsel, diantaranya Salupen, Eryadi, Anton Setiawan, Dalizon, sedangkan dari Dinas PU Kab. MUBA diantaranya Herman Mayori, Bram Rizal, Irfan, Hadi Chandra;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Anggota Polri yaitu Salupen, Eriyadi Ahmad Pitoy dan Anton Setiawan, untuk aliran dana berupa uang mereka tidak menerima uang dari Terdakwa Dalizon;
- Bahwa fakta hasil dari laporan tentang penyelidikan awal kegiatan proyek di Kab. Muba berdasarkan keterangan Salupen Laporan hasil penyelidikan tidak dilaporkan kepada Direktur Anton Setiawan dan Laporan hasil penyelidikan langsung dipegang Terdakwa Dalizon dan Terdakwa Dalizon tidak melakukan secara prosedural sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dari adanya keterangan Salupen dan keterangan Eriyadi disaat Herman Mayori dilakukan pemeriksaan dengan cara menakut - nakuti nanti akan menjadi contoh kasus;
- Bahwa untuk Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat Salupen langsung diserahkan kepada Terdakwa Dalizon dan LHP tersebut tidak diberitahukan kepada atasannya Anton Setiawan selaku Dirrkrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa dalam PERKAP setiap kegiatan yang dilakukan di dalam proses penyelidikan haruslah dilaporkan kepada atasannya yaitu Direktur;
- Bahwa belum ditemukan adanya aliran uang yang diberikan Terdakwa kepada Anton Setiawan selaku Dirreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa mekanisme sesuai aturan, jika ada pengaduan dari masyarakat kepada kepolisian kemudian dibuatkan Laporan Informasi (LI) dan dilaporkan kepada Direktur dan Direktur memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasubdit. Hasil laporan tersebut

Halaman 156 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kembali dengan dilakukannya gelar perkara apakah akan disidik atau tidak;

- Bahwa apabila tanpa ada gelar perkara dan tanpa ada laporan kepada pimpinan dan itu melanggar aturan;
- Bahwa aturan yang mengatur mengenai tata tertib perilaku, disiplin dan kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri antara lain:
  - a. Peraturan pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri;
  - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Polri;
  - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara RI;
  - d. Kristalisasi nilai - nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Pedoman Hidup dan Pedoman Kerja anggota Polri;
- Bahwa seluruh anggota Polri wajib untuk selalu mentaati peraturan - peraturan tersebut;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, atas perbuatan Terdakwa Dalizon telah melanggar sumpah janji sebagai anggota Polri yang telah tertuang dalam Pasal 23 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI dan Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara RI. Maka hukuman / sanksi yang didapat dari institusi terhadap dirinya adalah dapat direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) juga tertuang dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa Terdakwa DALIZON adalah seorang anggota Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan terdaftar dengan NRP 79071557, maka ahli berpendapat berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, atas perbuatan yang dilakukan dapat dimintai pertanggung jawaban profesi, dimana dalam kode Etik Profesi Poli telah mengatur kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika kepribadian yang harus ditaati oleh seluruh anggota Polri. Terdakwa Dalizon diberikan mandat jabatan sebagai Kasubdit III Tipikor

Halaman 157 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ditreskrimsus Polda Sumsel, namun jabatan tersebut disalahgunakan oleh yang bersangkutan dengan meminta uang kepada Dinas Kabupaten MUBA, sehingga terdapat perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menerangkan :

- a. Pasal 1 angka 5 : wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Pasal 1 angka 6 : kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;
  - c. Pasal 17 ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  - d. Pasal 18 ayat (2) huruf b : bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;
- Bahwa menurut ahli selaku pemeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dalizon sebagai anggota Polri, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar :
- a. Pasal 11 huruf a dan atau huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara RI yang diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran;
  - b. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara RI, sumpah/janji jabatan dan atau Kode Etik profesi kepolisian Negara RI;
  - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, Proporsional dan Prosedural;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik;
- e. Pasal 10 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri wajib memberikan pelayanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “ setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau Gratifikasi;
- g. Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan”;
- h. Pasal 14 huruf k Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi “setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung diluar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang seang ditangani;
- i. Pasal 15 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2021 yang berbunyi “setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau Tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- j. Dari pasal - pasal yang telah dipersangkakan untuk proses hukum internal anggota Polri terhadap Terdakwa Dalizon sebagai anggota Polri dengan melalui siding Komisi Kode Etik Polri;
- Bahwa terhadap Terdakwa Dalizon sedang dalam proses secara Kode etik Profesi oleh Divpropam Polri di Biro Pertanggung jawaban Profesi Polri dan yang menangani adalah Ahli bersama Tim;

Halaman 159 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K.,M.H. telah mengajukan Ahli *a de charge* di persidangan, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. **Prof. DR. Muzakir, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dimana yang meliputi perbuatan pidananya adalah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa sifat dari perbuatan dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah melawan hukum atau undang - undangya itu sebagai melawan hukumnya, sedangkan inti perbuatannya adalah memaksa seseorang untuk memenuhi kehendaknya atau memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- Bahwa prinsip memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah membuat orang lain berbuat sesuai kehendaknya. Adapun unsur dari memaksa itu memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa memaksa itu adalah orang lain yang berbuat sesuatu mengikuti kehendak si pemaksa bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pemaksaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu memaksa secara fisik dan memaksa secara psikis;
- Bahwa terkait maksud bertentangan dengan dirinya sendiri itu dapat berupa pemaksaan secara fisik atau psikis. Jadi prinsipnya paksaan itu tidak ada pilihan lain selain dari apa yang dipaksakan tersebut;
- Bahwa jika terdapat permintaan sejumlah uang kepada terperiiksa oleh Penyidik yang memiliki kekuasaan atau jabatannya dan permintaan itu tidak ada penolakan karena adanya timbal balik, hal tersebut berbeda dengan pemaksaan yang ada di Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Halaman 160 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam teorinya, dalam timbal balik terdapat sebuah komitmen dimana satu pihak berbuat atau tidak berbuat sesuatu sedangkan pihak lainnya memberikan sesuatu, hal tersebut berbeda dengan pemaksaan;
- Bahwa terkait pemaksaan atau paksaan, terdapat kehendak yang tidak diinginkan oleh satu pihak sehingga tidak ada komitmen satu sama lain;
- Bahwa oleh karena tidak adanya komitmen akibat terdapat kehendak yang tidak diinginkan, maka apabila terdapat timbal balik terhadap permintaan sejumlah uang, hal tersebut berbeda dengan pemaksaan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor;
- Bahwa prinsipnya pemaksaan itu diberikan kepada orang yang memiliki kuasa atau kekuasaan, sedangkan si terpaksa yaitu yang tidak memiliki kuasa;
- Bahwa untuk membedakan paksaan atau bukan dapat dilihat dari bentuk imbalannya, apabila tidak ada imbalan, hal tersebut dapat dinyatakan sebuah paksaan;
- Bahwa apabila terdapat ruang untuk memilih dalam hal terdapat si Pemberi uang yang mengetahui atasan dari orang yang memaksa akan tetapi tidak dilakukan upaya penolakan atau pelaporan terhadapnya kepada atasan si peminta atau pemaksa, maka istilahnya adalah persetujuan, bukan pemaksaan;
- Bahwa apabila dalam hal adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh pejabat sehubungan dengan jabatannya kepada seseorang, akan tetapi pada saat permintaan tersebut tidak ada kesepakatan secara lisan maupun tulisan, dimana si Pemberi pun tidak ada upaya penolakan, maka dapat dipersamakan dengan kesamaan kehendak dalam teori hukum pidana dalam bentuk persetujuan;
- Bahwa yang dimaksud tidak berdaya dalam menentukan kehendak dalam salah satu faktor seseorang yang dikategorikan sebagai tindakan memaksa adalah pemaksaan dalam kategori pemaksaan fisik yang tidak bisa dihindari. Berbeda dengan pemaksaan dalam kategori pemaksaan psikis yang sebenarnya bisa dihindari atau terdapat alternatif lain dalam membuat pilihan;
- Bahwa jika terdapat kata - kata yang diasumsikan sebagai ancaman, paksaan hanya dalam kata - kata yang bersifat verbal, itu namanya

Halaman 161 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan paksaan hubungannya dengan pemilik kekuasaan, itu sangat lemah karena masih terdapat beberapa pilihan;

- Bahwa Pasal 12 B berfokus pada tindak pidana gratifikasi dimana titik fokusnya ada di kewenangan atau jabatannya atau berhubungan dengan kewenangan atau jabatannya dapat dianggap sebagai suap;
- Bahwa terkait gratifikasi dengan memberikan sebuah contoh, misalnya jika ada pejabat masuk toko yang sedang diskon, itu bukan gratifikasi, namun jika orang atau pejabat tersebut secara spesial karena jabatannya atau berhubungan dengan jabatannya dapat diskon, maka itu gratifikasi;
- Bahwa persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor sebagai berikut:
  - a. Persamaannya terletak pada adanya hubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
  - b. Perbedaannya terletak pada ada tidaknya sebuah komitmen;
- Bahwa dalam Pasal 12 B tidak ada komitmen antara Pemberi dengan yang diberi (Penerima) atau bisa dikatakan pemberian tersebut diberikan begitu saja, akan tetapi pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatannya orang yang diberi. Sedangkan Pasal 5 itu ada unsur pokok kesepakatan, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor mempunyai komitmen untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau janji yang terkait dengan jabatannya. Yang satu Pasal 5 memiliki komitmen dan juga bisa secara simbolik;
- Bahwa pemberi memberikan fasilitas kepada pejabat dan diberikan fasilitas yang mewah dan memberikan fasilitas mewah adanya komitmen;
- Bahwa tidak adanya komitmen itu berarti pemberiannya ada tetapi tidak ada komitmen, misal contohnya seseorang memberikan fasilitas yang sedikit mewah kepada seorang pejabat. Dalam hal ini, memberikan fasilitas tanpa adanya komitmen dari pejabat itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi dalam Pasal 12 B UU Tipikor itu tujuannya untuk menghindari suasana psikologis bagi si penerima sehubungan dengan jabatannya;
- Bahwa apabila terdapat sebuah komitmen diantara penerima dan pemberi uang sebagaimana diuraikan dalam poin sebelumnya, Maka dapat didakwa dengan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor, bukan Pasal 12 huruf e UU Tipikor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 12 e negoisasi itu sudah tidak ada karena sudah ada pemaksaan sedemikian rupa dan si terperiksa secara psikis bahwa prinsip Pasal 12 e selain tidak ada alternatif dan pasal 5 adanya negoisasi dan artinya sesuai dengan kasus yang nilai asetnya, paksaan masih memberi atau tidak memberi dan yang bersangkutan dan dilanjut atau tidak dilanjut dalam arti kata negoisasi kalau tidak dikasih lanjut;
- Bahwa Pasal 5 berbuat atau tidak berbuat apabila tidak gelar perkara untuk dilanjutkan atau tidak dan perkaranya tidak lanjut itulah imbalannya;
- Bahwa Pasal 12 e berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu pada kewenangannya dan imbas kepada yang bersangkutan yang memberi adalah korban;
- Bahwa dalam hukum pidana itu uang hasil pidana dinikmati oleh pelaku dan habis dinikmati pelaku dan pelaku menikmati hasil dan apabila masih ada sisa, sisa dikembalikan atau disita kepada asal pidananya dan kerugian negara pada pasal 18 dan jika bukan itu kerugian negara menurut ahli adalah memberat hukummnya dan itu dikembalikan kepada pemberinya;
- Bahwa terkait *justice collaborator* yang Intinya seorang pelaku tindak pidana yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan penyidik yang memiliki keterangan dalam rangka mengungkap tindak pidana baik alat bukti dan barang bukti yang pada tindak pidana tersebut dia posisinya sebagai pelaku tindak pidana
- Bahwa *justice collaborator* dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan. Bahkan esensi dari *justice collaborator* berada pada tahap proses persidangan karena akan terdapat catatan dari hakim. Selain itu, praktik *justice collaborator* itu pada sidang pengadilan karena sidang pengadilan adalah yang utama dan paling utama;
- Bahwa prinsip penyitaan, yakni yang disita itu barang yang dipakai dalam tindak pidana, berasal dari tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, hanya ketiga itu prinsip umum yang bisa disita. Diluar hal tersebut tidak boleh disita. Berdasarkan perkembangan Hukum Acara Pidana, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan sebelum melakukan penyitaan terhadap objek sita, penyidik harus memiliki 2 alat bukti bahwa barang yang disita adalah

Halaman 163 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dalam tindak pidana, berasal dari tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana. Oleh karenanya, penyitaan harus mendapatkan izin dari pengadilan;

- Bahwa terhadap objek penyitaan yang sudah tercampur dengan objek yang dikatakan hasil tindak pidana para perkara lain, adalah dengan pembuktian atau harus dibuktikan;
- Bahwa harta benda milik seseorang akan dipandang sah kepemilikannya sepanjang dianggap sebaliknya melalui sebuah pembuktian atau yang harus dibuktikan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi seseorang agar dapat diajukan sebagai *Justice Collaborator* adalah: kalau seorang Terdakwa bukan sebagai pelaku utama bukan berarti gugur permohonan sebagai *Justice Collaborator*. Konteks pelaku utama apabila dalam suatu perkara pelakunya terdiri dari beberapa orang. Kalau pelakunya hanya satu maka dapat juga diterapkan untuk membuka pelaku - pelaku lain;
- Bahwa pada esensinya tidak diperlukan sertifikat sebagai justice collaborator dalam tahap pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa hasil dari suatu tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang harus ditujukan sebagai maksud selain dari pada maksud yang lain;
- Bahwa tidak ada minimal penjatuhan ancaman pidana terhadap penjatuhan/penerimaan seseorang menjadi *justice collaborator*;

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum atas Barang Bukti berupa :

- I. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 14 Januari 2022.
  - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 19 Januari 2022:
    1. Tanah dan Bangunan milik Tersangka DALIZON di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang Sumatera Selatan;
- II. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/TPK/I/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2022.
  - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 7 Januari 2022:
    1. 2 (dua) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 3201 tanggal 09 Agustus 2006 di Desa Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota

Halaman 164 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 192/B.Sangkal/2006 atas nama DALIZON;

2. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 40/2019.- tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 05.- tanggal 12 April 2019 antara Pihak Pertama (Tn. HAJI ARIFIN) dengan Pihak Kedua (Tn DALIZON) di tanda tangani oleh Notaris AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;
4. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
5. 1 (satu) Lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
6. 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 untuk rumah di GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan atas nama DALIZON.
- 10.1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0561513294 atas nama DALIZON, SIK dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Kantor Cabang Umum Cakranegara beserta Kartu ATM BCA Nomor: 5307952028686492;

Halaman 165 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka No. Seri: AF 106944 atas nama DWI SEPTIANI senilai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta ruoiah) tanggal 05 Oktober 2020;
- 12.1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1685620-0 atas nama DWI SEPTIANI periode 1/06/2021 sampai dengan 20/12/2021;
- 13.1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan IMEI: 356575106594592, Model Number: MWM02ZP/A, Serial Number: G0PZXML9N73D beserta SIM Card Telkomsel Nomor: 085271552002;
- 14.1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy Note 8, Warna Ungu Kesilveran, dengan No. IMEI: 352014091056700;
- 15.1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot RF 104 berukuran 4GB, warna silver hitam;
- 16.1 (satu) buah Flashdisk Merk Vandisk, berukuran 8 GB, warna hitam;
- 17.1 (satu) buah Tas Slempong Merk TUMI warna Biru Navy;
18. Uang senilai SGD 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus Dollar Singapura) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura);
19. Uang senilai Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan: 5 (lima) lembar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- B. Barang Bukti yang disita dari SALUPEN, tanggal 30 Desember 2021
  1. 1 (Satu) Lembar Takah;
  2. 2 (Dua) Lembar data kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) Menuju Desa Mekar Jadi (B.2) – Sp. Jalan Negara;
  3. 2 (Dua) Lembar Laporan Informasi Nomor R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020;
  4. 2(Dua) Lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp-Lidik/154/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020;
  5. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sp-Gas/154.a/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus Tanggal 15 April 2020;
  6. 7 (Tujuh) Lembar Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/93/VII/2020/ Tipid Korupsi/DITRESKRIMSUS tanggal 06 Juli 2020;

Halaman 166 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. JULIANTO selaku Tim PHO pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DALIZON;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n.BAMBANG SRI OETOMO selaku Direktur Utama PT. Karya Utama Bangun Nusa tanggal 03 Juni 2020 yang di tandatangi oleh DALIZON;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. EDDY UMARI, ST, MM Selaku PPK pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DALIZON;
- 10.7 (Tujuh) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. EDDY UMARI, tanggal 08 Juni 2020.
- C. Barang Bukti yang disita dari ERIYADI, tanggal 30 Desember 2021:
  1. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 14 Oktober 2019;
  2. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 14 Oktober 2019;
  3. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 23 Oktober 2019;
  4. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 31 Januari 2020;
  5. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 06 Maret 2020;
  6. 1 (satu) Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, Tanggal 21 April 2020.
- III. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 8 Februari 2022.
  - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, tanggal 19 Januari 2022:
    1. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda CRV Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1200 ON;
    2. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda Civic Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1984 OK;
    3. 1 (Satu) Bundel ASLI sertifikat tanah dengan nomor 3201 dengan luas tanah 136 m2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) yang beralamat di perumahan Grand Garden Jl. Dali Blok F No.5 Bukit Sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DALIZON SIK beserta 1 (satu) bundle ASLI Salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 05 tanggal 12 April 2019 dengan nama Notaris AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;

4. 1 (satu) bundle ASLI IMB perumahan Grand Garden, Blok F nomor 5 bukit sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel dengan nomor 640/IMB/0058/DPMPSTP-PPL/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama DALIZON, S.I.K. yang ditandatangani oleh Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si. selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. 1 (satu) bundle ASLI akta jual beli Nomor 40/2019 tanggal 15 April 2019 Perumahan Grand garden jalan dali Blok F nomor 5 bukit sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel atas nama DALIZON, S.I.K. dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.

B. Barang Bukti yang disita dari LENNY FRANSISKA, tanggal 19 Januari 2022:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. HADI CHANDRA tanggal 29/07/2021;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. HADI CHANDRA tanggal 27/11/2020;
3. 1 (satu) bundel buku nota PT. Makmur Alam Jaya Jl. Beringin Janggut No. 6 Palembang;
4. 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan transaksi jual beli emas dan forex;
5. 1 (satu) buah buku rekap warna pink jual beli mata uang asing;
6. 1 (satu) buah buku warna biru berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
7. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
8. 1 (satu) buah buku agenda Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
9. 1 (satu) buah HARDDISK merk SEAGATE P/N:1D6AP6-500,S/N:A47B4SH kapasitas 1 TB;
- 10.1 (satu) buah HARDDISK merk WD ELEMENTS P/N:WDBU6Y0020BBK-05 S/N:WX71AB396619;

Halaman 168 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah HARDDISK bertuliskan EYOTA;
- 12.1 (satu) buah HARDDISK merk WD PN:WDBAAA5000ABK-00  
S/N:WX91C6023219M;
- 13.1 (satu) buah FLASHDISK merk KINGSTON DATA TRAVELLER G4  
kapasitas 8 GB;
- 14.1 (satu) buah FLASHDISK merk SANDISK SDCZ48-016G  
BL161025494B kapasitas 16 GB;
- 15.1 (satu) buah FLASHDISK merk TOSHIBA N723 D32210 kapasitas  
16 GB;
- 16.1 (satu) buah SD CARD merk SONY 50819419 kapasitas 16 GB;
- 17.1 (satu) buah MICRO SD merk V-GEN 0819G74736V kapasitas 1  
GB;
- 18.1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE warna rose gold IMEI  
356986061105342;
- 19.1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE warna hitam 359207076225208;
- 20.1 (satu) unit HANDPHONE SAMSUNG warna hitam IMEI  
358916/05/145924/1 S/N:RF1D95K692W 32 GB;
- 21.1 (satu) buah LAPTOP warna silver & charger merk DELL  
ST:2TTB273 EX:6156308703;
- 22.1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan COOLER MASTER.
- C. Barang Bukti yang disita dari HADI CHANDRA, tanggal 19 Januari  
2022:
  1. 1 (satu ) buah Laptop Merk HP Warna Hitam System Manufacture:  
Hewlett-Packard System Model: HP 14 Notebook PC, memory:6144  
MB RAM, beserta Charger Warna Hitam;
  2. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 S Warna Putih, dengan  
Password 1689, Model Number:MKQR2ZP/A, Serial Number:  
FK2QRQ17GRYF, IMEI: 355430078284098, SIM Card Hall dengan  
nomor 08117133689;
  3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Mini Warna Hitam, dengan  
password 2711, Model Number:MGDX3PA/A,Serial Number:  
F4GDJ2160GPP, IMEI: 353017118843512,SIM Card Hallo  
081373088288;
  4. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk BOLD Xperience Warna Hitam.
- D. Barang Bukti yang disita dari ERIYADI YUSWANTO, tanggal 20  
Januari 2022:

Halaman 169 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 Ultra LTE Warna Hitam  
Imei : 354896115064050 kondisi : hidup dan baik;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ warna hitam imei :  
355222090295774 kondisi : hidup dan baik.

E. Barang Bukti yang disita dari SALUPEN, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra Warna Bronze Kondisi Mati, serial number: RR8R206PABR dengan nomor  
Imei pada SIM 1:251447720663770 dan Imei pada SIM 2:  
352368940663771;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5 warna putih dalam kondisi  
hidup dengan nomor Imei : 355676071388936 dan SIM card  
Telkomsel dengan Nomor 08127826128.

F. Barang Bukti yang disita dari AHMAD PITOI SANGGITI, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ Warna hitam dengan  
imei : 35222090422644 dengan nomor handphone 0821-7733-3875,  
kondisi : baik dan mati.

G. Barang Bukti yang disita dari MUSTOFA ATMAJA, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone dalam keadaan mati merk Oppo A5 type  
CPH2239 dengan IMEI SIM 1 Nomor: 861008052123438 dan IMEI  
SIM 2 Nomor: 861008052123420 serta SIM card Telkomsel dengan  
Nomor: 085279189999.

H. Barang Bukti yang disita dari BRILIANTINE DWINITA, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 Plus Nomor Seri  
FCFQF2YQG5QV IMEI 352051075304607 dengan kapasitas 64 GB;
2. 1 (satu) unit Handphone merk GALAXY S8+ Nomor Seri  
RR8J601445V IMEI (slot 1) 357823080623857 dan IMEI (slot 2)  
357824080623855.

I. Barang Bukti yang disita dari ROSMANIAR, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 2 F Warna Putih model  
CPH1989, dengan IMEI SIM 1 nomor: 869778043022178 dan IMEI  
SIM 2 Nomor: 869778043022160 serta SIM card Telkomsel Nomor  
081367640661 dan 082182789359.

J. Barang Bukti yang disita dari HADI CHANDRA, tanggal 20 Januari 2022:

Halaman 170 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Tipe 11 Pro Warna Hitam, dengan password: 2711, Model Number: MWCC2J/A, Serial Number: C39ZLRXMN6Y9, IMEI: 353829103812504, SIM Card Hallo dengan nomor 0811783636;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 472.12/0170/9.17/RSUD-SF/VII/2021, perihal kematian a.n. Tn. DELSON CHANDRA PURNOMO, tanggal 21 Juli 2021;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-05082021-0033 atas nama DELSON CHANDRA PURNOMO, tanggal 10 Agustus 2021;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama DELSON CHANDRA PURNOMO Nomor: 68/KPB/IT.I/2021, tanggal 28 Juli 2021.
- K. Barang Bukti yang disita dari ADI YATMA, tanggal 20 Januari 2022:
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Note 8 Nomor Seri RR8K50FP82M, IMEI SLOT 1 352014091555156, IMEI SLOT 2 52015091555153.
- L. Barang Bukti yang disita dari MUHAMMAD HADI, tanggal 20 Januari 2022:
  1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 FE warna hitam nomor seri RR8R3014X3Y IMEI 1 350183774052054/ 01 IMEI 2 353714404052051/ 01 dengan kapasitas RAM 8 GB Memory 256 GB.
- M. Barang Bukti yang disita dari ICHSAN TRIADI, tanggal 20 Januari 2022:
  1. 1 (satu) lembar copy struk pembelian brangkas (Fire resistant Safes Large Size) dari PT Ace hardware Indonesia, Tbk Ace Palembang PTC, Receipt no: M5.3.20200424.17 oleh AR00593030-DALIZON tanggal 24 April 2020.
- IV. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 01 April 2022.
  - A. Barang Bukti yang disita dari RIZKI FAJAR, Tanggal 30 Maret 2022:
    1. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Petikan Surat Keputusan No.Pol: SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang PENGGAJIAN DAN PENEMPATAN PERTAMA PARA PERWIRA POLRI LULUSAN AKPOL.

Halaman 171 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/2479/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang KENAIKAN PANGKAT DARI KOMISARIS POLISI (KOMPOL) KE AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP).

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA SUMSEL.

B. Barang Bukti yang disita dari RIDUAN SYABIRIN, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-1988/WPB.07/KP.01/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

2. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor : SKPP/101/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-2356/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor: SKPP/77/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

5. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Pembayaran Gaji Induk Polri yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 s/d September 2020.

6. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Penyidik Tipidkor Polri Satker Ditreskrimsus Polda Sumsel yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan Oktober 2019 s/d Juli 2020.

C. Barang Bukti yang disita dari DWI SEPTIANI, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972.

2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 atas nama DALIZON, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD;

Halaman 172 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817

D. Barang Bukti yang disita dari EDIAN REZA ADITRA, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – 20 Februari 2020/Periodik-2019), atas nama DALIZON.
2. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – 9 Februari 2021/Periodik-2020), atas nama DALIZON.

E. Barang Bukti yang disita dari DWI UTOMO, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Informasi (LI) Ditreskrimsus Polda Sumsel.
2. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah Penyidikan/Surat Perintah Tugas (Penyidikan) Ditreskrimsus Polda Sumsel.
3. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Hasil Penyidikan (LHP) Ditreskrimsus Polda Sumsel.

F. Barang Bukti yang disita dari ROBY, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berkas Penyidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-185/X/2019/Korupsi/ Ditreskrimsus tanggal 24 Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai komering Desa Damar Pura Kec. Buana Pemaca sumber dana APBD TA. 2017 sebesar Rp.4.658.228.000,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyidikan nomor: LHP/09/I/2020 tanggal kosong Januari 2020.
2. 1 (satu) bundel Asli Berkas Penyidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-146/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus, terkait dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan pengadaan Water meter dan aksesoris serta perpipaan Kab. OKU Selatan sumber dana APBD TA. 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyidikan nomor: LHP/67/V/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 29 Mei 2020.
3. 1 (satu) bundel Berkas Penyidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-165/VI/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 09 Juni 2020, terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Kab. OKUT, sumber dana APBD TA. 2019

Halaman 173 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.317.846.755,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/153/VIII/2020/Subdit III/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2020.

G. Barang Bukti yang disita dari DWI UTOMO, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan dan lampirannya atas nama sdr. ACHMAD FADLY, ST, MM (PPK) nomor: B/771/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2020.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan atas nama sdr. A. FADLI, ST, MM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) nomor: B/1416/XI/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 5 November 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Dalizon, S.I.K.,M.H. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019 menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus pada Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa proses penyelidikan hingga penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yaitu:
  - a. Penyelidikan dimulai ketika ada pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang masuk atau juga ada temuan informasi mengenai hal tersebut;
  - b. Setelah ada pengaduan atau temuan, kemudian dibuatkan Laporan Informasi beserta Sprin Lidik dan Sprin Tugas untuk melakukan penyelidikan;
  - c. Penyelidikan bisa dilakukan apabila sudah ada LI, Sp. Lidik dan Sp. Tugas yang sudah ditandatangani oleh Dirreskrimsus, baru kemudian dilakukan penyelidikan dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait dan juga mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan nantinya;
  - d. Apabila penyelidikan dianggap cukup, maka kemudian dibuatkanlah Laporan Hasil Penyelidikan;
  - e. Setelah LHP dibuat, kemudian dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan bahwa kasus yang dilidik tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Halaman 174 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk setiap penyelidikan Terdakwa selalu melakukan anev terhadap hasil yang didapatkan oleh anggota atau unit terkait penyelidikan yang telah dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa di dalam Surat Perintah penyelidikan, menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa kepada pihak dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa November 2019 Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori menghadap Terdakwa guna meminta pendampingan terkait pekerjaan - pekerjaan di Muba. Namun Terdakwa menyampaikan "tidak usah pak, karena kita juga sudah lidik nanti juga akan naik ke penyidikan. Sebelumnya Herman Mayori pernah beberapa kali menyampaikan pesan Whatsapp kepada Terdakwa, namun tidak pernah Terdakwa jawab;
- Bahwa Herman Mayori datang lagi ke ruangan Terdakwa untuk meminta tolong kemudian Terdakwa memanggil Salupen terkait perkara proyek dinas PUPR kemudian terdakwa tolak pada saat itu;
- Bahwa awal Desember 2019 datang Bram Rizal ke ruangan terdakwa memperkenalkan diri sebagai sepupu dari Dodi Reza yang merupakan Bupati Musi Banyuasin dan bermaksud meminta maaf atas sikap dan perilaku Kadis PUPR Herman Mayori serta meminta tolong tentang perkara yang sedang dilakukan penyelidikan agar tidak diteruskan ke sidik. Pada saat itu tidak langsung Terdakwa respon, Terdakwa menyampaikan kepada Bram Rizal bahwa Kadis PUPR Herman Mayori tidak pernah menghadap atau silaturahmi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanggil para Kanit diantaranya yaitu AKP. Salupen, AKP Eryadi, dan AKP Pitoy untuk menanyakan perkara yang dimaksud oleh Bram Rizal terkait perkara tindak pidana korupsi dalam Proyek yang dikerjakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Bram Rizal beberapa kali lagi datang menemui Terdakwa, dan pada pertemuan kedua di Lapangan Tembak Bram Rizal kembali memohon maaf terkait sikap Kadis PUPR serta kembali meminta untuk membantunya. Akhirnya Terdakwa bersepakat membantu untuk menghentikan penyelidikan terkait pekerjaan proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin;
- Bahwa pada pertemuan ketiga Januari 2020 Bram Rizal menemui terdakwa di ruangan di Subdit Tipikor Polda Sumsel dan Terdakwa meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan Daftar Seluruh

Halaman 175 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Dinas PUPR Musi Banyuasin. Bram mengatakan siap dengan ketentuan dan kebijakan dari Polda Sumsel Terdakwa meminta jatah sebesar 1 % dari nilai per proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Musi Banyuasi sepanjang tahun 2019 dan Terdakwa bersedia membantunya dengan syarat untuk perkara yang sudah dilakukan penyelidikan yaitu 3 sampai 4 perkara yang dilakukan oleh Unit 4 yang dipimpin oleh AKP Salupen, Unit I yang dipimpin oleh AKP Eryadi, dan Unit II yang dipimpin oleh AKP Pitoy supaya dari nilai proyek sebesar 5% diserahkan kepada terdakwa, ditambah dengan total proyek 2019 yang ada di Dinas PUPR senilai 1% diserahkan kepada Terdakwa, yang besarnya dan disepakati atau disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 akan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pengaturan penyerahan uang Rp10.000.000.000,00 dari Bram diserahkan melalui Hadi dan kemudian dari Hadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Hadi Chandra di awal tahu kalau uang ini tidak beres karena terdakwa sampaikan kepada Hadi Chandra ada teman Terdakwa memberikan uang Rp.10 Milyar dan Terdakwa minta kepada Hadi Chandra untuk mengatur dan dan mengantar uang ke kantor, dan kalau lancar Terdakwa akan memberikan kasih fee 500 juta;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Hadi dikenalkan oleh Kasubdit Tipidkor sebelumnya AKBP Dani Sianipar sewaktu Terdakwa membutuhkan bantuan *money changer*, dan Terdakwa pernah beberapa kali menukarkan uang asing melalui Hadi yang memiliki usaha *money changer* di Pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa penuntasan terhadap masing - masing perkara telah melakukan klarifikasi terhadap pihak - pihak yang dilakukan penyelidikan dan meminta audit kepada Inspektorat Daerah Kab. Musi Banyuasin. Dari audit Inspektorat Daerah apabila yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara dan ada buktinya maka dengan dasar tersebut kami buat LHP dan dihentikan proses penyelidikan;
- Bahwa untuk LI yang terbit tahun 2019 betul - betul ada proses Dumasnya dan merupakan pengajuan dari Kanit Terdakwa. Kadis PUPR Herman Mayori datang ke kantor Terdakwa karena ada panggilan untuk memberikan keterangan dalam proses Berita Acara Permintaan Keterangan, serta menemui Terdakwa dengan alasan untuk bersilaturahmi. Untuk LI yang terbit Tahun 2020 Terdakwa yang

Halaman 176 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kanit yaitu. AKP Eryadi, untuk dibuatkan administrasi Penyelidikan terhadap pekerjaan - pekerjaan tersebut dan terkait adanya Dumas itu Terdakwa memerintahkan agar Kanit yang mengurusnya;

- Bahwa LI tersebut beserta Sprin Lidiknya merupakan Administrasi Penyelidikan abal - abal dengan tujuan mendapatkan uang atau materi sebesar 1% dari setiap nilai Proyek atau pekerjaan sesuai permintaan Terdakwa kepada Bram Rizal sepupu dari Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin;
- Bahwa tidak dilaksanakan Penyelidikan sesuai prosedur terhadap LI tersebut. Jadi LI dan Sprin Lidik dibuat hanya supaya terkait Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Muba tidak ditangani oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lain dengan tujuan Terdakwa mendapatkan materi dari hal tersebut;
- Bahwa proses penyelidikan tetap berjalan hingga ada kesepakatan dari Terdakwa untuk membantu perkara tersebut dengan Bram Rizal. Desember 2019 dan penghentian penyelidikannya mengikuti proses penyelidikan yang ada hingga adanya bukti sudah mengembalikan kerugian negara sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, walaupun prinsipnya Terdakwa sudah menerima uang Rp10.000.000.000,00 sebelum lebaran tahun 2020;
- Bahwa adanya Laporan Informasi Nomor: R/LI-68/II/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan jurusan Sungai Dua Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, sumber dana bantuan keuangan Provinsi tahun 2019 yang dibuat oleh Pelapor IPTU Rahmat Aji Prabowo, S.I.K. dan Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tentang tindak pidana korupsi pada dinas PU dan Tata Ruang Kab. Muba kegiatan pembangunan jalan dan jembatan menuju Desa Mekar Jadi Sp Jalan Negara sumber dana APBD dengan nilai Rp70.000.000.000,00 yang dibuat oleh IPDA Robby, yang ditangani oleh Unit IV Subdit III Ditreskrimsus, termasuk yang Terdakwa dan Bram sepakati untuk dibantu penyelesaiannya;
- Bahwa Inisiatif mencari informasi perkara Tipikor tersebut adalah dari penyelidik Unit IV. Adapun penuntasan terhadap perkara tersebut Terdakwa pada kesempatan bertemu dengan dengan Bram dan Terdakwa menyampaikan agar mereka mengurus tentang temuan Inspektorat dan pengembalian kerugian kepada negara, setelah itu

Halaman 177 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan bukti pengembalian kerugian negara. Terdakwa menyampaikan kepada penyidik agar tetap melengkapi administrasi penyelidikan, dan melakukan klarifikasi terhadap para pihak, dan apabila sudah ada bukti tentang pengembalian uang negara maka dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan dan dilakukan penghentian penyelidikan;
- Bahwa bulan Desember 2019, tiba - tiba muncul di ruangan kerja Terdakwa seseorang yang mengaku bernama Bram dan menyampaikan diutus oleh Bupati Musi Banyuasi Dodi Reza untuk menghadap Terdakwa guna berkoordinasi sekaligus meminta bantuan agar perkara-perkara Tipidkor yang dilakukan penyelidikan oleh Subdit III ditutup atau dihentikan dan memohon maaf atas sikap dan perilaku KADIS PUPR Herman Mayori. Terdakwa menyampaikan akan berfikir terlebih dahulu;
  - Bahwa neberapa waktu kemudian saat Terdakwa melakukan latihan menembak di lapangan tembak Polda, Bram menemui Terdakwa dan meminta bantuan lagi dan Terdakwa meminta daftar pekerjaan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin T.A. 2019;
  - Bahwa sore harinya, Terdakwa langsung menghadap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan untuk menyampaikan adanya kesepakatan Terdakwa dengan Bram dan Kombes Pol Anton Setiawan menyetujuinya;
  - Bahwa Terdakwa yang mengatakan bagi bagi duit, bahasa yang didramatisir oleh Bram dan setelah selesai deal/sepakat dan Terdakwa menjelek jelek Herman Mayori karena Bram lebih baik dari pada Herman Mayori dan Terdakwa ucapkan setelah proses deal/sepakat serta Terdakwa tidak menakut nakuti Bram dan teman – temannya;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan yang cocok untuk menjadi Kepala Dinas PU adalah Bram karena Herman Mayori tidak mengerti dan tidak mau bagi bagi kue;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan masalah bisa dicari cari untuk dijadikan kasus, Terdakwa sampaikan betul setelah terjadi kearaban dan bukan hanya perkara ini saja yang dapat menghasilkan uang dan sebelumnya-sebelumnya pun menghasilkan uang. Terdakwa tidak pernah campur tangan itu semua dari anggota dan Terdakwa pun juga melaporkan ke Direktur dan khususnya pada perkara kasus Kab. Muba;
  - Bahwa setelah bersepakat dengan Bram maka esok lusanya Terdakwa mempertemukan Bram dengan Hadi di ruangan Terdakwa untuk

Halaman 178 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur penyerahan uangnya dari Bram kepada Terdakwa melalui Hadi;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Bram Rizal agar lama – lama, paling lama 1 (satu) bulan, dan selesai sebelum bulan puasa 2020;
- Bahwa 3 minggu kemudian Hadi datang di ruangan Terdakwa dan melaporkan semua uang Rp10.000.000.000,00 dari Bram telah terkumpul. Tetapi sebagian terkena selisih kurs Rupiah sehingga jumlahnya berkurang menjadi Rp9.500.000.000,00. Terdakwa melaporkan kepada Kombes Pol Anton Setiawan dan Terdakwa mendapatkan petunjuk untuk di bagi 2 (dua) yaitu bagian Dirreskrimsus dan Terdakwa bersama anggota;
- Bahwa kemudian sekitar 4 (empat) kali Hadi secara bertahap mengantarkan uang dari Bram di ruangan kerja Terdakwa dengan rata-rata setiap kali hantaran uang sebesar antara Rp2.000.000.000,00 s.d. Rp3.000.000.000,00 yang dikemas dalam beberapa tas dalam bentuk mata uang Rupiah, waktu terakhir sebelum puasa tahun 2020;
- Bahwa Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan mengetahui adanya Laporan Informasi tentang dugaan Tipidkor di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan tindak lanjutnya oleh Unit I, Unit II, dan Unit IV Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, karena Dirreskrimsus Polda Sumsel adalah pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;
- Bahwa peran Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan selain menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, juga pada awal menjabat Dirreskrimsus Polda Sumsel pernah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa untuk perkara Tipidkor yang temuan anggota dan dalam proses penyelidikan apabila akan dibantu agar penyelesaiannya diangka 3% sampai 5% dari nilai proyek. Sedangkan apabila ada Kepala Dinas yang dengan inisiatif sendiri melaporkan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Dinasnya atau disitilahkan “Meminta Pendampingan” maka di angka 1% dari nilai proyek. Dan apabila mendapat uang dari hal itu maka pembagiannya adalah 50% untuk Dirreskrimsus dan 50% untuk anggota;
- Bahwa untuk penyerahan pada tahap pertama Hadi menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa yaitu uang yang akan diberikan dalam bentuk mata uang asing yaitu USD dan SGD, namun Terdakwa tolak dan meminta untuk penyerahan uang dalam bentuk mata uang rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari Dirreskrimsus Anton Setiawan adalah agar uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan rincian Rp 4.750.000.000,00 dan sisanya Rp4.750.000.000,00 untuk Terdakwa dan anggota. Uang sejumlah Rp9.500.000.000,00 yang Terdakwa terima dari Bram melalui HADI yang diserahkan secara bertahap, kemudian Terdakwa kumpulkan dalam kardus seperti bekas kardus Aqua, kardus Indomie yang sebelumnya Terdakwa minta disiapkan oleh Ibu ROS (ASN Subdit III/Tipikor);
- Bahwa Terdakwa membagi uang berdasarkan perintah Dirreskrimsus yaitu, sebanyak Rp4.750.000.000,00 Terdakwa serahkan kepada Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan, sebanyak Rp2.500.000.000,00 untuk Terdakwa, dan sebanyak Rp2.250.000.000,00 untuk anggota Unit I, Unit II, dan Unit IV;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp4.750.000.000,00 kepada Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan secara bertahap sebelum puasa 2020, yang pertama sebanyak Rp2.000.000.000,00 yang dibungkus dalam 2 (dua) kardus yang saat itu terdakwa katakan sebagai Disinfektan yang diterima langsung oleh Kombes Pol Anton Setiawan di ruangan kerja Dirreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diminta oleh Kombes Pol Anton Setiawan untuk membelikan brankas, dan Terdakwa meminta tolong kepada Ibu ROS untuk mencarikannya di Ace Hardware Kota Palembang, kemudian brankas dari Ace Hardware diantar ke rumah Kombes Pol Anton Setiawan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) minggu dari penyerahan uang pertama, Kombes Pol Anton Setiawan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang Rp2.750.000.000,00 ke Rumah Jabatan Dirreskrimsus Komplek Polri Pa Akri Palembang, dalam 3 (tiga) kardus;
- Bahwa terkait uang sebanyak Rp2.250.000.000,00 yang menjadi jatah anggota Unit I, Unit II, dan Unit IV Terdakwa serahkan kepada Salupen, Pitoi Dan Eryadi sesaat setelah Terdakwa, Salupen, Pitoi dan Eryadi mengantarkan uang milik Dirreskrimsus pada penyerahan pertama. Sementara uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp2.500.000.000 dan Terdakwa gunakan diantaranya untuk :

Halaman 180 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar sisa hutang untuk pembelian rumah dan renovasi rumah yang Terdakwa beli melalui hutang dari kakak terdakwa sejumlah sekira Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Pembelian kendaraan Mobil Honda CRV Th.2020 No Pol BG 1200 ON senilai sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- c. Pembelian kendaraan Mobil Honda Civic Th.2020 No Pol BG 1984 senilai sekira Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada Hadi Chandra, Salupen, Eriyadi, Pitoy dan Anton Setiawan, Terdakwa tidak mempunyai alat bukti dan saksi - saksi yang melihat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lagi yang mendengar tentang Kombes Pol Anton Setiawan memberikan arahan kepada Terdakwa. Namun atas arahan Kombes Pol Anton Setiawan pernah terdakwa sampaikan kepada para Kanit, yakni pelaksanaan selain Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, yang telah dibantu dalam penyelesaiannya dan Subdit III/Tipidkor mendapat bagian 3% atau 5% dari nilai proyek. Sedangkan apabila ada kepala Dinas yang dengan inisiatif sendiri melaporkan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Dinasnya atau disitilahkan "Meminta Pendampingan" maka di angka 1% dari nilai proyek. Apabila mendapat uang dari hal itu maka pembagiannya adalah 50% untuk Dirreskrimsus dan 50% untuk anggota;
- Bahwa Bram Rizal datang ke kantor atas perintah Terdakwa dan meminta tolong dibantu untuk perkara yang sedang dilidik dan terjadi kesanggupan dari Bram Rizal untuk memberikan 3-5% terhadap penyelesaian perkara yang dilidik dan 1% terhadap proyek yang dimintai pendampingan. Pendampingan yang dimaksud sebagai penjagaan Terdakwa terhadap Proyek - proyek yang ada di Lingkungan PUPR Muba supaya tidak dilidik oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya, dimana terhadap pendampingan tersebut Terdakwa meminta 1% dari setiap nilai proyek atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk membuat LHP dan Terdakwa melaporkan secara lisan kepada Direktur tentang perkara Kab. Muba menjadi duit dan berkas sudah ada dan siap. Direktur memerintahkan Terdakwa untuk amankan;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) untuk proyek – proyek dilingkungan Dinas PU Kab.Muba tersebut

Halaman 181 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang Terdakwa terima dari Herman Mayori melalui Bram Rizal yang diserahkan kepada Hadi Chandra, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai laporan gratifikasi maupun kepada Itwasda Polda Sumsel;
  - Bahwa Rabu, 15 Desember 2021 Terdakwa dipanggil ke Paminal Mabes Polri untuk dimintai keterangan oleh KBP.Edgar dan Tim terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan / atau penerimaan gratifikasi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji terkait dengan jabatannya yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Selatan pada Tahun 2019 s.d. 2020 dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel;
  - Bahwa Terdakwa terbang ke Jakarta dan pada Kamis 16 Desember 2021 Terdakwa menjalani permintaan keterangan di Kantor Paminal Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri;
  - Bahwa karena untuk pesan tiket pesawat sudah terlalu mepet, maka Terdakwa berinisiatif untuk menghadap Kbp Anton Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit 1 Dittipidter di ruangannya dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Kbp Anton Setiawan terkait pemberian uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dari Herman Mayori. Terdakwa menyampaikan jawaban tidak mengakui terkait hal itu;
  - Bahwa KBP Anton Setiawan membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Citraland, Kota Palembang Sumatera Selatan;
  - Bahwa terkait percakapan Terdakwa dengan nomor 6281340780692@s.whatsapp.net 1992 KBP Anton Setiawan Dir Reskrimsus Sumsel pada Juni 2020, yang dimaksud oleh KBP. Anton Setiawan "Jangan lupa kesadaran..Sudah tanggal 5 ini. adalah terkait setoran rutin bulanan dari para Kasubdit jajaran Ditreskrimsus Polda Sumsel yang sudah berjalan sepanjang KBP.Anton Setiawan memimpin. Untuk Subdit Tipikor setoran perbulan sebesar Rp.500 Juta per bulan yang merupakan perintah dan permintaan kepada KBP.Anton Setiawan;
  - Bahwa benar Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 012-I-2022-SIBER pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone model Iphone 11 warna hitam imei

Halaman 182 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356575106594592, berupa percakapan antara nomor Terdakwa 6285271552002@s.whatsapp.net Dalizon dengan nomor 6281340780692@s.whatsapp.net 1992 KBP Anton Setiyawan Dir Reskrimsus Sumsel pada bulan "April 2020";

- Bahwa KBP Anton Setiyawan melakukan pembelian terhadap Brankas Seri ES-200 yang dibeli di *Ace Hardware* PTC Palembang namun yang melakukan pembelian dan pembayaran Brankas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan KBP Anton Setiyawan membeli Brankas Seri ES-200;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan menerima Uang Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dari Herman Mayori, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus pada Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada institusi, pimpinan dan seluruh anggota Polri atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan secara hukum dengan keikhlasan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa mendasarkan keterangan saksi, ahli atau ahli *a de charge*, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta bukti petunjuk yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Dalizon.S.I.K, MH adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019;
- Bahwa benar bulan Oktober 2019 Kani 1 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel an. AKP Erryadi melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dengan sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa, yang terdiri dari:

Halaman 183 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



- 1) Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,00 oleh CV. Prima Bangunan;
- 2) Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,00 oleh PT. Caro Kito;
- 3) Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000,00;
- Bahwa benar bulan Februari 2020 Kanit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKP Salupen dengan sepengetahuan Terdakwa, mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian terdakwa bersama dengan tim membuat Laporan Informasi sebagai berikut :
  - 1) Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a.I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;



- 2) Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
- 3) Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./ IV/2020/Tipidkor/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020.
- 4) Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
- 5) Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi /Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan, Terdakwa menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditujukan kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polda Sumsel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2019, Herman Mayori menemui Terdakwa di ruangan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel terkait kegiatan proyek - proyek yang ada di wilayah Kab. Musi Banyuasin khususnya di lingkungan Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin untuk dibantu dengan dilakukan "pendampingan". Namun Terdakwa menolak untuk memberikan pendampingan dan beberapa hari kemudian Herman Mayori kembali datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk bertemu namun Terdakwa menolak untuk bertemu;
- Bahwa benar bulan Januari 2020 Herman Mayori mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang, yang selanjutnya Herman Mayori memerintahkan Bram Rizal selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU untuk menjalin komunikasi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Bram Rizal bertemu dengan Terdakwa di ruangan kantornya, dan menyampaikan Terdakwa tidak mau bertemu dengan Herman Mayori dan menunjuk Bram Rizal untuk berkomunikasi dan menjadi perantara dalam menyampaikan pesan kepada Herman Mayori;
- Bahwa benar dalam pertemuan dengan Bram Rizal, Terdakwa juga meminta 1% dari total anggaran proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA.2019, senilai 1% X Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Bram Rizal menyampaikan kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musibanyuasin;
- Bahwa benar, setelah Bram Rizal menemui Herman Mayori di Cafe Gemercik bersama para Kabid yang lain yakni Fadly, Irfan dan Eddy Umari untuk menyampaikan pesan Terdakwa. Pada Keesokan harinya Bram Rizal kembali menemui Terdakwa di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan Terdakwa mengatakan "yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus". Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan daftar pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Bram Rizal yang sedang diperiksa dengan mengatakan "yang ini sudah terlanjur diperiksa dan nilai total proyeknya sekira Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga untuk penyelesaian atas proyek yang sedang diperiksa ini saya minta 5% dari nilai total proyek yang sedang diperiksa, maka uang untuk

Halaman 186 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian atas proyek yang saat ini diperiksa adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” dan Terdakwa meminta 1% dari total nilai seluruh proyek – proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi banyuasin tahun anggaran 2019. Sehingga terhadap seluruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2019 untuk pengamanan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), untuk penyelesaian dan pengamanan agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu Terdakwa juga menyampaikan apabila permintaan tidak dipenuhi maka proses penyelidikan akan dilanjutkan;

- Bahwa benar, Bram Rizal melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa kepada Herman Mayori di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk penyelesaian dan pengamanan terhadap proyek – proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang saat itu sedang dalam proses penyelidikan oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel. Akhirnya Herman Mayori dalam rapat bersama para kabid terpaksa menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan minta waktu untuk memenuhinya;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Herman Mayori bertemu Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza di Ruang Kerja Guest House Rumah Dinas Bupati, untuk menyampaikan permintaan Terdakwa. Selanjutnya karena adanya kekhawatiran “dari pada dijadikan tersangka” maka Herman Mayori minta ijin bupati untuk pinjam dan hutang dulu dari kawan kontraktor yang biasa menjadi rekanan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar, Bram Rizal kembali menemui Terdakwa di ruang kerja, dan Terdakwa meminta agar penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dilakukan tidak terlalu lama dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan, selesai sebelum bulan puasa 2020”. Selain itu Terdakwa menentukan Hadi Chandra pemilik usaha *Money Changer* dan Toko Emas PT. Makmur Alam Jaya di Pasar 16 Ilir Palembang, yang menjadi perantara dari Terdakwa untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa benar, awal bulan Maret 2020 Herman Mayori memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, diantaranya adalah Irfan selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Fadly selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Edy

Halaman 187 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umari selaku Kabid SDA, Bram Rizal selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU, Rudianto selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian, Arwin selaku Kabid Penataan Ruang. Dalam pertemuan tersebut Herman Mayori menyampaikan akan menghubungi rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang dan para kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan tersebut;

- Bahwa benar, setelah uang dikumpulkan oleh para kabid sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian Bram Rizal langsung menyerahkannya kepada Hadi Chandra serta kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Sekitar jam 19.00 WIB tanggal 21 April 2020 Hadi Chandra membawa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dimasukkan ke dalam 4 - 5 kardus dan 4 - 5 kantong plastik hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Garden Kota Palembang;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa menerima uang Rp.10.000.000.000,00 selanjutnya dilakukan proses penyelidikan terhadap seluruh proyek - proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dengan administrasi penyelidikan abal - abal yang bertujuan agar Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Kab. Musi Banyuasin tahun Anggaran 2019 tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum lain serta selanjutnya melakukan penghentian penyelidikan berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dilakukan gelar perkara, dengan rincian yaitu:
  - a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,00 oleh CV. Prima Bangunan, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
  - b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14

Halaman 188 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,00 oleh PT. Caro Kito, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-287.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000,00 dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/58/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020; Sprin Lidik Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 Sprin Gas Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020, tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020, dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipid korupsi/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan (P19) menuju Desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara Sumber Dana APBD TA. 2019 dengan Anggaran Rp70.000.000.000,00

Halaman 189 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh miliar rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara;

- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122 /VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- g. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sprin-Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/142/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- Bahwa benar setelah penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Terdakwa Dalizon, SIK,,M.H, maka terhadap seluruh Laporan Informasi proyek di lingkungan Dinas PU Kab.Muba Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dibuat Laporan Hasil Penyelidikan yang menghentikan proses penyelidikan tanpa adanya gelar perkara dan tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel. Hanya dilakukan pemanggilan pejabat di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin guna klarifikasi sebagai bentuk "pengamanan" yang tidak akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan;

Halaman 190 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut:
  - Membayar hutang untuk pembelian dan renovasi rumah di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan, kepada kakak Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - Pembelian kendaraan Mobil Honda CRV Th.2020 No Pol BG 1200 ON senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - Pembelian kendaraan Mobil Honda Civic Th.2020 No Pol BG 1984 senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - Deposito atas nama Dwi Septiani (Istri Dalizon) di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp.280.000.000,00;
  - Serta untuk keperluan pribadi sehari - hari;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hadi Chandra sebesar Rp.500.000.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), Salupen, Eriyadi, Pitoy sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Anton Setiawan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan saksi - saksi maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP, yaitu yang telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang shah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikianlah pula

Halaman 191 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, mengatur : “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001, berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) setiap orang yang :
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) menentukan : *Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 193 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001, adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri, atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri *a quo* diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Kepegawaian ;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi:

1. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;
2. pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;
3. menteri ;
4. gubernur ;
5. hakim ;
6. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang terdakwa bernama Dalizon, S.I.K,M.H, yang memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan secara *off line* maupun *on line* atau *teleconference* Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H sehat Jasmani dan Rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum, karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara" dihubungkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi – saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum : Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H, selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol :SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor :Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019;

Halaman 195 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menerima pemberian atau janji;**

Menimbang, bahwa perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apa pun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai / terjadi secara sempurna (*vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, hlm. 188);

Menimbang, bahwa sedangkan "hadiah" berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa (*vide* : Darwan Prinst, S.H., "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. Ke-satu, Tahun 2002, hlm. 53). Pengertian menurut tata bahasa, hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang (*vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, hlm. 171);

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi, yang dimaksud dengan hadiah telah dirumuskan bahwa "hadiah" itu segala sesuatu yang mempunyai nilai (Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, *Burgersdijk* : 275). Noyon memberikan komentar atas hal ini dengan "segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji" (*vide* : Dr. Andi Hamzah, S.H., *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Tahun 1984, hlm. 117-118);

Menimbang, bahwa terwujudnya perbuatan menerima hadiah disyaratkan hadiah itu telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itulah ada indikator fisik. Beralihnya kekuasaan atas benda hadiah, misalnya ada gerakan tangan yang menerima, atau setidaknya ada gerakan isyarat seperti memberi petunjuk agar ditempatkan di atas meja, atau gerakan mengambil, dan sebagainya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., *op.cit.*, hlm. 188-189);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, dalam mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat, ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Apabila kekuasaan atas benda belum beralih sepenuhnya seperti dalam pengertian ini, maka seharusnya tindak pidana korupsi suap belum selesai secara sempurna, yang terjadi adalah percobaannya (*vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., *ibid.*, hlm. 59-60);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bulan Oktober 2019 Kanit 1 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel an. AKP Erryadi melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dengan sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa, yang terdiri dari:

- 1) Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,00 oleh CV. Prima Bangunan.
- 2) Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait

Halaman 197 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,00 oleh PT. Caro Kito.

- 3) Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin APBD TA. 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000,00;

Menimbang, bahwa bulan Februari 2020 Kanit IV Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKP Salupen dengan sepengetahuan Terdakwa, mencari kegiatan proyek atau pengadaan yang bisa dijadikan laporan polisi khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian terdakwa bersama dengan tim membuat Laporan Informasi sebagai berikut :

- 1) Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 Januari 2020 tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020;
- 2) Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020;
- 3) Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal Maret 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi sampai Jalan Negara Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April

Halaman 198 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipidkor/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020.

- 4) Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020;
- 5) Laporan Informasi Nomor: R/LI-165/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah OKU Timur, Kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/222/VI/2020/Tipid Korupsi /Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/222.a/VI/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan, Terdakwa menerbitkan surat panggilan permintaan keterangan yang ditujukan kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin terkait proyek - proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2019, Herman Mayori menemui Terdakwa di ruangan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel terkait kegiatan proyek - proyek yang ada di wilayah Kab. Musi Banyuasin khususnya di lingkungan Dinas PUPR Kab.Musi Banyuasin untuk dibantu dengan dilakukan "pendampingan". Namun Terdakwa menolak untuk memberikan pendampingan dan beberapa hari kemudian Herman Mayori kembali datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk bertemu dengan terdakwa namun Terdakwa menolak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa bulan Januari 2020 Herman Mayori mengumpulkan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota Palembang, yang selanjutnya Herman Mayori memerintahkan Bram Rizal

Halaman 199 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan PJU untuk menjalin komunikasi dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bram Rizal bertemu dengan Terdakwa di ruangan kantornya, dan menyampaikan Terdakwa tidak mau bertemu dengan Herman Mayori dan menunjuk Bram Rizal untuk berkomunikasi dan menjadi perantara dalam menyampaikan pesan kepada Herman Mayori;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan dengan Bram Rizal, Terdakwa juga meminta 1% dari total anggaran proyek di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin TA.2019, senilai 1% X Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Bram Rizal menyampaikan kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musibanyuasin;

Menimbang, bahwa setelah Bram Rizal menemui Herman Mayori di Cafe Gemercik bersama para Kabid yang lain yakni Fadly, Irfan dan Eddy Umari untuk menyampaikan pesan Terdakwa. Pada Keesokan harinya Bram Rizal kembali menemui Terdakwa di Lapangan Tembak Polda Sumsel dan Terdakwa mengatakan "yang perkara sedang diperiksa ini harus diselesaikan (diamankan) karena yang ini lebih gampang lagi untuk kami jadikan kasus dan tinggal pilih aja mau yang mana untuk diangkat menjadi kasus". Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan daftar pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada BRAM RIZAL yang sedang diperiksa dengan mengatakan "yang ini sudah terlanjur diperiksa dan nilai total proyeknya sekira Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga untuk penyelesaian atas proyek yang sedang diperiksa ini saya minta 5% dari nilai total proyek yang sedang diperiksa, maka uang untuk penyelesaian atas proyek yang saat ini diperiksa adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" dan Terdakwa meminta 1% dari total nilai seluruh proyek – proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi banyuasin tahun anggaran 2019. Sehingga terhadap seluruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2019 untuk pengamanan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), untuk penyelesaian dan pengamanan agar tidak ada Aparat Penegak Hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu Terdakwa juga menyampaikan apabila permintaan tidak dipenuhi maka proses penyelidikan akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Bram Rizal melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa kepada Herman Mayori di Cafe Kopi Gemercik Jl. Demang Kota

Halaman 200 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk penyelesaian dan pengamanan terhadap proyek – proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yang saat itu sedang dalam proses penyelidikan oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Sumsel. Akhimya Herman Mayori dalam rapat bersama para kabid terpaksa menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan minta waktu untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, Herman Mayori bertemu Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza di Ruang Kerja Guest House Rumah Dinas Bupati, untuk menyampaikan permintaan Terdakwa. Selanjutnya karena adanya kekhawatiran “dari pada dijadikan tersangka” maka Herman Mayori minta ijin bupati untuk pinjam dan hutang dulu dari kawan kontraktor yang biasa menjadi rekanan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Bram Rizal kembali menemui Terdakwa di ruang kerja, dan Terdakwa meminta agar penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dilakukan tidak terlalu lama dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan, selesai sebelum bulan puasa 2020”. Selain itu Terdakwa menentukan Hadi Chandra pemilik usaha *Money Changer* dan Toko Emas PT. Makmur Alam Jaya di Pasar 16 Ilir Palembang, yang menjadi perantara dari Terdakwa untuk menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa awal bulan Maret 2020 Herman Mayori memanggil dan mengumpulkan para Kabid di lingkungan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin, diantaranya adalah Irfan selaku Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Fadly selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Edy Umari selaku Kabid SDA, Bram Rizal selaku Kabid Jasa Konstruksi dan PJU, Rudianto selaku Kabid Pengembangan dan Pengendalian, Arwin selaku Kabid Penataan Ruang. Dalam pertemuan tersebut Herman Mayori menyampaikan akan menghubungi rekanan perusahaan untuk minta bantu uang atau pinjaman uang dan para Kabid yang akan mengambil uangnya dari para rekanan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang dikumpulkan oleh para kabid sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian Bram Rizal langsung menyerahkannya kepada Hadi Chandra untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Sekitar jam 19.00 WIB tanggal 21 April 2020 Hadi Chandra membawa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dimasukkan ke dalam 4 - 5 kardus dan 4 - 5 kantong plastik hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Garden Kota Palembang;

Halaman 201 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp.10.000.000.000,00 selanjutnya dilakukan proses penyelidikan terhadap seluruh proyek - proyek Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin dengan administrasi penyelidikan abal - abal yang bertujuan agar Proyek atau pekerjaan di Lingkungan PUPR Kab. Musi Banyuasin tahun Anggaran 2019 tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum lain serta selanjutnya melakukan penghentian penyelidikan berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dilakukan gelar perkara, dengan rincian yaitu:

- a. Laporan Informasi Nomor: LI-165/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/276/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-276.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Villa Bukit Sejahtera Rp.1.425.425.000,00 oleh CV. Prima Bangunan, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/48/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- b. Laporan Informasi Nomor LI-166/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/277/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-277.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2019 terkait Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju Sp. Gardu Rp.5.583.634.000,00 oleh PT. CARO KITO, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/44/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- c. Laporan Informasi Nomor LI-172/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Lidik Nomor: SP.Lidik/287/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Sprin Gas Nomor: Sp. Gas-287.a/X/2019/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019; Dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan peningkatan Jalan Talang Bayung – Lubuk Buah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.6.523.674.000,00 dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor:

Halaman 202 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP/58/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

- d. Laporan Informasi Nomor: R/LI-37/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020; Sprin Lidik Nomor: Sp.Lidik/50/I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020 Sprin Gas Nomor: SP.Gas/50a./I/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2020, tentang Dugaan penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, APBD Tahun Anggaran 2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/121/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, bulan Agustus 2020, dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;
- e. Laporan Informasi Nomor: R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/154/IV/2020/Tipidkorupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sp.Gas./154a./IV/2020/Tipid korupsi/ Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan (P19) menuju Desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara Sumber Dana APBD TA. 2019 dengan Anggaran Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/93/VII/2020/Tipid korupsi/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian negara;
- f. Laporan Informasi Nomor: R/LI-83/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan yaitu Nomor: Sp.Lidik/112/III/2020/Kor /Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/112.a/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 06 Maret 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan Renovasi Instalasi Jaringan Kabel Tanah serta pengadaan Tiang Antik di Jalan Kolonel Wahid Udin, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan LHP dengan Nomor : LHP/122 /VIII/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

Halaman 203 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Laporan Informasi Nomor: R/LI-129/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/165/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 dan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: Sprin-Gas/165.a/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Keluang sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan di Kecamatan Sungai Lilin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, sumber dana APBD TA.2019, dihentikan Penyelidikannya dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/142/VIII/Kor/2020/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2020 dengan kesimpulan belum ditemukan penyimpangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian berupa uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut:

- Membayar hutang untuk pembelian dan renovasi rumah di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan, kepada kakak Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
- Pembelian kendaraan Mobil Honda CRV Th.2020 No Pol BG 1200 ON senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
- Pembelian kendaraan Mobil Honda Civic Th.2020 No Pol BG 1984 senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Deposito atas nama Dwi Septiani (Istri Dalizon) di Bank Mandiri KCP Celentang dengan nominal kurang lebih Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Serta untuk keperluan pribadi sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menerima pemberian atau janji telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**

Menimbang, bahwa pengertian “berbuat (melakukan) atau tidak berbuat (tidak melakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah si penerima melalaikan atau dengan sengaja tidak melakukan atau melakukan (berbuat) yang bertentangan atau tidak sesuai kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Tidak disyaratkan apakah si pembuat / penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan



pengawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuar harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dan sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari - hari ia mengetahui hal - hal apa yang boleh dilakukannya dan hal - hal apa yang tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahal berbuat tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (vide : R. Wiyono, *Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, terbitan Sinar Grafika Jakarta Maret 2009, hal. 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli atau ahli *a de charge*, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta bukti petunjuk yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum : tugas dan kewenangan Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal 37, adalah:

- a) Mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
- c) Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan / atau penyidikan;
- d) Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan penyidik dan penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
- e) Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik / penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
- f) Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut: "Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik";

Menimbang, bahwa mekanisme penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan ataupun dilakukan penghentian penyidikannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- 1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. Tindak pidana; atau
  - b. Bukan tindak pidana.
- 2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
  - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dalizon, S.I.K.,M.H. telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 206 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4 dan 6;

- 2) Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 4 huruf b, c dan d ;
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 7, Pasal 9 ;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli atau ahli *a de charge*, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta bukti petunjuk yang saling berkesesuaian, maka perbuatan Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, yang telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dalam rangka penyelidikan terhadap Laporan Informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) kepada Terdakwa Dalizon, SIK,,M.H, maka terhadap seluruh Laporan Informasi proyek di lingkungan Dinas PU Kab.Muba Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dibuat Laporan Hasil Penyelidikan yang menghentikan proses penyelidikan tanpa adanya gelar perkara dan tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan / penyelidikan kembali oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel. Hanya dilakukan pemanggilan pejabat di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin guna klarifikasi sebagai bentuk "pengamanan" yang tidak akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, yaitu memenuhi rumusan Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal - hal atau alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H., dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP;

*Halaman 208 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menentukan sebagai berikut:

- Pasal 2: "Hasil Korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana".
- Pasal 3: "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas".
- Pasal 5: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. telah terbukti menurut hukum menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dalam rangka penyelidikan terhadap Laporan Informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hadi Chandra sebesar Rp.500.000.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), Salupen, Eriyadi, Pitoy sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Anton Setiawan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan saksi - saksi maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan terkait dengan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. harus dibebani membayar Uang Pengganti sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), maka kepada Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti;

Halaman 209 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H., yang menyatakan: pengenaan pidana tambahan kepada Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum. Menurut Majelis tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis mengenai besar dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : "Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan atas barang atau aset - aset berharga atau harta kekayaan yang bernilai ekonomis milik Terdakwa baik atas namanya sendiri maupun yang diatas namakan orang lain berupa tanah, bangunan, kendaraan / mobil dan uang tunai yaitu :

1. Tanah dan Bangunan milik Dalizon di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang Sumatera Selatan.
2. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
3. 1 (satu) Lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
4. 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES;

Halaman 210 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247;  
Nomor Mesin L15B74870972;

6. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
7. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0561513294 atas nama Dalizon, SIK dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Kantor Cabang Umum Cakranegara beserta Kartu ATM BCA Nomor: 5307952028686492;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka No. Seri: AF 106944 atas nama Dwi Septiani senilai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta ruoiah) tanggal 05 Oktober 2020;
9. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Wama Hitam dengan IMEI: 356575106594592, Model Number: MWM02ZP/A, Serial Number: G0PZXML9N73D beserta SIM Card Telkomsel Nomor: 085271552002;
- 10.1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy Note 8, Warna Ungu Kesilveran, dengan No. IMEI: 352014091056700;
- 11.1 (satu) buah Tas Slem pang Merk TUMI warna Biru Navy;
12. Uang senilai SGD 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus Dollar Singapura) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura);
13. Uang senilai Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan: 5 (lima) lembar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 14.2 (Dua) buah kunci Mobil Honda CRV Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1200 ON;
- 15.2 (Dua) buah kunci Mobil Honda Civic Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1984 OK;
- 16.1 (Satu) Bundel ASLI sertifikat tanah dengan nomor 3201 dengan luas tanah 136 m2 (serratus tiga puluh enam meter persegi) yang beralamat di perumahan Grand Garden Jl. Dali Blok F No.5 Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163 atas nama Dalizon, SIK beserta 1 (satu) bundle ASLI Salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 05 tanggal 12 April 2019 dengan nama Notaris Agusta Rizani, S.H., M.Kn.;

Halaman 211 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bundle Asli IMB perumahan Grand Garden, Blok F nomor 5 Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumsel dengan nomor 640/IMB/0058/DPMPSTP-PPL/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Dalizon, S.I.K. yang ditanda tangani oleh Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si. selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

18.1 (satu) bundle asli akta jual beli Nomor 40/2019 tanggal 15 April 2019 Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F nomor 5 bukit sanggal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel atas nama Dalizon, S.I.K. dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Agusta Rizani, S.H., M.Kn.

19.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;

20.1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;

Menurut Majelis oleh karena Terdakwa telah dibebani membayar Uang Pengganti, sehingga terhadap harta yang telah dilakukan penyitaan tersebut sangat beralasan untuk dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan, kepada Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H.;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis mengenai besar dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H., yang menyatakan: barang yang disita yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sudah selayaknya untuk dikembalikan. Menurut Majelis tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang "Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu";

Halaman 212 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), harus memenuhi syarat yang bersifat kumulatif yakni : mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti - bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan / atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana pelaku - pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, serta bersedia mengembalikan aset - aset / hasil suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkannya dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo* peran Terdakwa masuk sebagai pelaku utama. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim mengenai persyaratan yang dimaksud belum terpenuhi pada diri Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H, sehingga permohonan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H., yang menyatakan: Terdakwa tidak ada melakukan pemerasan kepada Herman Mayori cs dalam penanganan perkara justru pihak dinas PUPR Kabupaten Muba yang minta untuk dibantu. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H., untuk selain dan selebihnya. Menurut Majelis, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan tersebut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa selaku anggota Polri yang menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor pada Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan seharusnya bertugas secara profesional dan memedomani peraturan perundang – undangan;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut majelis hakim dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal - pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 214 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum pula Terdakwa Dalizon, S.I.K,M.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 14 Januari 2022.
    - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 19 Januari 2022:
      1. Tanah dan Bangunan milik Tersangka Dalizon di Perumahan Grand Garden Jalan Dali Blok F No. 5 Palembang Sumatera Selatan;  
*Barang bukti Romawi I huruf A Nomor 1 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*
  - II. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/TPK/I/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2022.
    - A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, Tanggal 7 Januari 2022:
      4. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;
      5. 1 (satu) Lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;

Halaman 215 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 4 sampai dengan 8 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

- 10.1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0561513294 atas nama Dalizon, SIK dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Kantor Cabang Umum Cakranegara beserta Kartu ATM BCA Nomor: 5307952028686492;

- 11.1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka No. Seri: AF 106944 atas nama Dwi Septiani senilai Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2020;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 10, 11 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

- 13.1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan IMEI: 356575106594592, Model Number: MWM02ZP/A, Serial Number: G0PZXML9N73D beserta SIM Card Telkomsel Nomor: 085271552002;

- 14.1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy Note 8, Warna Ungu Kesilveran, dengan No. IMEI: 352014091056700;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 13, 14 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

- 17.1 (satu) buah Tas Slempong Merk TUMI warna Biru Navy;
18. Uang senilai SGD 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus Dollar Singapura) dengan pecahan SGD 100 (seratus Dollar Singapura);
19. Uang senilai Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan: 5 (lima) lembar Rp2.000,- (dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); 2 (dua) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 17, 18, dan 19 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

### III. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 8 Februari 2022.

#### A. Barang Bukti yang disita dari DALIZON, tanggal 19 Januari 2022:

1. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda CRV Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1200 ON;
2. 2 (Dua) buah kunci Mobil Honda Civic Tahun 2020 dengan Plat nomor BG 1984 OK;
3. 1 (Satu) Bundel ASLI sertifikat tanah dengan nomor 3201 dengan luas tanah 136 m2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) yang beralamat di perumahan Grand Garden Jl. Dali Blok F No.5 Bukit Sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163 atas nama DALIZON SIK beserta 1 (satu) bundle ASLI Salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 05 tanggal 12 April 2019 dengan nama Notaris AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.;
4. 1 (satu) bundle ASLI IMB perumahan Grand Garden, Blok F nomor 5 bukit sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel dengan nomor 640/IMB/0058/DPMPSTP-PPL/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama DALIZON, S.I.K. yang ditanda tangani oleh Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si. selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. 1 (satu) bundle ASLI akta jual beli Nomor 40/2019 tanggal 15 April 2019 Perumahan Grand garden jalan dali Blok F nomor 5 bukit sangkal, kalidoni, Kota Palembang, Sumsel atas nama DALIZON, S.I.K. dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) AGUSTA RIZANI, S.H., M.Kn.

*Barang bukti Romawi III huruf A Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

### IV. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 01 April 2022.

#### C. Barang Bukti yang disita dari DWI SEPTIANI, tanggal 31 Maret 2022:

*Halaman 217 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CIVIC 1.5 TC CVT ES; Nomor Registrasi BG 1984 OK; Nomor Rangka MRHFC1660LT090247; Nomor Mesin L15B74870972.

2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 atas nama Dalizon, SIK, MH. dengan merk HONDA; tipe CRV-V 1.5 TC PRESTIGE CVT TKD; Nomor Registrasi BG 1200 ON; Nomor Rangka MHRRW1880LJ001058; Nomor Mesin L15BJ1135817;

*Barang bukti Romawi IV huruf C Nomor 1, 2 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*

7. Menetapkan barang bukti berupa :

II. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/TPK/I/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2022.

A. Barang Bukti yang disita dari Dalizon, tanggal 7 Januari 2022:

1. 2 (dua) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 3201 tanggal 09 Agustus 2006 di Desa Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 192/B.Sangkal/2006 atas nama Dalizon;

2. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 40/2019.- tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agusta Rizani, S.H., M.Kn.;

3. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 05.- tanggal 12 April 2019 antara Pihak Pertama (Tn. Haji Arifin) dengan Pihak Kedua (Tn Dalizon) di tanda tangani oleh Notaris Agusta Rizani, S.H., M.Kn.;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 1 sampai dengan 3 terlampir dalam berkas perkara;*

9. 1 (satu) bundel foto copy Bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 untuk rumah di GRAND GARDEN Jalan Dali Blok F No.5 Palembang Sumatera Selatan atas nama Dalizon.

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 9 terlampir dalam berkas perkara;*

12.1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0561513294 atas nama Dalizon, SIK dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Kantor Cabang Umum Cakranegara beserta Kartu ATM BCA Nomor: 5307952028686492;

Halaman 218 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 12 terlampir dalam berkas perkara;*

15. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot RF 104 berukuran 4GB, warna silver hitam;
16. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Vandisk, berukuran 8 GB, warna hitam;

*Barang bukti Romawi II huruf A Nomor 15 sampai dengan 16 terlampir dalam berkas perkara;*

B. Barang Bukti yang disita dari Salupen, tanggal 30 Desember 2021

1. 1 (Satu) Lembar Takah;
2. 2 (Dua) Lembar data kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) Menuju Desa Mekar Jadi (B.2) – Sp. Jalan Negara;
3. 2 (Dua) Lembar Laporan Informasi Nomor R/LI-94/III/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp-Lidik/154/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2020;
5. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sp-Gas/154.a/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus Tanggal 15 April 2020;
6. 7 (Tujuh) Lembar Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/93/VII/2020/ Tipid Korupsi/DITRESKRIMSUS tanggal 06 Juli 2020;
7. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. Julianto selaku Tim PHO pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dalizon;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n.Bambang Sri Oetomo selaku Direktur Utama PT. Karya Utama Bangun Nusa tanggal 03 Juni 2020 yang di tandatangani oleh Dalizon;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Keterangan a.n. Eddy Umari, ST, MM Selaku PPK pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lalan (P19) menuju desa Mekarjadi (B.2)-SP Jalan Negara TA. 2019 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DALIZON;
- 10.7 (Tujuh) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Eddy Umari, tanggal 08 Juni 2020.

*Halaman 219 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti Romawi II huruf B Nomor 1 sampai dengan 10 terlampir dalam berkas perkara;*

III. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 8 Februari 2022.

B. Barang Bukti yang disita dari Lenny Fransiska, tanggal 19 Januari 2022:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. Hadi Chandra tanggal 29/07/2021;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Mesjid Lama dengan No Rek. 0450626198 an. Hadi Chandra tanggal 27/11/2020;
3. 1 (satu) bundel buku nota PT. Makmur Alam Jaya Jl. Beringin Janggut No. 6 Palembang;
4. 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan transaksi jual beli emas dan forex;
5. 1 (satu) buah buku rekap warna pink jual beli mata uang asing;
6. 1 (satu) buah buku wama biru berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
7. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
8. 1 (satu) buah buku agenda Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang berisikan catatan dengan tulisan mandarin;
9. 1 (satu) buah HARDDISK merk SEAGATE P/N:1D6AP6-500,S/N:A47B4SH kapasitas 1 TB;
- 10.1 (satu) buah HARDDISK merk WD ELEMENTS P/N:WDBU6Y0020BBK-05 S/N:WX71AB396619;
- 11.1 (satu) buah HARDDISK bertuliskan EYOTA;
- 12.1 (satu) buah HARDDISK merk WD PN:WDBAAA5000ABK-00 S/N:WX91C6023219M;
- 13.1 (satu) buah FLASHDISK merk KINGSTON DATA TRAVELLER G4 kapasitas 8 GB;
- 14.1 (satu) buah FLASHDISK merk SANDISK SDCZ48-016G BL161025494B kapasitas 16 GB;
- 15.1 (satu) buah FLASHDISK merk TOSHIBA N723 D32210 kapasitas 16 GB;

*Halaman 220 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) buah SD CARD merk SONY 50819419 kapasitas 16 GB;
- 17.1 (satu) buah MICRO SD merk V-GEN 0819G74736V kapasitas 1 GB;
- 18.1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE warna rose gold IMEI 356986061105342;
- 19.1 (satu) unit HANDPHONE IPHONE warna hitam 359207076225208;
- 20.1 (satu) unit HANDPHONE SAMSUNG warna hitam IMEI 358916/05/145924/1 S/N:RF1D95K692W 32 GB;
- 21.1 (satu) buah LAPTOP warna silver & charger merk DELL ST:2TTB273 EX:6156308703;
- 22.1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan COOLER MASTER.
- Barang bukti Romawi III huruf B Nomor 1 sampai dengan 22 dikembalikan kepada Lenny Fransiska;*

C. Barang Bukti yang disita dari Hadi Chandra, tanggal 19 Januari 2022:

- 1 (satu) buah Laptop Merk HP Warna Hitam System Manufacture: Hewlett-Packard System Model: HP 14 Notebook PC, memory:6144 MB RAM, beserta Charger Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 S Warna Putih, dengan Password 1689, Model Number:MKQR2ZP/A, Serial Number: FK2QRQ17GRYF, IMEI: 355430078284098, SIM Card Hall dengan nomor 08117133689;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Mini Warna Hitam, dengan password 2711, Model Number:MGDX3PA/A, Serial Number: F4GDJ2160GPP, IMEI: 353017118843512, SIM Card Hallo 081373088288;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk BOLD Xperience Warna Hitam.

*Barang bukti Romawi III huruf C Nomor 1 sampai dengan 4 dikembalikan kepada Hadi Candra;*

D. Barang Bukti yang disita dari Eriyadi Yuswanto, tanggal 20 Januari 2022:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 Ultra LTE Warna Hitam Imei : 354896115064050 kondisi : hidup dan baik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ warna hitam imei : 355222090295774 kondisi : hidup dan baik.

Halaman 221 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti Romawi III huruf C Nomor 1, 2 dikembalikan kepada Eriyadi Yuswanto;*

E. Barang Bukti yang disita dari Salupen, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra Warna Bronze Kondisi Mati, serial number: RR8R206PABR dengan nomor Imei pada SIM 1:251447720663770 dan Imei pada SIM 2: 352368940663771;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5 warna putih dalam kondisi hidup dengan nomor Imei : 355676071388936 dan SIM card Telkomsel dengan Nomor 08127826128.

*Barang bukti Romawi III huruf E Nomor 1, 2 dikembalikan kepada Salupen;*

F. Barang Bukti yang disita dari Ahmad Pitoi Sanggiti, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ Warna hitam dengan imei : 35222090422644 dengan nomor handphone 0821-7733-3875, kondisi : baik dan mati.

*Barang bukti Romawi III huruf F Nomor 1 dikembalikan kepada Ahmad Pitoi Sanggiti;*

G. Barang Bukti yang disita dari Mustofa Atmaja, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone dalam keadaan mati merk Oppo A5 type CPH2239 dengan IMEI SIM 1 Nomor: 861008052123438 dan IMEI SIM 2 Nomor: 861008052123420 serta SIM card Telkomsel dengan Nomor: 085279189999.

*Barang bukti Romawi III huruf G Nomor 1 dikembalikan kepada Mustofa Atmaja;*

H. Barang Bukti yang disita dari Brilliantine Dwinita, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 Plus Nomor Seri FCFQF2YQG5QV IMEI 352051075304607 dengan kapasitas 64 GB;

*Halaman 222 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk GALAXY S8+ Nomor Seri RR8J601445V IMEI (slot 1) 357823080623857 dan IMEI (slot 2) 357824080623855.

*Barang bukti Romawi III huruf H Nomor 1, 2 dikembalikan kepada Briliantine Dwinita;*

I. Barang Bukti yang disita dari Rosmaniar, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 2 F Warna Putih model CPH1989, dengan IMEI SIM 1 nomor: 869778043022178 dan IMEI SIM 2 Nomor: 869778043022160 serta SIM card Telkomsel Nomor 081367640661 dan 082182789359.

*Barang bukti Romawi III huruf I Nomor 1 dikembalikan kepada Rosmaniar;*

J. Barang Bukti yang disita dari Hadi Chandra, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Tipe 11 Pro Warna Hitam, dengan password: 2711, Model Number: MWCC2J/A, Serial Number: C39ZLRXMN6Y9, IMEI: 353829103812504, SIM Card Hallo dengan nomor 0811783636;

*Barang bukti Romawi III huruf J Nomor 1 dikembalikan kepada Hadi Chandra;*

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 472.12/0170/9.17/RSUD-SF/II/2021, perihal kematian a.n. Tn. Delson Chandra Purnomo, tanggal 21 Juli 2021;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-05082021-0033 atas nama Delson Chandra Purnomo, tanggal 10 Agustus 2021;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama Delson Chandra Purnomo Nomor: 68/KPB/IT.I/2021, tanggal 28 Juli 2021.

*Barang bukti Romawi III huruf J Nomor 2, 3, 4 Terlampir dalam berkas perkara;*

K. Barang Bukti yang disita dari Adi Yatma, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Note 8 Nomor Seri RR8K50FP82M, IMEI SLOT 1 352014091555156, IMEI SLOT 2 52015091555153.

*Halaman 223 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti Romawi III huruf K Nomor 1 dikembalikan kepada Adi Yatma;*

L. Barang Bukti yang disita dari Muhammad Hadi, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S20 FE warna hitam nomor seri RR8R3014X3Y IMEI 1 350183774052054/ 01 IMEI 2 353714404052051/ 01 dengan kapasitas RAM 8 GB Memory 256 GB.

*Barang bukti Romawi III huruf L Nomor 1 dikembalikan kepada Muhamad Hadi;*

M. Barang Bukti yang disita dari Ichsan Triadi, tanggal 20 Januari 2022:

1. 1 (satu) lembar copy struk pembelian brangkas (Fire resistant Safes Large Size) dari PT Ace hardware Indonesia, Tbk Ace Palembang PTC, Receipt no: M5.3.20200424.17 oleh AR00593030-DALIZON tanggal 24 April 2020.

*Barang bukti Romawi III huruf M Nomor 1 terlampir dalam berkas perkara;*

IV. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 01 April 2022.

A. Barang Bukti yang disita dari Rizki Fajar, Tanggal 30 Maret 2022:

1. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Petikan Surat Keputusan No.Pol: SKEP/1053/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Penggajian dan Penempatan Pertama Para Perwira Polri Lulusan Akpol.
2. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/2479/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Kenaikan Pangkat dari Komisaris Polisi (Kopol) ke Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp).
3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/471/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumsel.

*Barang bukti Romawi IV huruf A Nomor 1 sampai dengan 3 terlampir dalam berkas perkara;*

*Halaman 224 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang Bukti yang disita dari Riduan Syabirin, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-1988/WPB.07/KP.01/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
2. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor : SKPP/101/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengantar Nomor: SP-2356/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP nomor: SKPP/77/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
5. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Pembayaran Gaji Induk Polri yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan November 2019 s/d September 2020.
6. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Penyidik Tipidkor Polri Satker Ditreskrimsus Polda Sumsel yang tertera atas nama DALIZON selaku Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel dari bulan Oktober 2019 s/d Juli 2020.

*Barang bukti Romawi IV huruf B Nomor 1 sampai dengan 6 terlampir dalam berkas perkara;*

D. Barang Bukti yang disita dari Edian Reza Aditra, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (tanggal Penyampaikan/Jenis Laporan – 20 Februari 2020/Periodik-2019), atas nama Dalizon.
2. 2 (dua) lembar Print Out Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaikan/Jenis Laporan – 9 Februari 2021/Periodik-2020), atas nama Dalizon.

*Barang bukti Romawi IV huruf D Nomor 1, 2 terlampir dalam berkas perkara;*

E. Barang Bukti yang disita dari Dwi Utomo, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Informasi (LI) Ditreskrimsus Polda Sumsel.

*Halaman 225 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah Penyelidikan/Surat Perintah Tugas (Penyelidikan) Ditreskrimsus Polda Sumsel.

3. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Ditreskrimsus Polda Sumsel.

*Barang bukti Romawi IV huruf E Nomor 1, 2, 3 terlampir dalam berkas perkara;*

F. Barang Bukti yang disita dari Roby, tanggal 31 Maret 2022:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-185/X/2019/Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 24 Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai komering Desa Damar Pura Kec. Buana Pemaca sumber dana APBD TA. 2017 sebesar Rp.4.658.228.000,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/09/I/2020 tanggal kosong Januari 2020.

2. 1 (satu) bundel Asli Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-146/IV/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus, terkait dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan pengadaan Water meter dan aksesoris serta perpipaan Kab. OKU Selatan sumber dana APBD TA. 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/67/V/2020/Tipid Korupsi/Ditreskrimsus tanggal 29 Mei 2020.

3. 1 (satu) bundel Berkas Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi nomor: R/LI-165/VI/2020/Kor/Ditreskrimsus, tanggal 09 Juni 2020, terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Puskesmas Sukaraja Kab. OKUT, sumber dana APBD TA. 2019 sebesar Rp.1.317.846.755,- yang telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/153/VIII/2020/Subdit III/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2020.

*Barang bukti Romawi IV huruf F Nomor 1 sampai dengan 3 terlampir dalam berkas perkara;*

G. Barang Bukti yang disita dari Dwi Utomo, Tanggal 31 Maret 2022:

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan dan lampirannya atas nama sdr. Achmad Fadly, ST,MM (PPK) nomor: B/771/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2020.

*Halaman 226 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Keterangan atas nama sdr.  
A. FADLI, ST, MM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) nomor:  
B/1416/XI/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 5 November 2019.

*Barang bukti Romawi IV huruf G Nomor 1, sampai dengan 2 terlampir  
dalam berkas perkara;*

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima  
ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Mangapul Manalu, SH.,MH.,  
sebagai Hakim Ketua, dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH., dan Waslam  
Makhsid, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*  
pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Muhamad Afiudin, SH.,MH.  
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat  
Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Efrata Happy Tarigan, SH.MH.

Mangapul Manalu, SH.,MH.

Waslam Makhsid, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Muhamad Afiudin, SH.,MH.

Halaman 227 dari 227 halaman, Putusan No.40/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)